



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA



The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities



MODUL PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DAN PEMBELAAN KELOMPOK RENTAN



MODUL PENDIDIKAN HUKUM KLINIS DAN PEMBELAAN KELOMPOK RENTAN

Penyusun:

Erni Setyowati (Koordinator)

Agil Oktaryal

Asfinawati

Dian Rositawati

Fajri Nursyamsi

Inayah Assegaf

Rizky Argama

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
2022**

Modul Pendidikan Hukum Klinis dan Pembelaan Kelompok Rentan

Koordinator Penyusun:

Erni Setyowati

Penyusun:

Agil Oktaryal
Asfinawati
Dian Rositawati
Fajri Nursyamsi
Inayah Assegaf
Rizky Argama

Editor:

Anwari Natari

Penata letak dan desain:

Basuki Rahmat

13,8 x 20,3 cm; i-xxii + 158 halaman

Tim Penyusun STHI Jentera. Modul Pendidikan Hukum Klinis dan Pembelaan Kelompok Rentan. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera), 2022.

Penerbit:

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Puri Imperium Office Plaza Unit UG 15
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6
Jakarta Selatan 12980
Telepon: +6221 83702070
Surel: info@jentera.aci.id

Daftar isi

Pendidikan Hukum Klinis dan Pembaruan Hukum: Catatan Pengantar Ketua STHI Jentera	8
Pengantar The Asia Foundation	11
Pengantar Tim Penyusun	13

BAGIAN PERTAMA MODUL PENDIDIKAN HUKUM KLINIS

SESI 1	Pendidikan Hukum Klinis Dalam Gerakan Pembaruan Pendidikan Hukum	17
	Handout Pendidikan Hukum Klinis dalam Gerakan Pembaruan Pendidikan Hukum	19
SESI 2	Pembelajaran Berbasis Pengalaman Dalam Pendidikan Hukum Klinis	24
	Handout Pembelajaran Berbasis Pengalaman dalam Pendidikan Hukum Klinis	26
SESI 3	Pengantar Pendidikan Hukum Klinis	32
	Handout Pengantar Pendidikan Hukum Klinis	35

SESI 4	Kompetensi yang Dibangun dalam Pendidikan Hukum Klinis	42
	Handout Kompetensi yang Dibangun dalam Pendidikan Hukum Klinis	44
SESI 5	Tahapan dan Relasi Dosen-Mahasiswa dalam Pendidikan Hukum Klinis	49
	Tahapan dan Relasi Dosen-Mahasiswa dalam Pendidikan Hukum Klinis	51
SESI 6	Keterampilan Pendukung Dosen dalam Mengelola Klinik Hukum	56
	Handout Keterampilan Pendukung Dosen dalam Mengelola Klinik Hukum	58
SESI 7	Keterampilan Pendukung Dosen dalam Mengelola Klinik Hukum	65
	Handout Keterampilan Pendukung Dosen dalam Mengelola Klinik Hukum	67

BAGIAN KEDUA MODUL PEMBELAAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN

SESI 1	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Rentan	73
	Handout Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan	77
SESI 2	Mahasiswa Dan Bantuan Hukum	93
	Handout Mahasiswa Dan Bantuan Hukum	96

SESI 3	Mekanisme/Alur Penanganan Kasus Bagi Masyarakat Rentan Dan Peran Teknis Mahasiswa Dalam Pemberian Bantuan Hukum	105
	Handout Mekanisme/Alur Penanganan Kasus bagi Masyarakat Rentan dan Peran Teknis Mahasiswa dalam Pemberian Bantuan Hukum	107
SESI 4	Keterampilan Penanganan Perkara	125
	Handout Keterampilan Penanganan Perkara	129
SESI 5	Dukungan, Etika, Dan Keterampilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Empat Kelompok Rentan	145
	Handout Dukungan, Etika, dan Keterampilan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Empat Kelompok Rentan	149

Pendidikan Hukum Klinis dan Pembaruan Hukum

Catatan Pengantar Ketua STHI Jentera

Pendidikan tinggi hukum dibanyak yurisdiksi telah lama percaya bahwa pendidikan hukum klinis merupakan bagian penting dari sistem pendidikan hukum. Pendekatan demikian utamanya diterapkan dalam sistem hukum negara-negara yang memungkinkan diberikannya bantuan hukum (*legal aid*) kepada masyarakat, umumnya untuk mereka yang berpenghasilan rendah, atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses hak-hak hukum dalam sistem peradilan. Pendekatan klasik tersebut masih diperlukan dalam konteks sistem hukum yang konservatif dan stagnan, yang kita alami semasa berkuasanya Orde Lama dan Orde Baru. Kita mengenal lembaga-lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) yang dibentuk sejumlah fakultas hukum kampus-kampus besar, yang menjadi laboratorium bagi mahasiswa hukum dalam menempuh mata kuliah “praktik hukum” atau sebagai bagian dari usaha perguruan tinggi melibatkan mahasiswanya melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dasar filosofis program pendidikan hukum klinis diacu oleh kenyataan bahwa pendidikan tinggi hukum sebagai program studi, bukan semata merupakan program yang bersifat akademis, tetapi karena sebagian lulusannya melakukan pekerjaan sebagai profesi hukum, maka ada kesan yang cukup kental bahwa sarjana hukum yang baru lulus sudah harus punya cukup pemahaman tentang lingkup kerja, tanggung jawab dan etika profesi hukum bilamana mereka nanti berpraktik sebagai advokat atau pengacara, atau bahkan sebagai penasihat hukum di lembaga negara, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan maupun sektor swasta. Untuk mereka

yang kemudian memilih pekerjaan sebagai jaksa penuntut umum atau hakim, tersedia sistem pendidikan hukum khusus yang diselenggarakan oleh masing-masing instansi tersebut.

Dalam sistem pendidikan hukum klinis yang tradisional, mahasiswa diperkenalkan dengan dasar teoritis hukum acara perdata dan pidana, hak-hak tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana serta para pihak dalam perkara perdata, hak-hak buruh dalam sengketa perburuhan, dan penyelesaian perkara-perkara sederhana seperti hubungan hutang piutang, sengketa tanah, dan sengketa hukum keluarga, baik untuk penyelesaian (termasuk konsultasi) perkara di dalam dan diluar pengadilan, membuat dokumen dalam rangka penyelesaian perkara, dan hadir dalam sidang-sidang menjadi asisten advokat yang biasanya diperankan oleh dosen yang juga advokat, atau advokat independen yang ditunjuk oleh kampus terkait. Pendidikan hukum klinis oleh sejumlah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) memberi wawasan baru kepada mahasiswa. Pada saat yang sama, lahir juga gerakan bantuan hukum yang digerakkan oleh organisasi advokat, termasuk yang dilakukan secara fenomenal oleh Lembaga Bantuan (LBH) Jakarta, dan kemudian dikembangkan secara nasional oleh LBH sendiri maupun oleh sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Aktivitas LKBH kemudian agak meredup, karena jasa probono yang diberikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum di luar kampus tersebut ternyata lebih berwarna, fundamental, profesional dan memberikan solusi atas masalah-masalah hukum yang nyata dan menarik, sementara LKBH karena merupakan bagian dari sistem pendidikan tinggi hukum dianggap tidak lagi menarik, miskin variasi, dan tidak memberi bekal pengetahuan yang aktual kepada mahasiswa hukum.

Melompat ke depan, Indonesia telah melalui beberapa perubahan, baik yang terkait dengan keberhasilan beberapa tahapan reformasi dalam membangun struktur dan sistem integritas nasional, maupun dalam praktik demokrasi setelah tiga puluh tahun lebih dalam genggamannya kekuasaan yang sering sekali represif. Kalau dulu sasaran utama pendidikan hukum klinis lebih terfokus kepada menyiapkan lulusan hukum yang lebih siap dalam praktik hukum praktis, baik sebagai advokat, pengacara maupun konsultan hukum, maka setelah reformasi berjalan, fokus beralih kepada pemberian masukan substansi dalam pembentukan kebijakan publik, advokasi kebijakan publik, dan pemberian solusi atas masalah-masalah yang baru berkembang. Pendidikan hukum klinis perlu diimbangi oleh perubahan kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sistem kolaborasi dengan pihak-pihak terkait (peradilan, lembaga negara, birokrasi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, dan kantor-kantor hukum) demi memberikan kekayaan materi dan wawasan. Mahasiswa hukum juga harus dilibatkan dalam program-program perumusan kebijakan publik, advokasi kebijakan publik, riset dan solusi atas masalah-masalah hukum yang menyangkut kepentingan publik dari sudut pandang negara, pemerintah, publik dan individu anggota masyarakat yang terdampak, korporasi dan tentunya rasa keadilan masyarakat. Kalau sebelumnya permasalahan yang dijadikan fokus pendidikan

hukum klinis lebih kepada pemberian solusi atas masalah pidana dan perdata yang menyangkut utamanya kepentingan masyarakat golongan tidak mampu dan sedikit banyak pengetahuan tentang etika profesi, maka pendidikan hukum klinis kini dan mendatang harus diarahkan kepada keterlibatan mahasiswa dalam riset dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta penyelesaian masalah-masalah kekinian dalam proses mediasi, rekonsiliasi, dan pencarian titik temu dari pihak-pihak yang berselisih, serta kalau diperlukan pelibatan dalam proses hukum di pengadilan yang terkait dengan masalah keberagaman, SARA, toleransi beragama, persamaan gender, pencemaran dan perlindungan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang *fair* langsung bersih dan jujur, tata kelola publik dan korporasi, akses kepada keadilan dan bantuan keuangan, hak-hak masyarakat adat, proses *restorative justice*, hak-hak pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kelayakan pelayanan publik termasuk penyediaan infrastruktur yang terjangkau, kekerasan seksual, perlindungan data pribadi dan semua masalah terkini yang kita hadapi sehari-hari. Hal ini tentunya mengandung konsekuensi harus dibangunnya kurikulum baru, infrastruktur, sistem IT yang handal, pengawasan internal, kerja sama kolaboratif, dan pelatihan tenaga dosen dan pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses pembaruan sistem pendidikan hukum klinis. Setelah itu semua terbangun, diharapkan mahasiswa yang lulus dari fakultas hukum akan lebih sensitif dan terkoneksi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat yang berubah, dan mampu beradaptasi lebih cepat dan lebih bermakna dengan persoalan dunia (kerja) yang nyata.

Pelatihan yang diberikan oleh STHI Jentera dengan bantuan dari The Asia Foundation kepada sejumlah tenaga dosen dari berbagai kampus hukum di Indonesia, sebagai bagian dari uji coba modul, merupakan langkah awal pembaruan sistem pendidikan hukum klinis yang harus diberi apresiasi. Pelatihan ini menuntut pelatihan lanjutan yang lebih terfokus dan substantif, baik penyiapan wawasan tenaga dosen dan pihak ketiga yang terkait, maupun pemutakhiran pendekatan yang komprehensif atas masalah-masalah terkini yang membutuhkan solusi yang mungkin akan sangat berbeda dengan sistem dan proses di masa lalu.

Saya ucapkan selamat untuk penerbitan Modul Pendidikan Hukum Klinis dan Pembelaan Empat Kelompok Rentan, semoga modul ini dapat menjadi acuan untuk langkah-langkah baik kedepan dalam rangka pembaruan pendidikan hukum klinis di tanah air.

Salam pembaruan,

Arief Surowidjojo

Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pengantar The Asia Foundation

Berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa proses pembelajaran melalui pengalaman praktis atau *experiential learning* adalah metode paling cocok untuk orang dewasa. Selain belajar hal baru, metode ini juga membantu manusia untuk menemukan identitas gaya belajarnya dan membantu peserta belajar mencapai kemampuan maksimal. Banyak yang menggunakan metode ini untuk menanamkan cara pandang dan nilai tertentu karena eksposur atas persoalan yang nyata membantu peserta belajar membicarakan persoalan tersebut dengan berbagai cara pandang dan nilai. Bagi para praktisi, terutama praktisi hukum, *experiential learning* merupakan proses awal yang penting dan sudah sepatutnya didapat ketika masih menjalankan pendidikan di kampus. Dalam sesi-sesi itu, para peserta belajar dapat bertukar pikiran tentang nilai keadilan sosial sebagai salah satu aspek yang harus dimengerti oleh pelaku di sektor hukum.

Untuk meningkatkan pengertian tentang keadilan sosial bagi pelaku hukum di kemudian hari, kualitas pendidikan hukum menjadi krusial. Di kelas-kelas fakultas hukumlah para pelaku sektor hukum ditempa. The Asia Foundation (TAF) meyakini pentingnya mendukung berbagai inisiatif baik yang dilakukan oleh berbagai institusi pendidikan yang berupaya untuk menumbuhkan perspektif dan nilai keadilan sosial tersebut. Selain program magang dan peradilan semu, TAF, melalui dukungan United States Agency for International Development (USAID), memperkenalkan program pendidikan hukum klinis atau klinik hukum pada tahun 2011 sampai dengan 2015 yang menysasar pada penguatan mahasiswa hukum melalui metode *experiential learning* dan nilai keadilan sosial. Melalui klinik hukum, mahasiswa diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam kegiatan pendampingan

dan advokasi hukum untuk kelompok rentan agar mereka siap untuk menjalankan profesi pilihannya masing-masing, tanpa melupakan dimensi keadilan sosial.

Dalam program klinik hukum tersebut, TAF bermitra dengan delapan universitas negeri untuk menemukan model klinik hukum yang tepat sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing kampus. Tentu saja, setiap universitas memiliki permasalahan yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan klinik hukum, dimulai dari masalah minimnya sumber daya, kendala administrasi kampus, sulitnya mendapatkan mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah klinik hukum, hingga terbatasnya referensi dalam penyelenggaraan mata kuliah klinik hukum.

Mempertimbangkan semua tantangan ini, TAF bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jember mengembangkan program yang bertujuan untuk menyiapkan para dosen dalam penyelenggaraan mata kuliah klinik hukum dan mahasiswanya dalam menjalankan program klinik hukum. Melalui dukungan Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Department of State Pemerintah Amerika Serikat, Modul Pendidikan Hukum Klinis dan Pembelaan Kelompok Rentan ini berhasil disusun oleh para dosen STHI Jember setelah diujicobakan melalui kegiatan pelatihan. Modul ini terdiri dari dua bagian yang saling berkaitan dan dapat digunakan oleh kampus yang berencana untuk mengampu mata kuliah klinik hukum ataupun kampus yang sudah menjalankan program klinik hukum.

Semoga modul ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam penyelenggaraan mata kuliah pendidikan hukum klinis dan menghasilkan para pembaru hukum Indonesia.

Jakarta, November 2022

Dr. Sandra Hamid

Country Representative, The Asia Foundation

Pengantar Tim Penyusun

Salam Pembaru Hukum,

Sejak berdiri pada 2011, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) berpandangan bahwa metode belajar sama pentingnya dengan substansi yang diajarkan. Untuk itu, dalam perjalanannya, STHI Jentera terus berupaya mengembangkan berbagai metode belajar yang bukan saja mampu memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi juga mampu menjadi sarana untuk penanaman nilai dan etika.

Sebagai kampus yang mengambil visi sebagai pembaru hukum, mahasiswa STHI Jentera tidak asing dalam mendiskusikan berbagai kasus, terutama kasus-kasus yang menimpa kelompok rentan. Hal ini bertujuan untuk mengasah kepekaan mahasiswa STHI Jentera pada isu-isu ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Sejalan dengan visi dan nilai STHI Jentera dan dengan dukungan dari The Asia Foundation dan *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Department of State* (INL-DOS) Amerika Serikat, STHI Jentera menyusun modul yang sedang Anda baca ini. Buku ini terdiri atas dua modul yang dapat digunakan secara terpisah. Modul pertama adalah tentang panduan untuk pengajaran pendidikan hukum klinis. Modul ini ditujukan kepada para dosen dan mitra yang sedang dan akan mengelola klinik hukum di universitasnya. Modul ini dapat diberikan dalam tiga hari pelatihan yang turunan sesinya adalah sebagai berikut:

No	Judul Sesi	Waktu
1	Pendidikan Hukum Klinis dalam Pembaruan Pendidikan Hukum	90 menit
2	Pembelajaran Berdasarkan Pengalaman dalam Pendidikan Hukum	90 menit
3	Pengantar Pendidikan Hukum Klinis	90 menit
4	Kompetensi dalam Pendidikan Hukum Klinis	180 menit
5	Tahapan dan Peran Dosen dalam Pendidikan Hukum Klinis	90 menit
6	Keterampilan Pendukung dalam Pengelolaan Klinik Hukum	360 menit
7	Membangun dan Mengelola Pendidikan Hukum Klinis	90 menit
TOTAL JAM PELATIHAN		1.080 menit

Total jam belajar yang dibutuhkan untuk pelatihan ini adalah 1.080 menit atau sama dengan 3 hari pelatihan.

Modul kedua adalah Modul Pembelaan terhadap Empat Kelompok Rentan. Modul ini dapat digunakan oleh dosen yang mengelola klinik hukum yang di dalamnya mengandung unsur pembelaan terhadap empat kelompok rentan yang disasar, yaitu perempuan, anak, korban penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan korban kebebasan berekspresi, seperti wartawan.

No	Judul Sesi	Waktu
1	Diskriminasi dan Kerentanan	90 menit
2	Bantuan Hukum dan Peran Mahasiswa	90 menit
3	Mekanisme/Alur Penanganan Kasus bagi Masyarakat Rentan Serta Peran Teknis Mahasiswa dalam Pemberian Bantuan Hukum	180 menit
4	Keterampilan Penanganan Perkara	360 menit
5	Dukungan, Etika, dan Keterampilan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan	90 menit
TOTAL JAM PELATIHAN		880 menit

Total jam belajar yang dibutuhkan adalah 880 menit atau sama dengan 2,5 hari pelatihan.

Penyusunan modul ini dengan kontribusi masukan substantif dari para narasumber, yaitu **Damar Juniarto** dari SAFENET, **Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim** dari Universitas Padjajaran, **DR. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si** dari Universitas Indonesia, **Muhammad Isnur** dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, **Siti Mazuma** dari LBH Apik Jakarta, **Ade Wahyudin** dari LBH Pers, **Rival Ahmad** dari STHI Jentera, dan terakhir **Profesor David Cohen** dari Stanford University yang dengan tekun memberikan masukan kepada tim untuk penyempurnaan modul ini.

Modul ini juga telah diujicobakan dan mendapat masukan-masukan berharga dari peserta pelatihan uji coba yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Muhammadiyah Padang, Universitas Andalas, serta beberapa mitra klinik hukum, seperti LBH Apik, LBH Jakarta, dan Komnas Perempuan.

Harapan kami, dua modul ini dapat menjadi panduan bagi dosen pengelola mata kuliah klinik hukum di Indonesia. Lebih jauh lagi, semoga modul ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Selamat membaca.

Jakarta, November 2022
Tim Penyusun

A stack of several books is shown from a low angle, with a graduation cap (mortarboard) resting on top. The entire scene is overlaid with a semi-transparent blue filter. The background is a clear blue sky with some light clouds.

**BAGIAN PERTAMA
MODUL PENDIDIKAN
HUKUM KLINIS**

SESI I

Pendidikan Hukum Klinis dalam Gerakan Pembaruan Pendidikan Hukum



Standar Kompetensi

Membangun perspektif dan kesadaran peserta tentang arti penting pendidikan klinis hukum dalam proses transformasi pendidikan hukum di Indonesia.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui arti penting dan keterkaitan pendidikan hukum klinis dalam menjembatani celah antara dunia praktik hukum dan pengajaran hukum.
2. Membangun perspektif dosen tentang pentingnya pendidikan hukum klinis dalam proses transformasi pendidikan hukum.



Pokok-pokok Diskusi

1. Bagaimana tantangan pendidikan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pendidikan hukum klinis dapat berkontribusi dalam menjawab permasalahan Pendidikan tinggi hukum di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi dan peran dosen dalam pembaruan pendidikan hukum melalui pengajaran klinik hukum?



Jumlah dan Jam Pelatihan

90 Menit



Aktivitas Pembelajaran

1. Diskusi
2. Ceramah



Langkah-langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi
2. Diskusi 1: Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum
 - Fasilitator meminta peserta mengidentifikasi “Bagaimana konsep ideal hukum menurut peserta dari sudut pandang sebagai peserta didik”
 - Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan topik konsep ideal pendidikan hukum tersebut
 - Fasilitator meminta peserta mengidentifikasi “Dua faktor pendorong dan dua faktor penghambat tercapainya konsep ideal tersebut berdasarkan pengalaman peserta sebagai dosen”
 - Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan topik tentang pentingnya transformasi pendidikan tinggi hukum
3. Diskusi 2: Keterkaitan antara Pendidikan Tinggi Hukum dan Klinik Hukum
 - Testimoni mahasiswa (bisa daring, luring, atau rekaman) tentang bagaimana pendidikan hukum klinis memberikan inspirasi bagi mahasiswa dalam penentuan karier, perubahan perspektif, dan peningkatan keahlian (*skills*)
 - Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi:
 - 1) 2 (dua) poin penting dari testimoni mahasiswa
 - 2) Bagaimana peserta sebagai dosen akan memenuhi ekspektasi tersebut
 - Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan keterkaitan pendidikan tinggi hukum dan klinik hukum serta peran dosen dalam melakukan transformasi pendidikan hukum melalui klinik hukum
4. Paparan singkat dari Fasilitator untuk menyimpulkan dan melakukan klarifikasi atas pokok-pokok diskusi



Bahan Bacaan Utama

1. First Southeast Asia Clinical Legal Education Teacher Training, Training Materials prepared by Open Society Justice Initiative and Human Rights Center Ateneo Law School, Manila, Philippines, 2007
2. Nigel Duncan, “*Ethical Practice and Clinical Legal Education*,” *Journal of Clinical Legal Education*, August, 2005
3. William P. Quigley, “*Introduction to Clinical Teaching for the New Clinical Law Professor: A View from The First Floor*,” *Akron Law Review*: Vol. 28: Iss. 3, Article 7, Ohio: 1995

Handout

Pendidikan Hukum Klinis dalam Gerakan Pembaruan Pendidikan Hukum

Bagaimana tantangan pendidikan hukum di Indonesia?

Persoalan pendidikan hukum terus-menerus menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan. Dalam konteks reformasi hukum, mustahil untuk meminggirkan isu pendidikan hukum dalam isu pembaruan. Jika dikembalikan kepada tujuan asalnya, pendidikan hukum memiliki tujuan utama tidak hanya mengasah keterampilan mahasiswa dalam melakukan analisis permasalahan hukum, melainkan juga memiliki tugas untuk berkontribusi pada perbaikan sistem hukum, terutama perbaikan budaya hukum yang berperan dalam penegakan hukum.¹ Tujuan besar pendidikan hukum tersebut akan sangat sulit untuk dicapai dengan berbagai tantangan besar yang meliputinya.

Salah satu tantangan besar dalam pendidikan dunia hukum adalah adanya keterputusan

**“Clinical education offers an opportunity for a liberating education, an opportunity for teacher and student to join in a common quest for developing self-conscious reflection from experience. As a result, students transform into self-learners, teachers become reflective self-evaluating transformative agents of education, and clients get a chance to participate in fashioning their own futures”
(Quigley, 1995)**

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kampusnya-penggerak-pembaruan-hukum-begini-kurikulum-sthi-jentera-lt6320506cb80d3?r=9&p=4&q=arief%20surowidjojo&rs=1847&re=2022> diakses pada 1 November 2022.

pengetahuan dan keterampilan hukum yang didapat di kampus dengan realitas hukum yang ada di masyarakat. Mahasiswa tidak terpapar dengan berbagai isu ketidakadilan yang nyata dialami oleh masyarakat. Hal ini menumpulkan kesadaran mahasiswa akan peran penting mereka di masa kini dan di masa depan untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum. Tidak berhenti pada soal keberpihakan, jauhnya mahasiswa dari persoalan hukum yang ada di masyarakat membuat mahasiswa gagap menghadap situasi riil dunia kerja. Pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan di bangku kuliah bukan hanya tidak cukup, bahkan sangat kurang untuk memenuhi ekspektasi dunia praktik.

Persoalan di atas adalah buah dari metode pembelajaran yang selama ini diterapkan di fakultas hukum. Raul Pangalangan dalam tulisannya yang berjudul *“Challenges in Legal Education in Changing Landscapes”* menyatakan bahwa hal ini berhubungan dengan cara belajar orang di Asia yang motivasinya untuk mendapatkan nilai yang bagus dan lulus ujian, dibandingkan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang materi tersebut. Prof. Hikmahanto Juwana pernah menulis *paper “Legal Education Reform in Indonesia”* (2006) yang mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pendidikan hukum kita. Salah satunya adalah masalah metode mengajar yang banyak berupa ceramah satu arah, bahkan tak jarang pengajar mendiktekan catatan kuliah kepada mahasiswanya.²

Dua problem di atas juga diperparah dengan cara pandang dosen kepada mahasiswa yang masih dipengaruhi cara pandang lama. Mahasiswa sering mendapatkan stigma sebagai orang yang malas, tidak aktif bertanya, kurang sopan, dan stigma-stigma negatif lain. Stigma ini berpengaruh dengan cara dosen berelasi dengan mahasiswa. Dosen tidak memosisikan mahasiswa sebagai rekan belajar bersama. Sebagai rekan belajar, baik dosen maupun mahasiswa sama-sama aktif untuk menjadi pembelajar atas persoalan-persoalan hukum yang muncul.

Untuk menjawab problem dan tantangan di atas perlu dilakukan perubahan cara pandang tentang pendidikan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah melalui sebuah metode belajar yang mampu mendekatkan jarak antara pengetahuan dan keterampilan di kampus dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

Bagaimana kontribusi pendidikan hukum klinis dalam pembaruan pendidikan tinggi hukum?

Program pendidikan hukum klinis sering berfungsi sebagai alat untuk mereformasi sistem pendidikan hukum dengan tujuan utama meningkatkan kualitas profesi hukum masa depan dan mendorong pengembangan pengacara pro bono yang memiliki kesadaran hukum dan keadilan sosial di masyarakat.³ Pendidikan hukum klinis sebagai sebuah konsep mencakup elemen multidimensi, yaitu meliputi pengembangan keterampilan dan nilai-nilai praktik hukum; mendorong

² Inayah Assegaf, “Pandemi dan Refleksi Perkuliahan Hukum diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandemi-dan-refleksi-perkuliahan-hukum-1t5fcd73374d5b>

³ First Southeast Asia Clinical Legal Education Teacher Training, Training Materials prepared by Open Society Justice Initiative and Human Rights Center Ateneo Law School, Manila, Philippines, 2007

pengembangan budaya pro bono; membangun kesadaran terhadap keadilan sosial dan kepentingan publik; menggunakan metodologi pengajaran reflektif dan interaktif yang berfokus pada partisipasi aktif mahasiswa melalui "*learning by doing*"; mengembangkan keterampilan pengacara yang diperoleh dalam praktik untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai; menjalani proses refleksi dan penilaian kinerja; dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikan lebih lanjut.⁴

Pendidikan hukum klinis juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, mengalami sendiri, dan menilai bagaimana praktik hukum di dunia nyata, yang berbeda dengan apa yang dihadapi dalam ruang-ruang kelas. Mahasiswa melalui program klinik hukum juga mendapatkan kesempatan untuk menilai sendiri bagaimana pendidikan hukum diajarkan dan sejauh mana manfaat pendidikan hukum bagi dirinya di dunia kerja nyata. Melalui eksposur tersebut, diharapkan dalam jangka panjang pendidikan hukum klinis akan berkontribusi untuk meningkatkan standar praktik hukum dan pendampingan klien. Pendidikan hukum klinis juga diharapkan mendorong tumbuhnya keberpihakan pada kepentingan publik dan keadilan sosial dan mempromosikan akses keadilan. Dengan metode pengajaran yang berbeda dengan mata kuliah lainnya, pendidikan hukum klinis juga merupakan cara membangun koneksi atau hubungan antara universitas/fakultas hukum dan masyarakat sipil dalam membangun budaya pro bono dan turut mendorong terjadinya akses keadilan.

Pendidikan hukum klinis adalah salah satu inovasi paling sukses dalam pendidikan hukum dalam 30 tahun terakhir.⁵ Pendidikan hukum klinis umumnya muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atas kualitas pendidikan tinggi hukum dan kegagalan akademisi hukum untuk melihat hukum dalam konteksnya di masyarakat serta untuk terlibat dalam dunia praktik hukum. Kegagalan sistem pendidikan hukum berdampak pada hilangnya inspirasi mahasiswa hukum untuk mengambil peran penting dalam dunia praktik hukum dan cenderung memiliki pilihan-pilihan terbatas sebagai pengacara tanpa diikuti pemahaman tentang nilai-nilai pro bono, keadilan sosial, dan akses keadilan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, yang tengah bertransformasi, keringnya pendidikan hukum mengakibatkan berkurangnya minat lulusan fakultas hukum pada isu-isu nyata di dunia praktik hukum yang kompleks dan penuh tantangan.

Dalam proses asesmen yang dilakukan The Asia Foundation pada tahun 2016 dan 2021 terhadap klinik hukum yang dilakukan di 5 (lima) universitas negeri di Indonesia, sebagian besar mahasiswa yang mengikuti klinik hukum merasa terinspirasi dan mendapatkan pengalaman berharga yang tak mereka dapatkan di dalam kelas. Pertama, mereka merasakan kesadaran tentang jurang perbedaan antara dunia hukum yang ideal di dalam kelas dan dunia hukum dalam praktik, yang menunjukkan bahwa masyarakat rentan sering kali menjadi korban marginalisasi. Kedua, terakumulasinya keterampilan kerja yang kerap kali justru

⁴ *Id.*

⁵ *Id.*

tidak ada hubungannya dengan pembelajaran yang didapatkan di dalam kelas. Ketiga, mahasiswa merasa menemukan jalan hidup atau panggilan karier setelah mengikuti praktik kerja pada klinik hukum. Sebagian mahasiswa tersebut setelah lulus memutuskan bekerja sebagai pendamping korban. Mereka mengaku bahwa pilihan karier tersebut mereka pilih sebagai hasil refleksi pengalaman yang mereka dapat di dalam klinik hukum.

Bagaimana kontribusi dan peran dosen dalam pembaruan pendidikan hukum melalui pengajaran klinik hukum?

Bagaimana pendidikan hukum klinis diperkenalkan? Apa tujuan pendidikan hukum klinis dalam kaitannya dengan pendekatan pengajaran tradisional dalam pendidikan hukum?

Sejarah berkembangnya pendidikan hukum klinis dimulai di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-an. Kini, pelatihan praktis di bidang hukum telah menjadi komponen wajib pendidikan hukum di AS. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, dosen klinis hukum di AS juga mengembangkan keterampilan mahasiswa melalui keterampilan wawancara, teori kasus, konseling, negosiasi, adjudikasi di pengadilan, dan penyelesaian sengketa alternatif. Keterampilan tersebut diimbangi dengan pengembangan teori praktik hukum dan kelembagaan serta etika praktik hukum.⁶ Sementara, di Amerika Latin, klinik hukum tidak selalu merupakan komponen wajib dari pendidikan hukum. Bentuk klinik hukum di Amerika Latin, antara lain, mahasiswa dalam program klinis diminta untuk menyelesaikan kerja praktik dalam kasus tertentu atau melakukan pelayanan hukum sebagai syarat kelulusan. Selain itu, program klinik hukum juga berkembang di beberapa negara di Afrika, Asia Timur, dan Tenggara termasuk di universitas-universitas di Cina, Bangladesh, Filipina, dan Kamboja.

Ketika klinik pertama kali diperkenalkan, sering kali ada penolakan dari fakultas hukum dan bahkan dari para dosen sendiri. Sering kali fakultas hukum dan dosen melihat klinik sebagai ancaman terhadap pengajaran hukum tradisional/konservatif sebagai seperangkat prinsip, norma, dan standar yang objektif. Pendekatan tradisional ini biasanya berupa transmisi pengetahuan teoritis (atau bahkan kadang hanya transmisi informasi) tentang sistem hukum dan undang-undang.⁷ Selain itu, para administrator dan manajemen di fakultas hukum kerap melihat klinik sebagai program yang mahal dan sulit dilakukan. Alasan mereka, klinik mengharuskan adanya keterlibatan dosen yang melekat dan tidak dapat melibatkan mahasiswa dalam jumlah besar sekaligus.⁸ Mahasiswa pun dihadapkan pada pilihan pragmatis, antara memilih klinik hukum yang menantang serta menguras waktu dan tenaga, ataukah memilih perkuliahan tradisional yang tidak terlalu banyak tuntutan.

⁶ *Id.*

⁷ William P. Quigley, "Introduction to Clinical Teaching for the New Clinical Law Professor: A View from The First Floor", *Akron Law Review*: Vol. 28: Iss. 3, Article 7, Ohio: 1995.

⁸ *Id.*

Artinya, pendidikan klinik hukum menuntut dosen dan mahasiswa untuk memilih cara belajar dan mengajar baru atau mempelajari cara baru dalam belajar (*learning different way of learning*). Pendidikan hukum klinis memiliki setidaknya dua misi. Misi pertama adalah mendidik mahasiswa dengan cara belajar yang baru dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat rentan. Mahasiswa klinik mempelajari hukum dengan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dan kelompok rentan di bawah pengawasan dosen atau praktisi hukum yang ditunjuk. Misi kedua adalah menawarkan metodologi pengajaran yang baru untuk mengajar hukum. Pendidikan klinis, pada intinya, adalah proses belajar tentang bagaimana belajar dari pengalaman. Pendidikan hukum klinis juga menawarkan kesempatan untuk pendidikan yang membebaskan, kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk bersama-sama melakukan pencarian dalam mengembangkan refleksi kesadaran diri dengan belajar dari pengalaman. Dengan begitu, mahasiswa bertransformasi menjadi pembelajar, sedangkan dosen mengemban peran sebagai agen perubahan melalui proses evaluasi dan refleksi. Sementara itu, klien mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk masa depan mereka sendiri.⁹

Pendidikan hukum klinis memiliki potensi untuk memberikan kontribusi substansial bagi pendidikan hukum secara umum melalui integrasi pengalaman praktis dan pemahaman teoritis. Namun, para pengajar yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan hukum klinis menghadapi tantangan yang signifikan untuk membangun tingkat kesadaran tentang arti penting program-program bagi para pembuat kebijakan publik, profesi hukum, serta kolega mereka sendiri di universitas dan fakultas hukum.

⁹ *Id.*

SESI 2

Pembelajaran Berbasis Pengalaman dalam Pendidikan Hukum Klinis



Standar kompetensi:

Peserta mengetahui apa yang dimaksud dengan proses belajar (*learning*) dan mengetahui pengajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dalam pendidikan hukum klinis (*clinical legal education*).



Kompetensi dasar:

Mengetahui perbedaan antara mentransfer pengetahuan dan proses belajar (*learning*)

1. Mengetahui konsep pengajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*)
2. Mengetahui penerapan pengajaran berbasis pengalaman dalam klinik hukum



Pokok-pokok diskusi:

1. Apa yang dimaksud dengan proses belajar? Apa perbedaan kegiatan mentransfer pengetahuan dan proses belajar (*learning*)?
2. Apa yang dimaksud dengan pengajaran berbasis pengalaman?
3. Bagaimana siklus pengajaran berbasis pengalaman dalam klinik hukum?



Jumlah dan Jam Pelatihan:

90 menit



Aktivitas Pembelajaran:

1. Diskusi Kelompok
2. Ceramah



Langkah-langkah Belajar:

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi.
2. Fasilitator meminta masing-masing peserta menceritakan pengalaman belajarnya yang paling berkesan kepada anggota kelompoknya.
3. Dari cerita setiap anggota kelompok tersebut, masing-masing kelompok diminta menuliskan dalam kertas plano apa saja ciri-ciri dari pengajar yang memberikan pengalaman belajar yang berkesan.
4. Fasilitator menjelaskan pengertian tentang proses belajar (*learning*) dan perbedaan antara kegiatan mentransfer pengetahuan dan proses belajar (*learning*).
5. Fasilitator meminta peserta mendiskusikan siklus belajar dari proses pembelajaran di klinik mereka selama ini dan menuliskannya di kertas plano. Peserta yang berasal dari klinik yang sama dapat membentuk kelompok.
6. Fasilitator memandu diskusi dengan berkeliling ke semua kelompok dengan mengulas singkat hasil diskusi tiap kelompok.
7. Fasilitator menjelaskan pengertian tentang pengajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dan siklus pengajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dalam klinik hukum



Bahan Bacaan Utama:

1. Video singkat tentang *experiential learning*
<https://experientiallearninginstitute.org/resources/what-is-experiential-learning/>
2. Wortham et al. (Eds.). (2016). *Learning From Practice: A Text for Experiential Legal Education*. West Academic Publishing, halaman 10-12

Rekomendasi Bahan Bacaan:

Roy Stuckey et al, Best Practice for Legal Education: A Vision and A Road Map (2007), halaman 165-167

Handout

Pembelajaran Berbasis Pengalaman dalam Pendidikan Hukum Klinis

Proses Belajar

Proses belajar (*learning*) sering disalahartikan sebagai proses mentransfer pengetahuan dari guru/dosen kepada murid/mahasiswa. Padahal, proses belajar bukanlah tentang mentransfer informasi/pengetahuan dari pengajar kepada siswa, melainkan sebuah kegiatan untuk mengintervensi konstruksi pengetahuan yang sudah ada pada siswa. Karena itu, untuk dapat belajar dengan efektif, siswa tidak bisa hanya menjadi pendengar yang pasif dan kemudian diharapkan merekam dan menyimpan hal-hal yang didengar. Siswa dapat belajar dengan baik saat mereka aktif dalam proses belajar, yakni ketika mereka akan membangun pemahaman sendiri dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang mereka dapat dengan pengetahuan mereka sebelumnya.¹⁰

Pada proses belajar yang hanya mentransfer pengetahuan, peran sentral ada pada pengajar/dosen. Sementara, siswa dianggap sebagai penerima informasi yang pasif dan belum memiliki pengetahuan. Penyampaian informasi dilakukan dengan cara monolog dan target pengajar/dosen adalah penyampaian materi ajar, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam situasi demikian, belajar atau tidaknya siswa, biasanya, tidak menjadi perhatian dosen. Sementara, dalam proses belajar yang berfokus pada pembelajaran (*learning*), peran sentral ada pada siswa. Pengajar berkomitmen untuk melibatkan mahasiswa agar terjadi suatu dialog yang bisa membawa perubahan konseptual. Pengajar tidak berasumsi bahwa

¹⁰ Anne Rochette mengutip Nira Hativa (2000), Lihat Anne Rochette, *Teaching and Learning in Canadian Legal Education: An Empirical Exploration* (Dissertation): 2010, hlm. 48.

mahasiswa adalah gelas kosong yang harus diisi. Mahasiswa dianggap mempunyai pemahaman/konsepsi mereka sendiri sehingga peran pengajar adalah sebagai fasilitator. Mahasiswa difasilitasi oleh pengajar untuk secara aktif berefleksi dan menyediakan cara-cara untuk membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman mereka.

Proses belajar yang hanya mentransfer pengetahuan biasanya hanya menggunakan satu metode tunggal, yaitu ceramah untuk mencapai seluruh tujuan belajar. Padahal, ceramah mempunyai limitasi dan kurang efektif untuk beberapa tujuan belajar tertentu. Meski berguna, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ceramah bukan merupakan metode yang paling cocok untuk melatih *higher level thinking skills*, seperti analisis, aplikasi dan evaluasi, atau untuk mengajarkan nilai-nilai¹¹. Karena itu, pengajar harus memilih metode belajar yang paling cocok untuk setiap tujuan belajar yang ingin dicapai.

Keengganan pengajar/dosen untuk menggunakan metode lain selain ceramah satu arah disebabkan oleh sejumlah hal¹². Pertama, jumlah siswa terlalu banyak dalam satu kelas. Hal ini membuat pengajar sulit untuk menggunakan metode selain ceramah satu arah. Kedua, ada persepsi dari pengajar bahwa mahasiswa tidak mempunyai motivasi dan keinginan untuk bertanya. Ketiga, pengajar tidak punya referensi lain karena hanya metode tersebut yang selama ini telah digunakan oleh pengajar pendahulu mereka.

Persepsi pengajar terhadap siswa yang menganggap siswa tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk bertanya atau siswa tidak mau berpartisipasi atau siswa tidak mempunyai cukup kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar adalah persepsi yang keliru. Persepsi inilah yang kemudian menimbulkan lingkaran setan seperti disampaikan oleh Lesley Wilcoxson.

Lesley Wilcoxson, seperti dikutip oleh Rochette¹³, menyampaikan bahwa ada lingkaran setan (*vicious cycle*) antara persepsi pengajar terhadap siswa, pendekatan pengajaran yang mereka lakukan, metode evaluasi, dan perilaku siswa.

Wilcoxson menggambarkan bahwa lingkaran ini berawal dari anggapan pengajar bahwa siswa tidak mempunyai kemauan untuk bertanya, sehingga mereka mendesain kuliahnya dengan menyediakan seluruh jawaban dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk bertanya. Siswa kemudian menganggap bahwa bertanya tidaklah disarankan/didorong, dan akhirnya enggan bertanya dan hanya mencatat. Pengajar melihat siswa yang hanya mencatat, kemudian menganggapnya sebagai pertanda rendahnya motivasi mahasiswa. Pengajar kemudian berpikir bahwa yang terpenting adalah agar siswa memahami informasi yang disampaikan untuk nantinya bisa menjawab soal ujian. Siswa kemudian menganggap perkuliahan tersebut bertujuan untuk menyediakan jawaban atas soal ujian, sehingga mereka merasa tugasnya di kelas hanya mencatat.

¹¹ *Id.*, hlm.172.

¹² Hikmahanto Juwana, *Legal Education Reform in Indonesia*, 1. ASIAN J COMP.L.1, 2006 p. 1

¹³ *Supra*, note 10, hlm.281.


Dari sini dapat disimpulkan bahwa bola berada di tangan pengajar. Pengajar perlu mengambil peranan penting untuk bisa memutus permasalahan lingkaran setan ini dengan percaya kepada kemampuan dan motivasi siswa. Pengajar perlu mendesain perkuliahan yang menempatkan siswa sebagai aktor sentral dan menyediakan ruang untuk menciptakan dialog yang dapat membawa perubahan konseptual.

Pembelajaran Berbasis Pengalaman (*experiential learning*)

Pembelajaran berbasis pengalaman atau *experiential learning* diperkenalkan oleh David A. Kolb pada 1984 dengan berpijak dari pemikiran para ahli sebelumnya (Dewey, Lewin, Piaget) tentang bagaimana cara manusia belajar. Kolb berpendapat bahwa belajar adalah proses ketika pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman (*Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience*)¹⁴. *Experiential learning* berangkat dari asumsi bahwa ide tidaklah statis dan beku, melainkan mengambil bentuk dan berubah bentuk melalui pengalaman. Karena itu, belajar adalah sebuah proses yang berkelanjutan, bukan sebuah hasil akhir. Pengetahuan adalah sebuah proses perubahan yang terus-menerus diciptakan, bukan sesuatu hal yang harus didapatkan atau disampaikan.

Ada empat tahapan dalam *experiential learning*, yaitu (1) Mengalami, (2) merefleksi, (3) Konseptualisasi (4) Mengaplikasikan. Yang dimaksudkan dengan mengalami adalah pembelajar mendapat pengalaman langsung. Setelah itu, pembelajar merefleksikan pengalamannya yang kemudian ia analisis dan kaitkan dengan pengetahuan yang telah ia peroleh sebelumnya sehingga kemudian tercipta pengetahuan baru yang dapat ia aplikasikan/terapkan.

Gambar bagan



¹⁴ Kolb, D.A, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 1984

Model pembelajaran berbasis pengalaman ini kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dan digunakan dalam pengajaran berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum. *Experiential learning* dianggap dapat mengintegrasikan teori dan praktik dengan cara menggabungkan pertanyaan akademik (*academic inquiry*) dengan pengalaman.

Experiential learning juga dianggap sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif karena dapat memenuhi tiga aspek penting dalam proses pembelajaran, yaitu (1) Aspek Kognitif, terkait pemahaman pengetahuan; (2) Aspek Psikomotorik, untuk penguasaan keterampilan; dan (3) Aspek Afektif, terkait nilai-nilai dan sikap¹⁵.

Bagi mahasiswa fakultas hukum, kemampuan terkait aspek kognitif yang perlu dikembangkan, antara lain, adalah kemampuan memahami substansi hukum, proses hukum dan tanggung jawab profesi. Sementara, kemampuan terkait aspek psikomotorik, antara lain, adalah kemampuan melakukan analisis dan penalaran hukum, termasuk kemampuan melakukan riset hukum, menggali fakta, konsultasi, dan manajemen pekerjaan hukum. Kemampuan yang terkait aspek afektif menyangkut sisi personal maupun profesional, seperti bagaimana pandangan mahasiswa terhadap kompetensinya sebagai *lawyer*, bagaimana mereka berhubungan dengan klien, bagaimana mahasiswa merespons problem yang menjadi tanggung jawab profesionalnya, dan bagaimana nilai-nilai yang mereka pegang memengaruhi peran profesionalnya.

Karena sifatnya yang mengintegrasikan teori dan praktik, *experiential learning* menjadi metode utama untuk pendidikan hukum klinis. Namun, selain menjadi metode yang diterapkan dalam pengajaran mata kuliah yang bersifat klinis, *experiential learning* juga dapat diterapkan dalam mata kuliah yang bersifat doktrinal. Sebagai contoh penerapan *experiential learning* dalam mata kuliah doktrinal, mahasiswa diminta menganalisis dokumen yang sesungguhnya, misalnya menganalisis kontak yang sesungguhnya, atau membuat draf surat atau opini mengenai kasus yang sesungguhnya. Dapat juga mahasiswa melakukan kunjungan lapangan, observasi, atau wawancara. Contoh lainnya adalah *role play* dengan berlatih peran sebagai advokat dalam negosiasi, wawancara, atau konsultasi. Mahasiswa juga dapat melakukan simulasi. Perbedaan simulasi dan *role play*, simulasi lebih kompleks daripada *role play* karena menggabungkan antara membaca dan membuat draf dokumen, melakukan wawancara, *role playing*, *problem solving*, dan mempresentasikan informasi¹⁶.

Lebih jauh, Roy Stuckey bahkan berargumen bahwa subyek apa pun dapat diajarkan dengan menggunakan pendidikan *experiential*, meski ia juga mengingatkan bahwa tantangannya adalah menentukan pelajaran apa yang bisa diajarkan dengan lebih efisien dan efektif dengan metode *experiential learning* dibandingkan dengan metode lainnya.

¹⁵ Roy Stuckey et al, *Best Practice for Legal Education: A Vision and A Road Map* (2007), hlm 165-167.

¹⁶ Lihat buku *Teaching Law by Design for Adjunct 2nd ed* karya Sophie M Sparrow, Gerald F Hess, Michael Hunter Schwartz, Carolina Academic Press 2017 dan *Building on Best Practice: Transforming Legal Education in Changing World* karya Deborah Maranville, Lisa Raditke Bliss, Carlyn Wilkes Kaas, Antoinette Sedillo Lopez).

Pengajaran Berbasis Pengalaman dalam Pendidikan Hukum Klinis **Bagaimana penerapan *experiential learning* dalam pengajaran mata kuliah yang bersifat klinis?**

Wortham et al. (2016) menulis *Learning from Practice, A Text for Experiential Legal Education*, sebuah buku teks untuk mata kuliah magang (*externship*) yang merupakan hasil kolaborasi dari pengajar mata kuliah magang di beberapa sekolah hukum di Amerika Serikat. Pada buku itu, ia mendefinisikan *experiential learning* sebagai proses belajar yang berbasis pada pengalaman yang diperoleh seseorang dalam sebuah situasi atau lingkungan yang serupa dengan situasi sesungguhnya.

Here, we focus on a more specific understanding of “experiential learning”: learning grounded in a personal experience in an authentic setting. By an “authentic setting,” we mean one similar to the setting in which you will later use what you learn.” (Wortham et al., 2016 p. 9).

Sesuai namanya, *experiential learning* menitikberatkan pembelajaran pada bagaimana seseorang secara aktif belajar dari pengalaman yang diperolehnya. Namun “belajar dari pengalaman” yang dimaksud di sini bukan sekadar mengalami sesuatu dan kemudian menarik pelajaran dari pengalaman tersebut. Ada sebuah proses yang khusus didesain untuk seseorang secara aktif belajar dari hal-hal yang dialaminya.

Wortham et al. (2016) menjelaskan bahwa proses ini berbentuk siklus. Siklus tersebut terdiri dari:

1. Merencanakan pengalaman (*plan*).
2. Mengalami/menjalankan pengalaman (*do*).
3. Merefleksikan apa yang dialami dan mengintegrasikan atau mensintesis apa yang telah dipelajari dengan pengetahuan yang telah dipunyai (*reflect, integrate*).

Siklus ini harus berjalan di tingkat makro (sepanjang satu semester perkuliahan) maupun secara mikro (untuk suatu tugas atau pekerjaan tertentu).


Siklus *experiential learning* dalam magang/klinik :

Merencanakan

Mengalami

Merefleksikan

Mengintegrasikan



SESI 3

Pengantar Pendidikan Hukum Klinis



Standar Kompetensi

Peserta mampu mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik, tujuan, ruang lingkup, serta model-model Pendidikan Hukum Klinis.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui tentang karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup Pendidikan Hukum Klinis.
2. Mengetahui manfaat Pendidikan Hukum Klinis bagi mahasiswa.
3. Mampu membedakan Pendidikan Hukum Klinis dengan mata kuliah praktik lainnya.
4. Mengetahui model-model klinik hukum yang ada.



Pokok-pokok diskusi

1. Apa yang dimaksud dengan Pendidikan Hukum Klinis?
2. Apa tujuan dan manfaat Pendidikan Hukum Klinis?
3. Apa yang membedakan Pendidikan Hukum Klinis dengan mata kuliah praktik lainnya?
4. Bagaimana model-model Pendidikan Hukum Klinis di berbagai universitas?



Jumlah Jam Pelatihan

90 Menit



Aktivitas Pembelajaran:

1. Diskusi
2. Ceramah



Langkah-langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi.
2. Diskusi 1: Konsep pendidikan hukum klinis
 - Fasilitator meminta peserta menuliskan pada *sticky note* apa saja kriteria atau ciri-ciri klinik hukum.
 - Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan topik tentang kriteria pendidikan hukum klinis.
 - Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta tentang apa beda pendidikan hukum klinis dengan mata kuliah praktik lainnya.
3. Diskusi 2: Manfaat pendidikan hukum klinis
Fasilitator memberikan film pendek berikut ini: <https://www.youtube.com/watch?v=xfstEh1g6XI>
Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan hal-hal yang disarikan oleh peserta dari film tersebut.
4. Fasilitator memberikan ceramah tentang pendidikan hukum klinis.
5. Diskusi 3: Model pendidikan hukum klinis
 - Fasilitator meminta setiap peserta menuliskan pada kertas *metaplan* tujuan pembelajaran yang ingin mereka capai dalam klinik hukum mereka. Peserta yang berasal dari klinik yang sama dapat membentuk kelompok.
 - Fasilitator meminta peserta memilih bentuk klinik yang paling sesuai berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut dan menuliskan pilihannya serta alasan mengapa menurutnya model itu paling sesuai pada kertas *metaplan*.
 - Peserta mempresentasikan pilihan dan alasannya.
 - Fasilitator memberi penjelasan singkat tentang model-model klinik hukum.
6. Fasilitator menutup sesi dengan menjelaskan kaitan antara pemilihan model klinik dan tujuan pembelajaran.



Bahan Bacaan Utama:

1. Indonesia Legal Resource Center, *Tinjauan Umum Pendidikan Hukum Klinis dan Bantuan Hukum*, 2014, Jakarta, hal. 10-11'
2. Gregory Churchill, "Pendidikan Hukum Klinis Suatu Tinjauan", dalam buku *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980. Hal. 11.
3. Adrian Evans et all, *Australian Clinical Legal Education Designing and Operating A Best Practice Clinical Program In An Australian Law School*, ANU Press, Australia, 2017, hal. 48-62 [Australian Clinical Legal Education: Designing and operating a best practice](#)

- [clinical program in an Australian law school \(anu.edu.au\)](#)
4. Linden Thomas and Nick Johnson, ed., *The Clinical Legal Education Handbook*, Institute of Advance Legal Studies, University of London Press, 2020, hal. 9. [9781911507178.pdf;jsessionid=BE5EDC0BF85C7AA9C21279997BBF00B9 \(oopen.org\)](#)

Handout

Pengantar Pendidikan Hukum Klinis

Apa yang dimaksud dengan Pendidikan Hukum Klinis?

Pendidikan hukum klinis (*clinical legal education* atau CLE), selanjutnya kita sebut sebagai klinik hukum, didefinisikan secara berbeda-beda oleh para akademisi maupun praktisi klinik hukum. Praktik klinik hukum di berbagai negara dan di berbagai fakultas hukum pun berbeda-beda. Jika ditelusuri dari asal kata, kata *klinik* merujuk pada analogi ketika dokter bertemu dengan pasien dalam sebuah klinik kesehatan.¹⁷ Intisari dari pendidikan hukum klinis berfokus pada upaya memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa melalui pemberian bantuan hukum dan atau pelayanan hukum kepada klien.

Salah satu definisi pendidikan hukum klinis merujuk pada pendidikan yang berbasis pada metode pengajaran interaktif dan reflektif dengan tujuan utama memampukan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis, keterampilan, dan nilai-nilai untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan sosial.¹⁸ Pendidikan hukum klinis, menurut Campbell (1991), seharusnya merujuk pada program pendidikan yang membuat mahasiswa dapat bertindak untuk klien nyata (*real clients*) untuk menangani kasus hukum nyata (*real legal problems*).¹⁹ Terdapat beberapa kata kunci penting untuk dapat mengidentifikasi pendidikan hukum klinis, yaitu adanya

¹⁷ Emil Winkler, *Clinical Legal Education: A Report on the Concept of Law Clinics*, 2013, https://www.academia.edu/40214205/Clinical_Legal_Education_A_report_on_the_concept_of_law_clinics diakses pada 20 September 2022.

¹⁸ Mariana Berbec-Rostas, "Clinical Legal Education: General Overview", *First Southeast Asian Clinical Legal Education Teachers Training* 30 January – 3 February 2007, Manila-Philippines, hal. 21-22.

¹⁹ Susan Campbell, "Blueprint for Clinical Program (991) 9(2)" *Journal of Professional Education*, hlm 121- 122.

pengalaman nyata, klien nyata, dan kasus hukum nyata.

Pendidikan hukum klinis mengajak mahasiswa untuk melihat konteks beroperasinya hukum secara lebih luas dan realitas sehari-hari dalam mengakses sistem hukum yang tidak sempurna. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan pembelajaran hukum substantif yang mereka terima di kelas dengan sekaligus melihat dampak hukum dari sisi pelaksanaannya. Pendidikan hukum klinis adalah model pendidikan yang menempatkan mahasiswa dalam lingkungan kehidupan nyata. Pendidikan hukum klinis merupakan salah satu bentuk pendidikan berbasis pengalaman (*experiential learning*). Mahasiswa belajar dengan bekerja (*learning by doing*) lalu merefleksikan pengalamannya.

Apa Tujuan Dan Manfaat Pendidikan Hukum Klinis?

Dari berbagai referensi yang tersedia,²⁰ dapat disarikan tujuan klinik hukum adalah sebagai berikut:

- Memberikan keterampilan profesi kepada mahasiswa dalam area-area terkait dengan pelayanan hukum;
- Menanamkan mahasiswa tanggung jawab profesi dan semangat pelayanan publik, dengan memberikan pengalaman dari tangan pertama melalui kasus hukum yang nyata;
- Memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang bagaimana memperlakukan klien dalam suatu kasus hukum yang nyata;
- Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat bagaimana cara hukum bekerja dan dampaknya bagi masyarakat dalam kehidupan nyata;
- Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dampak hukum terhadap kelompok rentan.
- Memperkuat masyarakat sipil melalui pengembangan tanggung jawab profesi hukum yang mampu melindungi kelompok rentan dan kurang mampu.

Dari berbagai tujuan di atas terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari pengajaran hukum klinis. Pendidikan hukum klinis berfokus pada pelatihan keterampilan hukum dan dilakukan dengan titik berat pada pengembangan identitas profesional mahasiswa, yang diharapkan dapat berkontribusi membangun makna (*sense of purpose*) dalam hidup mereka setelah lulus. Pada masa kini, praktisi hukum diharapkan memahami kompleksitas peraturan perundangan, sistem hukum, dan tata kerja kelembagaan hukum untuk dapat membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Pengalaman praktik yang diperoleh melalui pengajaran klinik hukum akan membantu mahasiswa memahami tantangan praktisi hukum di lapangan. Mahasiswa belajar bagaimana mempraktikkan hukum yang mereka pelajari di kelas, mengelola berbagai situasi yang berbeda, berkolaborasi dengan

²⁰ Lihat Indonesian Mariana Berbec-Rostas, "Clinical Legal Education: General Overview", First Southeast Asian Clinical Legal Education Teachers Training" 30 January – 3 February 2007, Manila-Philippines, hal. 21-22.; Legal Resource Center, *Tinjauan Umum Pendidikan Hukum Klinis dan Bantuan Hukum*, 2014, Jakarta, hal. 10-11' Gregory Churchill, "Pendidikan Hukum Klinis Suatu Tinjauan", dalam buku *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980. hlm 11.

rekan kerja yang berbeda-beda, dan memecahkan permasalahan dalam dunia kerja.²¹

Selain itu, dalam pendidikan klinik hukum, mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman mendampingi klien atau kelompok masyarakat dalam menghadapi diskriminasi, pelanggaran HAM, perlakuan kekerasan termasuk dari penegak hukum, dan berbagai problem hukum lainnya. Pengalaman tersebut bukan hanya membantu membangun integritas dan keberpihakan praktisi hukum kepada kelompok rentan, melainkan juga membantu mahasiswa mengidentifikasi permasalahan sistemik dalam sistem hukum. Dengan demikian, mahasiswa bukan hanya membangun keterampilan sebagai praktisi hukum, melainkan juga membangun empati dan sensitivitas terhadap persoalan hukum yang dialami masyarakat.

Apa yang membedakan Pendidikan Hukum Klinis dengan mata kuliah praktik lainnya?

Pendidikan hukum klinik di berbagai negara berkembang dengan latar belakang, tujuan, dan bentuk yang berbeda. Klinik hukum di Amerika Serikat, misalnya, sangat fokus pada pemberian bantuan hukum; mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menangani klien nyata dalam supervisi dosen. Dengan bentuk seperti ini, maka tidak semua dosen dapat menjadi pengajar klinik hukum, melainkan hanya dosen yang berprofesi sebagai pengacara dan memiliki kemampuan mengelola pendidikan hukum klinis. Sementara itu, klinik hukum di Australia juga berfokus pada pemberian pelayanan hukum. Namun, metode pelaksanaan klinik hukumnya dapat dilaksanakan melalui program magang, baik *in-house* maupun magang secara eksternal. Jenis pelayanan hukum yang diberikan juga lebih beragam, bukan hanya bantuan hukum dalam suatu perkara hukum, tetapi dapat juga berupa pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Ragam bentuk pelayanan hukum yang diberikan kepada klien atau kelompok target, di luar bantuan hukum, juga dapat ditemukan pada pendidikan hukum klinis di India ataupun di Afrika Selatan. Namun, benang merah dari berbagai variasi tersebut terletak pada adanya “pengalaman yang nyata” dan “klien yang nyata”. Klien dapat merupakan individu atau kelompok tertentu di masyarakat, sementara “masalah hukum yang nyata” diartikan sebagai suatu perkara hukum tertentu.

Di Indonesia, klinik hukum mengalami perkembangan. Kini, di berbagai fakultas hukum, klinik hukum berkembang pesat. Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan dua tujuan klinik, yaitu “memberi latihan kepada mahasiswa dalam keterampilan hukum yang praktis dan membantu orang-orang miskin dalam memperoleh penyelesaian masalah-masalahnya dengan cara hukum. Dua tujuan tersebut dapat dinamakan tujuan pendidikan dan tujuan pengabdian.”²² Namun, dalam perkembangan area dan bentuk klinik hukum di berbagai fakultas hukum, ada

²¹ Adrian Evans, Anna Cody, et al. “Course Design For Clinical Teaching,” *Australian Clinical Legal Education*, ANU Press, 2017, hlm 67-96.

²² Dikutip dari tulisan Maria Ulfah, S.H., M.Hum, “Standar Pendidikan Hukum Klinis melalui Lembaga Bantuan Hukum Kampus”, INCLE, 2017.

kalanya berbagai mata kuliah yang memiliki komponen praktik atau memberikan pengalaman praktik kemudian dinamakan sebagai klinik hukum. Akan tetapi, berbagai klinik tersebut ternyata tidak memiliki komponen “pengalaman nyata” dan “klien nyata”. Misalnya, mahasiswa diberikan kegiatan berbentuk simulasi praktik atau *moot court*. Kegiatan semacam ini tentu akan berguna bagi mahasiswa, tetapi tidak dapat disebut sebagai kegiatan klinik hukum. Contoh lainnya adalah kegiatan berupa sosialisasi melalui diskusi atau seminar. Kegiatan ini pun penting, tetapi belum memiliki komponen “klien nyata” atau “masalah hukum yang nyata”. Kegiatan sosialisasi informasi hukum mungkin saja menjadi bagian dari klinik, tetapi dengan syarat kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi sebuah kelompok target dalam masyarakat. Contohnya ialah memberikan edukasi dan informasi hukum kepada kelompok masyarakat yang mengalami pengusuran tentang hak-hak atas kepemilikan tanah, status hak, dan prosedur memperjuangkan hak atas tanah tersebut. Kegiatan praktik dalam bentuk magang atau praktik kerja nyata juga belum tentu dapat dinamakan sebagai klinik hukum. Contohnya, kegiatan praktik magang pada suatu lembaga penelitian sebagai asisten peneliti, atau membantu mengumpulkan data dan informasi untuk menuliskan suatu karya ilmiah, juga tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan klinik hukum karena tidak ada komponen “klien yang nyata”. Oleh karena itu, ada baiknya penamaan klinik hukum dalam berbagai komponen praktik dalam pengajaran dikaji kembali. Tidak semua pengalaman praktik atau keterampilan praktik dalam suatu bidang hukum yang diajarkan perlu disebut sebagai klinik. Kecuali, di dalamnya mengandung komponen “klien yang nyata” dan “masalah hukum yang nyata”, selain pengalaman nyata.

Bagaimana model-model Klinik Hukum yang dapat dijadikan rujukan?

Ada berbagai model-model klinik hukum. Pada prinsipnya, klinik hukum dapat mengambil berbagai model yang ada, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa menangani kasus nyata dengan klien yang nyata (baik klien individu ataupun kelompok).
2. Mahasiswa bekerja bersama *supervisor* dan menerima umpan balik serta melakukan refleksi yang terstruktur terhadap hasil kerjanya.

Penelitian praktik terbaik pendidikan hukum klinis di Australia (*Best Practice Australian Clinical Legal Education*) menemukan lima model klinik hukum,²³ yaitu:

- *in-house live client clinic*;
- *in-house live client clinic (some external funding)*;
- *external live client clinic (agency clinic)*;
- *externships (including internships and placements)*; dan
- *clinical components in other courses*.

²³ Adrian Evans et al, *Australian Clinical Legal Education Designing and Operating A Best Practice Clinical Program In An Australian Law School*, ANU Press, Australia, 2017, hal. 48. [Australian Clinical Legal Education: Designing and operating a best practice clinical program in an Australian law school\(anu.edu.au\)](https://www.anu.edu.au/australian-clinical-legal-education)

Pada klinik hukum *in house* (*In-house live client clinic*), mahasiswa hukum bekerja di bawah pengawasan ketat pengajar sekolah hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada klien atau melakukan tugas hukum lainnya. Contohnya ialah menyusun pengajuan reformasi hukum, menganalisis undang-undang, menengahi perselisihan, pendidikan hukum masyarakat, atau pekerjaan lain yang dilakukan oleh pengacara. Sementara, pada klinik hukum eksternal (*agency clinic*), mahasiswa melakukan magang pada pihak ketiga. Pihak kampus akan bekerja sama untuk mengatur proses magang dan penempatan. Mahasiswa hukum ditempatkan dalam sebuah kantor hukum, Lembaga Bantuan Hukum, lembaga pemerintahan, atau organisasi masyarakat sipil. Di situ, mahasiswa mengerjakan masalah hukum nyata dan terutama diawasi oleh praktisi yang bukan pengajar sekolah hukum. Sedangkan dalam model pelajaran dengan komponen klinik, klinik merupakan bagian dari sebuah mata kuliah. Terdapat bagian mahasiswa yang mengambil peran pengacara dan bekerja dengan klien nyata, seperti mewawancarai klien, menyusun pengajuan reformasi hukum, atau kegiatan nyata lainnya.²⁴ Hal yang perlu dicatat dalam semua model di atas pada umumnya terdapat komponen ruang kelas. Artinya, terdapat sesi yang membuat mahasiswa mendapat pembekalan sebelum melakukan pekerjaan nyata dan ruang refleksi dari waktu ke waktu setelah melakukan kerja nyata tersebut.

Apabila kita bandingkan dengan negara lain, di Inggris banyak klinik juga yang mencakup jenis program lain selain memberikan konsultasi dan/atau menyelesaikan masalah hukum individu klien melalui klinik langsung yang dijalankan oleh universitas. Program tersebut adalah pendidikan kepada masyarakat dan/atau peningkatan pemberdayaan hukum di komunitas lokal yang lebih luas atau untuk kelompok komunitas tertentu. Contoh kegiatan tersebut meliputi pendidikan hukum publik, seperti *street law*, penelitian, dan pelaporan. Kegiatan ini sering dilakukan untuk organisasi nonpemerintah atau nirlaba dan mahasiswa magang yang menjadi sukarelawan dengan pengawasan lembaga pihak ketiga yang disarankan.²⁵

Persamaan antara klinik hukum dan magang adalah memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dengan menangani kasus yang nyata dan klien yang nyata. Dalam klinik dan magang, mahasiswa mengerjakan tugas advokat yang memberi dampak terhadap kasus. Kedua model ini mewajibkan mahasiswa untuk melakukan refleksi secara terstruktur terhadap pengalaman praktik mereka. Perbedaan keduanya ada pada supervisi. Dalam model klinik, dosen klinik secara langsung melakukan supervisi dan memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan mahasiswa. Sementara, dalam model magang, mahasiswa mempunyai dua supervisor, yaitu advokat di lembaga magang dan dosen sekolah hukum.

Keputusan mengenai model klinik yang dipilih biasanya berdasarkan gabungan dari beberapa hal, termasuk a) tujuan pembelajaran, b) ketersediaan sumber daya

²⁴ *Id.*

²⁵ Linden Thomas and Nick Johnson, ed., *The Clinical Legal Education Handbook*, Institute of Advance Legal Studies, University of London Press, 2020, hlm 9. [9781911507178.pdf;jsessionid=BE5EDC0BF85C7AA9C21279997BBF00B9 \(open.org\)](https://www.open.org)

termasuk keuangan dan fisik, c) tingkat kontrol dan supervisi, d) potensi kemitraan/penempatan, e) jenis pekerjaan hukum, serta f) lokasi dan jumlah mahasiswa.

Namun, faktor yang paling menentukan adalah tujuan pembelajaran. Sangat penting memilih model klinik yang dianggap paling bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan karena setiap model klinik menawarkan kesempatan belajar yang berbeda bagi mahasiswa.

Pemilihan model klinik yang melibatkan lembaga lain, dengan model magang misalnya, juga tidak berarti dosen sekadar menitipkan mahasiswa untuk belajar kerja di lembaga tersebut. Dosen dan lembaga mitra harus duduk bersama untuk mendiskusikan struktur perkuliahan, capaian pembelajaran, metode supervisi, metode refleksi, dan pemberian umpan balik. Dosen juga harus memastikan bahwa advokat di lembaga tempat magang akan bertindak sebagai supervisor. Kepastian ini diperlukan karena dalam model magang akan ada dua supervisor, yaitu dosen klinik dan advokat di tempat mahasiswa tersebut ditempatkan.

Contoh Pendidikan Hukum Klinis di Berbagai Universitas

Klinik hukum dapat diterapkan di berbagai tempat pada berbagai area hukum, dan seharusnya merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan hukum. Pendidikan hukum klinik meliputi area pidana, perdata, perempuan, anak, difabel, imigrasi, HAM (hak asasi manusia), lingkungan, pidana internasional, HAKI (hak kekayaan intelektual), perumahan, dan lain-lain. Di Indonesia, klinik hukum juga berkembang pesat di berbagai fakultas hukum pada berbagai area seperti pidana, perdata, lingkungan, antikorupsi, perempuan dan anak, mediasi, serta *street law*.

Dalam berbagai area hukum ini dapat diajarkan berbagai jenis keterampilan praktis dengan mengintegrasikan karakteristik klinik yang spesifik, yaitu 'pengalaman nyata', 'klien nyata', dan 'permasalahan hukum yang nyata'. Contoh pertama adalah Klinik Hukum Advokasi Hak Anak. Di sini, mahasiswa dalam supervisi advokat atau dosen yang memiliki pengalaman praktik mempersiapkan pembelaan mewakili anak, atau salah satu orang tua dalam perkara hak asuh anak, atau dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Mahasiswa dalam pengawasan advokat atau dosen dapat membantu menyusun draf gugatan, mendampingi saksi, dan melakukan riset hukum untuk membantu memperkuat posisi hukum klien. Klinik hukum sejenis ini terdapat, antara lain, di Fakultas Hukum UI dengan nama Klinik Hukum Perempuan dan Anak.

Contoh lainnya adalah Klinik Hukum Pidana. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan litigasi. Klinik Hukum Pidana cukup jamak dijumpai di berbagai fakultas hukum, antara lain di UI dan Unhas. Mahasiswa bisa saja ditempatkan di kantor lembaga bantuan hukum dan mendapatkan pengalaman menjalani berbagai tahapan persidangan, seperti pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan mendengarkan keterangan ahli. Pada Klinik Hukum Pidana, penempatan juga dilakukan pada lembaga bantuan hukum yang terintegrasi pada kampus, misalnya LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum) di UI dan PKBH (Pusat Konsultasi Bantuan Hukum) di Unhas. Pengalaman ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penerapan hukum materiil, kondisi-kondisi yang memengaruhi kualitas persidangan, penempatan saksi-saksi dan korban, serta tuntutan klien dan berbagai pihak. Dengan begitu, mahasiswa memahami kompleksitas dunia litigasi dan praktik hukum.

Contoh selanjutnya adalah Klinik Hukum Lingkungan. Di klinik ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk melakukan kegiatan advokasi masyarakat atau suatu kebijakan yang berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap pelestarian lingkungan hidup. Di Unhas misalnya, Klinik Hukum Lingkungan didesain dengan menggandeng organisasi nonpemerintah, yaitu Yayasan Konservasi Laut (YKL).

SESI 4

Kompetensi yang Dibangun dalam Pendidikan Hukum Klinis



Standar kompetensi:

Peserta mengetahui kompetensi apa saja yang dapat dibangun dari pembelajaran dalam klinik hukum



Kompetensi dasar:

Mengetahui kompetensi-kompetensi yang dapat dibangun dari klinik hukum.



Pokok-pokok diskusi:

1. Apa saja kompetensi umum yang bisa dibangun dari klinik hukum?
2. Apa saja kompetensi khusus yang bisa dibangun dari klinik hukum?



Jumlah dan Jam Pelatihan:

90 menit



Aktivitas Pembelajaran:

1. Diskusi Kelompok
2. Kerja Kelompok
3. Ceramah



Langkah-langkah Belajar:

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi.
2. Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok.
3. Fasilitator meminta peserta menuliskan kompetensi-kompetensi umum yang menurut mereka dapat dibangun dari klinik hukum dan kemudian mendiskusikannya dalam kelompok.

4. Fasilitator memberikan pengantar singkat dan menjelaskan pengertian tentang kompetensi umum dan khusus dari klinik hukum.
5. Fasilitator meminta peserta merincikan kompetensi khusus dari tiap kompetensi umum tersebut dan kemudian mendiskusikannya dalam kelompok.
6. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
7. Fasilitator menutup sesi dengan melakukan pengukuhan.

Bahan Bacaan:



1. Adrian Evans et al, Best Practices Australian Clinical Legal Education, 2012, hal. 10. [Report Contents \(cald.asn.au\)](#)
2. Contoh Capaian pembelajaran (learning outcome) https://www.dropbox.com/sh/62hox9wunhf7pus/AACU5D_kp9NXsU7qjFMtkuta?dl=0 sumber: <https://www.lexternweb.org/>
3. Artikel Jurnal, Roy T Stuckey, *Ensuring Basic Quality Clinical Courses*
4. Carwina Weng, Alexander Scherr, Too much of a good thing? Integrating Outcomes into in-house and externship clinic" https://www.dropbox.com/sh/z5anlcjqsxob8zi/AACt47aMl6MwhhbuBF1_UvRpa?dl=0&preview=Weng+%26+Scherr+-+Too+Much+of+a+Good+Thing.pptx

Handout

Kompetensi yang Dibangun dalam Pendidikan Hukum Klinis

Proses mendesain sebuah perkuliahan dimulai dengan pertanyaan: “Apa capaian pembelajaran yang ingin diraih melalui mata kuliah tersebut?” Setelah menentukan capaian pembelajaran, kita dapat menentukan metode pembelajaran yang akan dipilih.

Menentukan capaian pembelajaran sangat penting karena akan berdampak pada pemilihan isi pembelajaran, pengalaman yang akan didapatkan oleh siswa, dan penilaian.

Misalnya, **kompetensi (capaian pembelajaran yang bisa dievaluasi) meliputi**²⁶:

- (i) **Pengetahuan dan pemahaman** : substansi hukum, teori hukum, dan aturan terkait etik
- (ii) **Keterampilan**: analisis, riset, *problem solving*, menulis, wawancara, dan konsultasi
- (iii) **Nilai**: profesionalisme, kompetensi etik, dll.

Cara belajar : Mewakili klien di pengadilan, membuat pendapat hukum, dan melakukan tugas-tugas advokat lainnya.

Metode penilaian: supervisi langsung terhadap pekerjaan siswa, umpan balik, refleksi mandiri, dan refleksi dalam kelas.

²⁶ Carwina Weng & Alexander Scherr. *Too much of a good thing? Integrating Outcomes into In-House and Externship Clinic.* https://www.dropbox.com/sh/z5anlcjqsxob8zi/AACT47aM16MwhhbuBF1_UvRpa?dl=0&preview=Weng+%26+Scherr++Too+Much+of+a+Good+Thing.pptx

Stuckey dalam *Ensuring Basic Quality in Clinical Courses* menyebutkan ada lima komponen terpenting yang dapat dibangun melalui pembelajaran berbasis klinik, yaitu²⁷:

1. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*)

Salah satu tujuan utama pendidikan hukum adalah mengajarkan siswa bagaimana masalah hukum diselesaikan melalui proses hukum dan mengajarkan bagaimana advokat, hakim, dan praktisi hukum lain melakukan hal tersebut. Melalui pendidikan hukum klinis, mahasiswa mengalami langsung berbagai faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mengembangkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah.

2. Menjadi lebih reflektif terhadap budaya hukum dan peran advokat

Pendidikan hukum klinis membuat mahasiswa lebih menyadari kekuatan dan kelemahan mereka sebagai advokat dan mempunyai *insight* mengenai bekerjanya sistem hukum, termasuk kapasitas dan limitasinya. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan hukum klinis juga mengalami secara langsung bagaimana hukum bekerja sehingga mengetahui hal apa saja yang bisa dicapai oleh advokat dan apa yang tidak.

3. Belajar untuk berpikir dan bertindak seperti advokat

Dalam pendidikan hukum klinis, mahasiswa mengalami langsung masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab profesi dan tidak sekadar mendiskusikannya di ruang kelas. Dengan demikian, mahasiswa lebih peka dan mempunyai kesadaran tentang dilema etik dan moral yang dihadapi oleh advokat. Mahasiswa juga belajar tentang profesionalisme.

4. Mengerti arti keadilan dan tanggung jawab advokat untuk mencapai keadilan

Pendidikan hukum klinis adalah tempat paling tepat bagi mahasiswa untuk belajar tentang keadilan dalam masyarakat. Melalui pendidikan hukum klinis, mahasiswa belajar menghargai pentingnya *rule of law* dalam memastikan keadilan di masyarakat.

5. Menemukan dampak hukum pada manusia

Pendidikan hukum klinis memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mulai mengamati hubungan antara analisis hukum dan perilaku manusia. Dari pendidikan hukum klinis, mereka belajar bagaimana hukum memengaruhi manusia. Mereka juga belajar bahwa hasil dari sebuah proses hukum tidak selalu dapat diprediksi dengan analisis objektif fakta dan aturan yang ada. Hal ini terjadi karena adanya bias, persepsi, serta perbedaan keahlian dan pengetahuan antaradvokat, hakim, klien, dan saksi. Pengalaman mengikuti pendidikan hukum klinis juga membuat mahasiswa semakin menyadari

²⁷ Roy T Stuckey, *Ensuring Basic Quality in Clinical Courses*, *Journal of Clinical Legal Education*, November 2000.

pentingnya bantuan hukum pro bono bagi mereka yang tidak mempunyai akses terhadap sistem hukum.

“The MacCrate Report”, sebuah penelitian yang dibuat oleh American Bar Association, menemukan 10 keterampilan dan empat nilai utama yang harus dimiliki oleh seorang advokat²⁸.

Sepuluh keterampilan tersebut adalah:

1. Memecahkan masalah
2. Analisis hukum dan penalaran hukum
3. Riset hukum
4. Menggali fakta
5. Komunikasi
6. Konseling
7. Negosiasi
8. Litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa
9. Organisasi dan manajemen pekerjaan hukum
10. Mengenali dan menyelesaikan dilema etik

Empat Nilai utama:

1. Kompeten untuk mewakili klien
2. Selalu berupaya mewujudkan keadilan dan moral
3. Selalu berupaya mengembangkan profesi
4. Mengembangkan diri

Contoh lain capaian pembelajaran pendidikan hukum klinis yang biasa digunakan adalah sebagai berikut²⁹.

Pengetahuan/Kognitif	Keterampilan	Nilai
Doktrin	<i>Problem solving</i>	Peran advokat dalam profesi
Prosedur	Analisis hukum	Peran advokat dalam masyarakat
Teori hukum	Riset hukum	Identitas professional
Aturan terkait etik	Menulis	Komitmen untuk belajar
Advokat dalam masyarakat	Komunikasi	Kemandirian
	Menghadapi ketidakpastian	Dedikasi terhadap klien

Menilai keadaan	Dedikasi terhadap tujuan
Keterampilan berinteraksi	
Teknis pekerjaan advokat	

Penelitian praktik terbaik pendidikan hukum klinis di Australia (*Best Practice Australian Clinical Legal Education*) menyebutkan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan klinik hukum, mahasiswa akan menunjukkan beberapa kemampuan yang dapat dibagi dalam beberapa aras, yaitu³⁰:

No.	Capaian Pembelajaran	Cakupan
	Analisis kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kritis konsep hukum melalui praktik reflektif • Kesadaran akan isu-isu sosial keadilan, kekuasaan, dan ketidakberuntungan • Kemampuan untuk menganalisis secara kritis isu-isu keadilan yang mengakar dalam sistem hukum • Kumpulan pengetahuan hukum substantif yang terkonsolidasi
	Soft skill	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk bekerja sama • Keterampilan interpersonal • Kecerdasan emosional • Kesadaran diri akan kemampuan dan nilai kognitif mereka sendiri • Kemampuan yang berkembang untuk belajar dari pengalaman • Rasa tanggung jawab pribadi yang berkembang, ketahanan, kepercayaan diri, harga diri dan, khususnya, penilaian • Keinginan untuk belajar mandiri seumur hidup

³⁰ Diolah dari Adrian Evans et al, *Best Practices Australian Clinical Legal Education*, 2012, hal. 10. [Report Contents \(cald.asn.au\)](#)

No.	Capaian Pembelajaran	Cakupan
	<p>Keterampilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan pengacara • Pemahaman, dan penggunaan yang tepat, dari rangkaian penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, kolaborasi, arbitrase, dan litigasi)
	<p>Pemahaman tentang profesi hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang pengembangan profesional berkelanjutan • Kesadaran akan pengacara sebagai peran profesional dalam konteks masyarakat luas (termasuk kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, keadilan sosial, dan penyediaan layanan hukum bagi mereka yang tidak mampu) dan pentingnya hubungan profesional • Kesadaran akan pendekatan multidisiplin terhadap dilema klien, termasuk pengakuan terhadap aspek nonhukum dari masalah klien • Preferensi yang berkembang untuk pendekatan etis dan pemahaman tentang dampak dari preferensi itu dalam melaksanakan penilaian profesional • Pengetahuan tentang aturan perilaku profesional dan praktik etis

SESI 5

Tahapan dan Relasi Dosen-Mahasiswa dalam Pendidikan Hukum Klinis



Standar Kompetensi

Peserta mampu menyebutkan dan menjelaskan siklus pengajaran dalam Pendidikan Hukum Klinis.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui siklus pengajaran dalam Pendidikan Hukum Klinis
2. Mengetahui tahapan-tahapan pengajaran dalam Pendidikan Hukum Klinis
3. Mengetahui tujuan dan manfaat dari setiap tahapan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Hukum Klinis
4. Menjelaskan peran dan hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam Pendidikan Hukum Klinis



Pokok-pokok diskusi

1. Bagaimana keterkaitan antara tujuan, capaian, dan tahapan Pendidikan Hukum Klinis?
2. Apa saja komponen pengajaran dalam Pendidikan Hukum Klinis
3. Bagaimana komponen pengajaran diterapkan dalam tahapan pengajaran Pendidikan Hukum Klinis?
4. Apa manfaat setiap tahapan dalam Pendidikan Hukum Klinis?
5. Bagaimana peran dosen dan mahasiswa dalam setiap tahapan pengajaran Pendidikan Hukum Klinis? Bagaimana hubungan dosen-mahasiswa dalam Pendidikan Hukum Klinis?



Jumlah Jam Pelatihan

90 Menit



Aktivitas Pembelajaran:

1. Diskusi
2. Ceramah



Langkah-langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi
2. Fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan dengan menuliskan dalam *sticky note*, sebagai berikut:
 - Apakah tujuan klinik hukum menurut Saudara?
3. Fasilitator mengidentifikasi berbagai jawaban peserta dan mendiskusikan topik mengenai tujuan klinik hukum serta keterkaitan antara tujuan klinik hukum dan capaian pengajaran.
4. Fasilitator mengajak peserta melakukan *brainstorming* dengan mengajukan pertanyaan:
 - Bagaimana bentuk-bentuk pengajaran yang dapat diterapkan dalam klinik hukum?
5. Fasilitator menyimpulkan berbagai jawaban peserta dan memaparkan tahapan-tahapan pengajaran dalam klinik hukum.
6. Fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan sebagai berikut:
 - Jelaskan siapa Anda sebagai seorang pengajar?
 - Apakah peran yang dapat Anda lakukan dalam pengajaran klinik hukum?
7. Fasilitator memberikan ceramah tentang tahapan dalam Pendidikan Hukum Klinis dan pengantar tentang peran dosen dalam tiap tahapan tersebut.



Bahan Bacaan Utama:

1. Indonesia Legal Resource Center, *Tinjauan Umum Pendidikan Hukum Klinis dan Bantuan Hukum*, 2014, Jakarta, hlm 10-11
2. William P. Quigley, Introduction to Clinical Teaching for the New Clinical Law Professor: A View from the First Floor," *Akron Law Review*: Vol. 28 : Iss.3, Artikel 7, 1995.
3. Adrian Evans, Anna Cody, et all. *Course Design For Clinical Teaching, Australian Clinical Legal Education*, ANU Press

Handout

Tahapan dan Relasi Dosen-Mahasiswa dalam Pendidikan Hukum Klinis

Bagaimana keterkaitan antara tujuan, capaian, dan tahapan Pendidikan Hukum Klinis?

Dalam Pendidikan Klinik Hukum, jenis pengajaran yang digunakan disebut sebagai "*experiential learning*" atau belajar dari pengalaman (*learning by doing*). Mahasiswa pada klinik hukum diterjunkan langsung ke dunia praktik hukum dalam pengawasan atau supervisi advokat ataupun penanggung jawab pekerjaan pada mitra klinik. Dengan begitu, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dari tangan pertama. Sebelum mendiskusikan tahapan pendidikan klinik hukum, perlu dipahami pentingnya keterkaitan antara tujuan, capaian, dan tahapan dan intervensi yang akan dilakukan pada setiap tahapan Pendidikan Hukum Klinis.

Secara umum, hubungan antara tujuan, capaian, dan tahapan serta metode dalam klinik adalah sebagai berikut:



Tujuan dari Pendidikan Hukum Klinis secara umum telah dideskripsikan di bagian sebelumnya. Namun, tujuan spesifik perlu dirumuskan berdasarkan klinik

yang akan dibentuk. Semakin konkret perumusan tujuan, semakin baik dapat dirumuskan capaian dan direncanakan setiap tahapan pengajaran. Tujuan klinik hukum pada umumnya akan selalu fokus pada aspek: 1) memberikan keterampilan praktik kepada mahasiswa pada area tertentu (misalnya keterampilan melakukan *interview* klien, melakukan konseling, mengumpulkan, dan menganalisis bukti, menyusun dakwaan); 2) memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa dengan memberikan pengalaman kerja secara langsung; 3) memperkenalkan mahasiswa pada cara kerja dan beban pekerjaan seorang praktisi hukum; 4) memperkenalkan arti penting kewajiban kepada klien dan arti penting bantuan hukum bagi kelompok rentan; 5) memberikan kesempatan untuk melihat cara kerja hukum dan dampak hukum dalam praktik; dan seterusnya.

Meskipun banyak pengajaran yang menggunakan *experiential learning*, tidak semua dapat atau perlu diberikan melalui Pendidikan Hukum Klinis. Demikian halnya tidak semua mata kuliah yang memberikan komponen praktik diberikan melalui metode pendidikan klinik hukum. Seorang pengajar perlu secara hati-hati mempertimbangkan apakah suatu topik hukum perlu atau dapat diajarkan dengan Pendidikan Hukum Klinis. Sebuah contoh sederhana, apakah pemahaman atas suatu konsep hukum dan aplikasinya perlu diajarkan melalui Pendidikan Hukum Klinis? Mahasiswa mungkin memerlukan beragam contoh aplikasi suatu konsep hukum dalam praktik, atau perlu melakukan observasi dan interaksi dengan masyarakat untuk memahami aplikasi suatu ketentuan hukum tertentu. Namun, Pendidikan Hukum Klinis memiliki tujuan spesifik, yaitu membangun keterampilan dan semangat pelayanan publik di dunia praktik hukum. Dengan demikian, pemahaman atas aplikasi atau penerapan hukum seharusnya tidak menjadi bagian dari tujuan klinik hukum.

Selain merumuskan tujuan, pengajar klinik juga perlu merumuskan capaian (*outcome*). Capaian pada umumnya lebih spesifik daripada tujuan dan dirumuskan dalam formulasi: mahasiswa akan memahami, atau dapat melakukan sesuatu, sebagai hasil dari pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk pendidikan klinik hukum yang termuat dalam berbagai rencana pembelajaran antara lain adalah mahasiswa mampu: 1) melakukan analisis kritis melalui proses reflektif, berkolaborasi dalam tim, 2) mempraktikkan keterampilan bantuan hukum, 3) menerapkan secara tepat tahap-tahap penyelesaian sengketa (mediasi, kolaborasi, litigasi), 4) berperilaku sesuai kode etik dan memahami dampak dari tindakan profesional kepada klien, 5) menunjukkan isu ketidakadilan berdasarkan proses refleksi; dan seterusnya.

Apa saja tahapan pengajaran dalam Pendidikan Hukum Klinis?

Pada umumnya Pendidikan Hukum Klinis memiliki tiga komponen, yaitu:

- A. Komponen Perencanaan
- B. Komponen Praktik
- C. Komponen Refleksi

Tiap komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Komponen Perencanaan

Pada komponen perencanaan, mahasiswa dibantu oleh dosen atau penanggung jawab klinik untuk mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan praktik. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada tahapan ini, antara lain, mempelajari kembali materi-materi hukum yang terkait, mengidentifikasi keterampilan yang akan diperlukan dalam pelaksanaan praktik, serta mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan kerja yang mungkin akan dihadapi.

B. Komponen Praktik

Pada komponen praktik, mahasiswa melaksanakan kerja praktik, misalnya melakukan pendampingan hukum atau memberikan pendidikan hukum kepada kelompok masyarakat tertentu, dalam situasi kerja yang sesungguhnya dengan disupervisi oleh advokat atau penanggung jawab klinik.

C. Komponen Refleksi

Pada komponen refleksi, mahasiswa berefleksi dari pengalaman yang diperolehnya selama melakukan kerja praktik. Refleksi dapat dilakukan secara tertulis, refleksi mandiri (*self reflection*), atau dengan mendapatkan umpan balik dari pengajar, advokat, maupun penanggung jawab klinik.

Dalam pengajaran, komponen ini akan masuk dalam tahapan pengajaran sebagai berikut:



Hubungan Dosen – Mahasiswa

Peran dosen dalam klinik hukum sangat berbeda dengan peran dosen di dalam kelas sebagaimana dalam mata kuliah lainnya. Dosen pada mata kuliah klinik hukum tidak berfokus pada pengajaran tentang pengetahuan atau konsep hukum sebagaimana dalam kelas lainnya. Peran dosen lebih berfungsi sebagai fasilitator dan *coach* kepada mahasiswa yang melakukan kerja praktik. Dosen menyiapkan mahasiswa dan memberikan kepercayaan diri yang diperlukan oleh mahasiswa sebelum melakukan kerja praktik. Lalu, dosen memberikan umpan balik di tengah proses klinik hukum dan evaluasi pada akhir perkuliahan klinik hukum.

Komponen Pengajaran dalam Kelas dapat dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum menjalani praktik. Namun, perlu diingat bahwa pengajaran dalam kelas bukanlah bagian terbesar dari klinik hukum. Komponen ini dapat digunakan pada tahap awal (persiapan dan perencanaan), dan beberapa tahapan refleksi jika diperlukan. Komponen kelas untuk refleksi dalam klinik dapat dilakukan dalam kelompok mahasiswa yang berbagi pengalaman dan berefleksi dari pengalaman klinis. Terlepas dari peran yang dimainkan oleh dosen, kegiatan kelas itu sendiri perlu dilakukan dengan dinamis, ditandai dengan diskusi, kerja kelompok, dan simulasi untuk pengembangan keterampilan.

Peran dosen di tahap praktik dapat terdiri dari dua macam sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Pertama, dosen berperan ganda, yakni sebagai dosen dan sebagai praktisi. Apabila Pendidikan Hukum Klinis dibangun di seputar keahlian praktik dosen, atau jika dosen sendiri adalah seorang praktisi hukum, maka dosen akan sangat terikat dengan kegiatan mahasiswa. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan *coach*/pembimbing dalam kegiatan sehari-hari praktik kerja mahasiswa akan sangat mengemuka. Namun, dosen juga seharusnya memberikan tanggung jawab terpisah kepada mahasiswa dan bertindak sebagai pengawas. Dengan begitu, mahasiswa benar-benar dipaparkan pada tanggung jawab pribadi sebagaimana layaknya dalam pekerjaan sesungguhnya.

Kedua, dosen sebagai pengajar dan bukan praktisi hukum. Apabila dosen bukanlah seorang praktisi, dan klinik hukum dilakukan dengan menggandeng mitra klinik hukum, maka dosen perlu melakukan persiapan yang diperlukan sehingga dosen tidak terpisah dari kegiatan mahasiswa. Dalam model seperti ini, sangat mungkin dosen kehilangan koneksi dengan mahasiswa dan membiarkan mahasiswa diawasi oleh mitra. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Dosen perlu secara berkala memantau perkembangan mahasiswa dengan bertanya langsung pada mahasiswa ataupun kepada mitra. Proses refleksi untuk memeriksa perkembangan dan memberikan umpan balik dapat dilakukan secara berkala, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali.

Dalam pendidikan klinik hukum, peran dan keterampilan dosen untuk memberikan umpan balik dalam proses refleksi dan evaluasi adalah inti dari metode pembelajaran pendidikan klinis yang diarahkan pada pembelajaran berdasarkan pengalaman praktik. Dengan demikian, peran dosen bukan untuk menentukan baik dan

buruknya kinerja mahasiswa, tetapi untuk membantu mahasiswa dalam meninjau kinerjanya sendiri secara jujur dan realistis. Misalnya, pertanyaan mahasiswa tentang “Bagaimana saya melakukannya?” harus ditanggapi dengan “Bagaimana menurut kamu sendiri?”

Dosen perlu membangun kepercayaan diri mahasiswa dan menciptakan suasana yang aman, terbuka, dan kolaboratif. Pada saat dosen melakukan pengawasan atau supervisi, di tahap awal klinik, mahasiswa mungkin saja memerlukan banyak bantuan dari dosen dalam mengevaluasi kinerjanya karena ketidaktahuannya tentang proses kritik diri (*self-assessment*) dan area substansinya. Proses evaluasi dan penilaian yang tepat hanya akan terjadi jika dosen dan mahasiswa menyadari tujuan dan harapan klinik yang didiskusikan bersama di awal klinik.

Karena dosen klinik hanya mengawasi secara langsung beberapa siswa, hubungan dosen-mahasiswa menjadi jauh lebih intens dan pribadi daripada kebanyakan hubungan dengan dosen yang mungkin dimiliki mahasiswa dalam perjalanannya sebagai mahasiswa hukum. Mahasiswa klinik hukum juga cenderung sangat termotivasi untuk belajar. Kombinasi ini menciptakan hubungan dosen-mahasiswa yang intens.

Dosen muda atau dosen yang baru saja bergabung dengan klinik hukum kerap kali dihadapkan dengan dilema untuk menentukan secara tepat bagaimana peran mahasiswa klinik mereka dalam praktik hukum. Sejauh mana mahasiswa boleh mengambil bagian dalam pendampingan klien? Dalam konteks dosen juga sekaligus praktisi hukum yang mahasiswanya mengambil perkuliahan klinik, haruskah dosen mengambil peran sebagai senior dengan mahasiswa sebagai kolega muda? Haruskah dosen dan mahasiswa melakukan proses pendampingan klien bersama? Haruskah dosen mundur ke latar belakang sehingga memungkinkan mahasiswa mengambil peran lebih banyak dan belajar memimpin? Pada titik inilah tanggung jawab ganda dosen klinik menjadi paling jelas. Pertama, tanggung jawab sebagai dosen kepada mahasiswa untuk memungkinkan dosen mengambil kendali dalam memberikan pengalaman belajar secara maksimal kepada mahasiswa dan pengalaman dalam mewakili klien. Kedua, tanggung jawab sebagai pendamping hukum kepada klien untuk memastikan kepentingan klien dilayani dengan baik. Dosen perlu secara terus-menerus berupaya menyeimbangkan dua peran ini ketika berproses bersama mahasiswa dalam Pendidikan Hukum Klinis.

SESI 6

Keterampilan Pendukung Dosen dalam Mengelola Klinik Hukum



Standar Kompetensi

Peserta dapat mengidentifikasi dan menyimulasikan keterampilan pendukung dosen dalam klinik hukum.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui keterampilan yang perlu dimiliki dosen dalam mengelola klinik hukum
2. Menyimulasikan keterampilan untuk bertanya, menyimak, dan memberi umpan balik
3. Mendiskusikan langkah-langkah dalam membangun relasi dengan mitra klinik



Pokok-pokok diskusi

1. Apa saja peran dosen dalam klinik hukum?
2. Apa saja jenis pertanyaan yang dapat diajukan oleh dosen?
3. Bagaimana cara menyimak yang baik?
4. Apa saja tips untuk memberikan umpan balik?
5. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membangun relasi dengan mitra?



Jumlah Jam Pelatihan

360 Menit



Aktivitas Pembelajaran:

1. Simulasi
2. Ceramah
3. Diskusi kelompok



Langkah-langkah Belajar

1. Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi
2. Fasilitator meminta peserta menuliskan pada *sticky note* apa saja keterampilan pendukung yang dibutuhkan dosen dalam mengelola klinik hukum
3. Fasilitator memberikan ceramah tentang keterampilan yang dibutuhkan dosen untuk mengelola klinik hukum
4. Fasilitator meminta peserta saling berpasangan untuk melakukan wawancara. Pada putaran pertama, peserta diminta mengajukan pertanyaan tertutup. Kemudian, pada putaran kedua, peserta diminta menyampaikan pertanyaan terbuka.
5. Fasilitator menanyakan perasaan peserta saat melakukan simulasi kegiatan di atas.
6. Fasilitator melakukan pengukuhan dengan memberikan materi tentang keterampilan bertanya.
7. Fasilitator kembali meminta peserta untuk berpasangan.
8. Fasilitator meminta peserta 1 bercerita tentang diri mereka, sedangkan peserta 2 menyimak. Kemudian, dibalik, pada saat peserta 2 bercerita, peserta 1 menunjukkan rasa tidak tertarik, menyela pembicaraan, atau menilai sejak awal.
9. Fasilitator meminta peserta merefleksikan pengalaman mereka.
10. Fasilitator menyampaikan materi tentang teknik menyimak aktif.
11. Fasilitator membagi peserta dalam 4 kelompok dan meminta mereka mendiskusikan topik tip memberikan umpan balik.
12. Fasilitator meminta peserta berkeliling dan dilanjutkan dengan materi memberi umpan balik.
13. Fasilitator menutup sesi dengan merangkum materi tentang keterampilan pendukung dosen dalam mengelola klinik hukum.
14. Fasilitator meminta peserta menuliskan kriteria untuk memilih pasangan hidup dan secara bergiliran meminta peserta menyebutkan.
15. Fasilitator mengaitkan refleksi tersebut dengan kriteria untuk memilih mitra dalam klinik hukum
16. Fasilitator menutup sesi dengan merangkum materi tentang kriteria pemilihan mitra klinik.



Bahan Bacaan Utama:

1. Wales Academy for Special Practice and Applied Research, "Coaching for Teachers", March: 2020
2. Elaine Cox, "The Complete Handbook of Coaching", Sage Publication: 2009

Handout

Keterampilan Pendukung Dosen dalam Mengelola Klinik Hukum

Setiap model perkuliahan menuntut peran yang berbeda dari dosen. Model kuliah konvensional banyak menempatkan dosen sebagai narasumber, sehingga dosen dituntut menjadi orang yang paling paham atas topik yang diajar. Berbeda dengan model perkuliahan klinik hukum, selain berfungsi sebagai narasumber, dosen juga memiliki beberapa peran lain agar mata kuliah klinik hukum dapat berjalan secara optimal. Setidaknya, ada tiga peran yang juga akan dijalankan oleh dosen klinik, yakni pertama sebagai fasilitator, kedua sebagai *coach* (pelatih), dan ketiga sebagai mentor.

Apabila kita kembali pada siklus pelaksanaan klinik hukum yang melewati lima tahap, yaitu pengenalan klinik hukum, perencanaan, praktik, refleksi, dan evaluasi, maka dosen harus memainkan satu atau lebih peran.

Berikut gambaran peran yang perlu dilakukan oleh dosen pada tiap tahapan klinik hukum.

Tahapan	Mentor	Coach	Fasilitator
Perkenalan			✓
Perencanaan		✓	✓
Praktik	✓	✓	
Refleksi	✓	✓	✓
Evaluasi dan Penilaian		✓	✓

Mentor, *coach* (pelatih), dan fasilitator adalah tiga peran yang sepintas mirip dan secara tidak sadar telah dilakukan dosen pada saat memberikan perkuliahan. Namun, sebenarnya ketiganya memiliki pembeda. Berikut gambaran singkat masing-masing peran tersebut.

FASILITATOR

Fasilitator adalah profesi yang lahir di ranah *development*, sebagai respons atas banyaknya pertemuan yang dilakukan tanpa mencapai tujuannya. Lahirnya fasilitator ditujukan untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuannya pada sebuah pertemuan. Kemampuan dosen hukum klinik sebagai fasilitator dibutuhkan dalam memandu kelas mencapai tujuan bersama. Misalnya saja, dalam proses perencanaan, dosen memfasilitasi mahasiswa untuk menemukan titik temu tentang apa yang akan menjadi capaian pembelajaran kelas. Begitu juga dalam proses evaluasi/refleksi, dosen sebanyak mungkin menggali pikiran dan pendapat mahasiswa tentang hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

Berbeda dengan peran kita sebagai pengajar, sebagai fasilitator kita harus menahan diri untuk memberikan usulan. Semua usulan dan solusi harus datang dari mahasiswa.

COACH (PELATIH)

Apabila fasilitator berfokus pada pencapaian kelompok, maka *coaching* berfokus pada perkembangan pencapaian individu. Awalnya, profesi ini berkembang di dunia HRD untuk memantau perkembangan karyawan. Sebagai *coach*, dosen akan membimbing mahasiswa membuat perencanaan, mengidentifikasi cara untuk mencapai rencana tersebut, mengidentifikasi apa saja hambatannya, dan membantu mahasiswa untuk menemukan sendiri pemecahan dari masalah tersebut. Materi *coaching* lebih banyak berhubungan dengan pengembangan profesionalitas dari mahasiswa dan bukan pada materi hukumnya.

Banyak mahasiswa yang merasakan sejumlah manfaat dari pelaksanaan *coaching*. Manfaat itu antara lain adalah:

1. *Improved knowledge and skill*
2. Memiliki keterampilan penyelesaian masalah yang lebih baik
3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif
4. Meningkatkan kepercayaan diri
5. Meningkatkan kemampuan komunikasi
6. Meningkatkan kemampuan untuk belajar mandiri dan manajemen diri

MENTOR

Jika dua peran sebelumnya menuntut dosen untuk mengambil jarak dalam memberikan solusi, maka dalam menjalankan peran sebagai mentor, dosen justru banyak memberikan masukan kepada mahasiswa terkait materi hukum yang sedang ditangani. Misalnya saja, seorang mahasiswa diminta membuat surat

kuasa, tetapi pada saat diperiksa masih ada beberapa kekurangan, maka mentor berkewajiban untuk memberitahu bagaimana cara membuat surat kuasa yang benar. Peran mentor ini tidak hanya dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah klinik hukum, tetapi juga oleh mitra dari klinik hukum, misalnya pengacara publik pada Lembaga Bantuan Hukum.

Ketiga peran yang akan dilakukan oleh dosen klinik di atas menuntut dosen untuk memiliki beberapa keterampilan, selain tentu saja penguasaan atas materi hukum itu sendiri. Berikut adalah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh dosen klinik hukum:

1. Merancang proses
2. Mengajukan Pertanyaan
3. Menyimak
4. Memberi umpan balik

Keterampilan pertama tentang merancang proses sudah banyak dijabarkan dalam modul sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan membahas beberapa keterampilan lain yang penting untuk dimiliki oleh dosen, yaitu mengajukan pertanyaan, menyimak, dan memberi umpan balik.

MENYIMAK DENGAN AKTIF

Menyimak (*active listening*) adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh fasilitator dan *coach* tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Salah satu penyebabnya adalah karena kita memiliki banyak hal di dalam kepala. Karena itu, sulit untuk dapat mendengarkan sepenuh hati tanpa memberikan penilaian atas informasi yang disampaikan. Sebagai *coach* dan mentor, dosen perlu banyak menyimak apa saja yang menjadi keluhan, hambatan, serta pencapaian mahasiswa tanpa menilai salah atau benar, baik atau buruk, secara terburu-buru.

Berikut beberapa tip untuk menjadi penyimak yang baik:

1. Parafrasa

Setelah mahasiswa selesai menyampaikan pemikirannya, parafrasakanlah dengan bahasa Anda sendiri untuk memastikan bahwa yang Anda pahami adalah benar.

Contoh: Tadi kamu menyampaikan bahwa kamu mengalami kesulitan dalam menyusun pledoi, apa betul?

2. Mengelaborasi lebih jauh dengan mengajukan pertanyaan

Apabila memungkinkan, ajukan pertanyaan untuk mengelaborasi lebih jauh.

Contoh: Kamu mengatakan bahwa kamu merasa kewalahan dengan tugas yang diberikan. Apa saja tugas yang sudah diberikan? Bagaimana proses yang kamu jalankan untuk mengerjakannya?

3. Menunjukkan bahasa tubuh yang positif

Pada saat menyimak pembicaraan, tunjukkan bahasa tubuh bahwa Anda tertarik dengan pembicaraan tersebut. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang sebaliknya, misalnya sambil melihat-lihat telepon genggam, menengok kiri-kanan, atau berkali-kali melihat jam tangan.

4. Menunjukkan empati

Pada saat mahasiswa menyampaikan suatu emosi negatif, misalnya marah, menangis, atau frustrasi, jangan mempertanyakan emosi tersebut. Sebaliknya, validasi perasaan tersebut dengan mengatakan bahwa Anda bisa memahami kemarahan tersebut.

5. Tunda untuk menilai

Menyimak bertujuan untuk memahami sudut pandang dan pemahaman dari mahasiswa. Untuk itu, usahakan untuk tidak menyela pembicaraan pada saat mahasiswa sedang berbicara di sesi *coaching* atau mentoring. Jangan menilai atau menghakimi pembicaraan tersebut apabila mereka tidak meminta masukan dari Anda.

6. Kadang menyimak saja cukup

Terkadang, kita tidak perlu memberikan komentar atau masukan apa pun atas pernyataan atau informasi yang kita simak dari mahasiswa. Cukup dengarkan dengan sepenuh hati. Hal ini terutama terkait dengan informasi yang sifatnya emosi negatif, yang tujuan penyampaiannya lebih untuk mencurahkan isi hatinya saja.

DO	DON'T
<ul style="list-style-type: none"> • Tunjukkan perhatian • Empati • Hilangkan penghambat • Bantu mengembangkan potensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pembicara terburu-buru • Menyela • Menilai sedari awal • Menyimpulkan tanpa mengonfirmasi • Terbawa emosi pembicara

MENGAJUKAN PERTANYAN

Salah satu keterampilan paling dasar yang harus dimiliki seorang fasilitator dan *coach* adalah keterampilan bertanya yang pas di saat yang tepat untuk memandu mahasiswa menyusun rencana, berefleksi, dan memecahkan masalah.

Ada dua jenis pertanyaan yang dapat diajukan kepada mahasiswa dalam fasilitasi, *coaching*, atau mentoring, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan

tertutup. Pertanyaan terbuka tidak dapat dijawab dengan hanya “ya” atau “tidak”. Pertanyaan terbuka akan mendorong mahasiswa untuk memberikan ide, opini, reaksi, dan informasi. Pertanyaan terbuka dapat digali dengan mengacu pada ketiga pertanyaan di bawah.

Contoh pertanyaan terbuka:

“ Apa yang dirasakan pada saat pertama kali melakukan wawancara korban kekerasan seksual”

“Apa strategi yang akan kamu ambil untuk memecahkan kasus ini”

“ Apa langkah-langkah yang akan kamu ambil untuk dapat menyusun gugatan yang bagus”

Pertanyaan terbuka ‘memaksa’ mahasiswa untuk berpikir, sedangkan pertanyaan tertutup digunakan untuk menemukan fakta atau memandu para pihak untuk mencapai kesimpulan. Pertanyaan tertutup bersifat langsung dan meminta jawaban “ya”, “tidak”, atau fakta.

Berikut adalah contoh pertanyaan tertutup:

“ Jadi, dari penjelasan kamu, kamu lebih mudah belajar dengan metode diskusi kelompok, ya?

“Kita bisa simpulkan bahwa terdakwa melanggar pasal 340 KUHP, ya?



MEMBERI UMPAN BALIK

Umpan balik adalah salah satu kunci dari berjalannya proses pembelajaran. Dengan umpan balik, mahasiswa dapat meningkatkan terus kompetensi dan keterampilannya. Umpan balik dapat diberikan di sepanjang berlangsungnya klinik hukum atau di akhir berjalannya klinik hukum.

Cara untuk memberikan umpan balik:

a. Spesifik

Misalnya, mahasiswa Anda masih belum maksimal dalam keterampilan bertanya kepada klien, maka sampaikan itu secara spesifik. Jangan dibawa ke wilayah umum seperti “Kamu kurang cakap dalam hukum acara”

b. Deskriptif dan tidak menilai

Contoh buruk: “Surat dakwaan kamu jelek”

Contoh baik: “Surat dakwaan kamu masih kurang tepat *persona standing-nya*” atau “Surat dakwaan kamu terlalu gamblang menggambarkan kekerasan seksual, karena akan berakibat pada...”

c. Fokus pada perilaku, bukan pada orang

Contoh buruk: kamu malas

Contoh baik: kamu perlu lebih banyak menambahkan data-data pendukung agar legal opini kamu menjadi jauh lebih kuat.

d. Fokus pada hal positif bukan negatif

Contoh buruk: Kamu kurang bergaul

Contoh baik: Kamu punya kemampuan yang baik dalam berteman, mungkin bisa diarahkan untuk membuka jaringan sehingga ke depan dapat membantu advokasi.

e. Jangan ditunda

Umpan balik akan lebih baik kalau diberikan secara langsung karena dapat langsung direfleksikan dengan tindakan.

Contoh buruk: Satu bulan lalu saya melihat kamu menangis di depan klien

Contoh baik: Siang tadi...

MENJALIN RELASI DENGAN MITRA KLINIK

Salah satu peran lain yang juga harus dilakukan oleh dosen klinik hukum adalah menjalin relasi dengan mitra klinik hukum. Pada prinsipnya, mitra klinik adalah partner dosen dalam membimbing mahasiswa pada saat mengelola klinik hukum. Dalam konteks dosen adalah praktisi, maka faktor ini dapat dihilangkan. Artinya, dosen dapat bertindak secara mandiri untuk menjadi fasilitator, mentor, dan *coach* bagi mahasiswa. Akan tetapi, pada saat dosen merupakan akademisi yang tidak berpraktik untuk memberikan bantuan hukum, maka dosen harus mencari mitra yang dapat mengisi peran tersebut.

Hal yang harus diperhatikan dalam menjalin relasi dengan mitra:

1. Menyepakati kompetensi yang ingin dibangun dengan program klinik
Pada tahap awal perencanaan kelas klinik hukum, dosen perlu mendiskusikan secara rinci dengan mitra tentang kompetensi-kompetensi yang ingin dibangun melalui program klinik hukum. Hal ini penting dilakukan agar dosen dan mitra berada pada halaman yang sama dan mengetahui ekspektasi yang diharapkan dari program ini. Pada banyak program magang konvensional, dosen hanya menitipkan saja mahasiswa kepada lembaga tertentu tanpa mendiskusikan bersama kompetensinya. Karena itu, tidak jarang ditemui mahasiswa yang mendapatkan penugasan di luar kompetensinya atau bahkan di luar bidang ilmunya. Kompetensi ini nantinya akan menjadi tolok ukur kemajuan mahasiswa selama mengikuti kelas klinik hukum.
2. Menyepakati model mentoring dan *coaching* yang diberlakukan
Mentoring dan *coaching* menjadi salah satu cara untuk menandai kemajuan yang dilalui oleh mahasiswa. Untuk itu, perlu disepakati waktu dan metode yang digunakan untuk melakukan *coaching* dan mentoring. Misalnya, dijadwalkan setiap dua minggu sekali untuk *coaching*, sementara mentoring dilakukan sepanjang waktu melakukan praktikum di lembaga mitra. Dosen dapat menyediakan formulir yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan mentor untuk bersama-sama melakukan refleksi. Akan tetapi, form ini sifatnya lebih sebagai panduan dan tidak perlu bersifat baku.
3. Menyepakati kriteria mentor yang ditunjuk oleh mitra
Kriteria mentor yang akan didedikasikan oleh mitra klinik juga perlu didiskusikan dengan mitra. Bukan hanya soal kompetensi hukum yang menjadi tolok ukur, tetapi perlu juga dicari mentor yang meluangkan waktu untuk membimbing mahasiswa. Perlu sama-sama disadari bahwa mentoring adalah pekerjaan yang cukup memakan waktu dan kesabaran, dan tidak semua orang cocok menjalankan peran sebagai mentor.
4. Menyepakati standar etik yang digunakan
Standar etik sering dianggap remeh dan tidak mendapatkan porsi yang serius dalam menjalin kerja sama dengan mitra klinik hukum. Padahal, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa mahasiswa yang ikut klinik hukum mendapatkan perlakuan yang baik dan sesuai dengan standar etik yang ditetapkan. Misalnya, klinik Perempuan dan Hukum yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia mensyaratkan bahwa dosen yang boleh mengampu tidak pernah melakukan kekerasan seksual dan harus mematuhi aturan dalam SOP Kekerasan Seksual yang dimiliki oleh UI. Begitu juga misalnya nilai-nilai integritas dan kebebasan akademik, hal ini perlu untuk dikedepankan dan disampaikan oleh dosen kepada mitra klinik hukum.

SESI 7

Membangun dan Mengelola Pendidikan Hukum Klinis



Standar Kompetensi

Menjelaskan tentang cara/tahapan dalam membangun dan mengelola klinik hukum berdasarkan refleksi terhadap tantangan dalam mengelola klinik hukum.



Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi berbagai tantangan dalam membangun dan mengelola klinik hukum
2. Mengidentifikasi cara/tahapan memperkenalkan dan mengelola klinik hukum
3. Mengidentifikasi cara menyusun rencana pembelajaran perkuliahan klinik hukum



Pokok-pokok Diskusi

1. Bagaimana tantangan dalam memperkenalkan dan mengelola klinik hukum?
2. Bagaimana cara mengelola klinik hukum dengan memperhatikan tantangan yang ada?
3. Bagaimana membangun rencana pembelajaran klinik hukum yang sesuai kebutuhan mahasiswa?



Jumlah dan Jam Pelatihan

90 Menit



Aktivitas Pembelajaran

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi.
2. Diskusi 1: Tantangan memperkenalkan dan mengelola klinik hukum
 - Fasilitator mengajak peserta melakukan diskusi dalam

- kelompok untuk merespons pertanyaan “Apa tantangan dan peluang membangun dan mengelola Klinik Hukum?” Respons terdiri dari 3 bagian, yakni dari sudut pandang dosen, dari mahasiswa, dan dari fakultas hukum.
- Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
3. Fasilitator memberikan paparan singkat tentang tantangan dalam mengelola klinik hukum.
 4. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan hal-hal yang peserta ketahui tentang bagaimana mempersiapkan klinik hukum.
 5. Fasilitator memberikan paparan singkat tentang tahapan-tahapan membangun klinik hukum.
 6. Diskusi 2: Menyusun rencana pembelajaran
 - Fasilitator meminta peserta membagi diri dalam kelompok (sebaiknya berdasarkan universitas atau berdasarkan minat) untuk mendiskusikan topik:
 - a. Identifikasi tujuan, capaian, dan kompetensi yang akan dibangun dalam klinik hukum
 - b. Identifikasi hal-hal yang perlu disiapkan untuk membangun klinik hukum tersebut (dengan memperhatikan tantangan yang diidentifikasi pada diskusi 1)
 - c. Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok
 7. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi.



Referensi

Adrian Evans dkk, “Course Design for Clinical Teaching” dalam *Australian Legal Education, Designing and Operating A Best Practice Clinical Program in Australian Law School* , Australian National University, ANU Press, 2017

Handout

Membangun dan Mengelola Pendidikan Hukum Klinis

Tulisan ini sebagian besar disarikan dari artikel "*Course Design for Clinical Teaching*" dalam buku *Australian Legal Education, Designing and Operating A Best Practice Clinical Program in Australian Law School* oleh Adrian Evans dkk. Tulisan ini juga berdasarkan hasil asesmen klinik hukum di berbagai fakultas hukum di Indonesia oleh The Asia Foundation pada tahun 2016 dan 2021.

Tantangan dalam memperkenalkan dan mengelola klinik hukum

Pengembangan Material Perkuliahan

Tantangan utama bagi pendidikan hukum klinis adalah kurangnya bahan ajar tentang mata pelajaran klinis, khususnya mengenai pengetahuan dan keterampilan pada bidang-bidang khusus (misalnya tentang kekerasan terhadap perempuan, perkara keluarga, dan pendampingan korban), etika, dan nilai-nilai profesi hukum. Berbagai perkuliahan klinik hukum mencoba menyusun materi ajar klinik. Namun, karena terdapat kesalahpahaman tentang perkuliahan klinik hukum secara umum, cara pengajaran, dan tahapan pendidikan klinik hukum, maka sebagian materi kuliah justru berbentuk buku teks atau *text book* yang teoritis dan tidak berfokus pada keterampilan dan etika serta nilai-nilai dalam profesi hukum atau praktik hukum lainnya. Selain itu, hampir tidak ditemukan buku atau rujukan dalam bahasa Indonesia tentang metode pengajaran klinik hukum dan operasionalisasi Pendidikan klinik hukum yang konkret yang dapat membantu pembentukan program klinis dalam bidang hukum tertentu. Tentu saja, berbagai rujukan tersebut dapat ditemukan dalam bahasa Inggris atau ditulis oleh akademisi di berbagai

negara lain. Namun, keterbatasan membaca dan memahami rujukan artikel dalam bahasa Inggris juga menjadi tantangan tersendiri.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Para dosen dan penanggung jawab akademik harus menyadari bahwa metode pengajaran dan beban kerja pada program klinik hukum ini jauh lebih menuntut daripada pengajaran tradisional pada kelas biasa. Kelas klinis yang baik membutuhkan seorang pengajar penuh waktu dengan pengalaman yang kuat sebagai pengacara yang berpraktik, pengetahuan substantif di bidang hukum yang relevan, dan pengalaman dengan metode pengajaran klinis. Pengajar ini juga harus punya waktu dan kemauan untuk bekerja sama dengan mahasiswa secara interaktif. Ada banyak profesor dan dosen dengan pengetahuan substantif. Banyak pula yang memiliki pengalaman praktis. Akan tetapi, mengembangkan keterampilan mengajar klinis yang unik dan mempraktikkannya secara teratur membutuhkan banyak waktu dan komitmen tinggi. Banyak fakultas hukum tidak memiliki staf pengajar dengan kompetensi dan komitmen tersebut untuk menjalankan klinik secara penuh waktu. Sebagian besar instruktur klinis masih menjalankan program mereka di samping beban kerja mengajar regulernya. Beban pengajaran dosen yang tinggi juga semakin memperbesar tantangan. Akibatnya, tidak banyak dosen yang menaruh minat untuk mengajar klinik hukum, atau ketika menjadi penanggung jawab program ini, mereka cenderung “membuang” atau “membiarkan” mahasiswa menjadi beban lembaga mitra tanpa melakukan supervisi yang cukup terhadap proses belajar mahasiswa.

Mata Kuliah Tidak Wajib dengan Jumlah SKS yang Kecil dan Beban yang Besar

Jumlah SKS pada klinik hukum yang kecil dengan beban pengajaran yang tinggi, ditambah dengan jenis perkuliahan yang tidak wajib, menyebabkan tidak hanya dosen yang enggan. Mahasiswa pun enggan untuk memilih klinik hukum. Terlepas dari tingginya manfaat klinik hukum bagi mahasiswa, serta pentingnya visi klinik hukum bagi pengembangan profesi hukum dan akses keadilan secara umum, tidak mudah meyakinkan mahasiswa untuk memilih perkuliahan ini. Di sisi lain, manajemen fakultas atau universitas juga bisa bersikap pragmatis dan memilih tidak mengenalkan program klinik hukum karena dinilai tidak efisien dari segi anggaran (beban tinggi, peminat rendah).

Banyak fakultas hukum dan dosen yang telah menyadari berbagai tantangan ini. Namun, tampaknya tidak sedikit juga fakultas hukum dan dosen yang menyadari pentingnya program ini bagi mahasiswa, bagi pengembangan pendidikan hukum, dan bagi reformasi hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi berbagai cara untuk merespon dan mengatasi tantangan tersebut.

Memperkenalkan Program Klinik Hukum Baru

Pendekatan terbaik untuk pembentukan program klinis baru adalah pertama dengan mengidentifikasi berbagai kebijakan dan pengaturan yang tersedia di fakultas hukum, universitas, maupun kebijakan di tingkat nasional yang memberikan peluang untuk menyiapkan program baru yang rasional dan operasional. Proses identifikasi juga termasuk untuk menemukan area-area hukum yang terdapat kombinasi antara minat mahasiswa yang kuat di klinik dan pengajar atau akademisi di fakultas hukum yang tertarik untuk meluangkan waktu dan upaya untuk membuat program. Sering kali di fakultas hukum kita dapat menemukan para dosen atau pengajar yang memiliki minat kuat untuk mengembangkan suatu bidang hukum tertentu, atau bahkan telah merintis upaya-upaya untuk mengembangkan bidang praktik hukum tertentu. Misalnya, ada dosen yang juga telah bekerja sebagai advokat, penasihat bidang legislasi, mediator, pendamping hukum, dan seterusnya. Mereka pada umumnya telah memiliki jaringan yang kuat dan pengalaman praktik yang sesuai. Orang-orang seperti ini akan dapat meyakinkan rekan sesama pengajar tentang pentingnya program klinik hukum yang akan mereka bangun. Mereka juga mampu memberikan pengaruh positif pada mahasiswa untuk turut serta dalam program klinik.

Karena klinik menggunakan dan memperkenalkan metode pengajaran yang relatif baru atau berbeda dengan metode pengajaran konvensional pada umumnya, dan melibatkan masalah logistik yang kompleks dari manajemen klinik hingga ke pengawasan mahasiswa, metode terbaik untuk menciptakan dukungan bagi pendidikan klinis sering kali melibatkan upaya memperlihatkan adanya model yang sukses (*successful benchmark*) bagi fakultas hukum atau dosen yang sedang mempertimbangkan pembuatan program klinik sendiri. Model sukses atau *benchmarking* ini dapat berasal dari tulisan atau rujukan tentang bagaimana klinik hukum di berbagai fakultas hukum di berbagai negara dibentuk. Namun, guru terbaik, seperti esensi dari pendidikan berbasis pengalaman dalam pendidikan klinis itu sendiri, adalah pengalaman. Pengamatan program klinis dalam tindakan (*clinic in action*) menyediakan sarana yang berguna untuk belajar tentang solusi yang cocok untuk pendekatan klinis.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dosen yang memiliki pengalaman praktik, maka dalam proses persiapan pengembangan klinik hukum, kita juga perlu melihat bagaimana praktik pendampingan hukum dan praktik hukum di berbagai lembaga bantuan hukum, atau mitra potensial lainnya. Banyak dari lembaga-lembaga ini yang telah berpengalaman membangun program magang atau program pendadaran bagi lulusan baru. Ketika program-program di berbagai mitra ini sudah mapan, program klinis dapat dibangun dengan menjalin kemitraan dengan program bantuan hukum atau LSM yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan peluang klinis di kantor-kantor tersebut. Kemitraan semacam ini memberi mahasiswa pengalaman belajar yang bermakna ketika menjalankan praktik langsung pendampingan untuk layanan hukum di masyarakat.

Beberapa Langkah Penting dalam Mengelola Klinik Hukum

Penyusunan Tujuan, Capaian, Kompetensi dalam Rencana Pembelajaran

Pada modul sebelumnya kita telah membahas tentang penentuan tujuan, capaian, dan tahapan perkuliahan klinik hukum. Pengetahuan tersebut diperlukan untuk dapat menyusun rencana pembelajaran program klinik hukum yang tepat. Tujuan dan capaian harus diartikulasikan secara mendetail sesuai dengan jenis klinik yang akan dibangun agar dapat memberikan panduan yang konkret untuk menentukan kompetensi yang akan dibangun serta mengevaluasi keberhasilan klinik di akhir perkuliahan.

Hanya setelah tujuan dan hasil kursus ditetapkan, model klinik yang sesuai dapat ditentukan. Salah satu alasan untuk memilih berbagai model dalam klinik hukum (lihat pada modul sebelumnya) adalah tingkat kontrol yang dapat dilakukan dosen atau fakultas hukum terhadap klinik. Baik klinik klien internal maupun eksternal memiliki siswa yang bekerja dengan klien di bawah pengawasan. Namun, kontrol yang lebih besar dapat dilakukan oleh fakultas hukum atas pekerjaan yang dilakukan oleh klinik internal, termasuk untuk memberikan dukungan sumber daya yang cukup. Selain itu, untuk memutuskan jenis klinik yang paling baik untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan, salah satu pertimbangan penting adalah sifat pekerjaan yang akan dilakukan mahasiswa, metode praktik yang digunakan, konteks sosial tempat pekerjaan dilakukan, dan masalah sosial atau hukum (*real case*) yang akan ditangani mahasiswa.

Seleksi Mahasiswa

Klinik hukum pada umumnya perlu fokus pada sejumlah kecil mahasiswa untuk mendapatkan hasil terbaik. Oleh karena itu perlu diselenggarakan seleksi untuk menentukan kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti klinik hukum. Proses seleksi juga harus dilakukan secara transparan dan nondiskriminatif.

Terdapat setidaknya dua pertimbangan untuk menentukan mahasiswa yang dapat mendaftar untuk ikut program klinik hukum. Pertimbangan pertama adalah kapasitas mahasiswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Hal ini termasuk di dalamnya mata kuliah yang telah diambil siswa tersebut sebelumnya, komitmen mahasiswa terhadap waktu, dan tanggung jawab belajar yang akan diembannya selama mengikuti klinik hukum. Pada umumnya, mahasiswa tingkat akhir lebih diharapkan karena mahasiswa relatif telah memiliki kedewasaan dan pengetahuan yang lebih baik sehingga lebih mampu mengemban tanggung jawab dalam praktik kerja. Pertimbangan kedua adalah persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga mitra eksternal.


Kedua pertimbangan tersebut perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, misalnya ekspektasi lokasi/tempat penempatan, persyaratan yang dikenakan oleh penyandang dana program, dan kewajiban yang dikenakan oleh fakultas hukum (misalnya, klinik hukum hanya dibuka untuk mahasiswa tahun terakhir).

Mempromosikan secara Aktif Perkuliahan Klinik Hukum

Telah disebutkan di atas bahwa proses seleksi harus transparan dan nondiskriminatif. Namun, langkah-langkah progresif juga dapat dilakukan antara lain dengan secara aktif mempromosikan akses ke klinik untuk mahasiswa dari kelompok sosial ekonomi yang rentan, atau membuka akses khusus bagi kelompok marginal dan difabel yang kurang terwakili di antara pengacara dan mahasiswa hukum. Sebuah klinik dapat mempromosikan peluang bagi orang-orang seperti penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Dalam konteks ini, adaptasi dan penyesuaian terhadap pola dan metode klinik hukum perlu untuk dilakukan. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup jam kerja yang fleksibel dan persyaratan kehadiran, bantuan audio-visual dan bantuan lainnya, adaptasi tempat dan ruang kerja, pemilihan lokasi praktik kerja yang dapat diakses, serta penyesuaian persyaratan pendaftaran dan penilaian.

Menentukan Waktu dan Durasi Program Klinik

Terlepas dari jumlah SKS yang terbatas, sebaiknya penentuan waktu mahasiswa untuk melakukan klinik hukum perlu disesuaikan dengan tujuan guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi mahasiswa. Dalam pengalaman di berbagai klinik hukum, sebaiknya program ini dijalankan selama minimum satu semester, dengan durasi minimal 2-3 hari selama seminggu. Meski demikian, durasi ini perlu didiskusikan dengan mitra eksternal, yang pada umumnya mengharapkan adanya komitmen yang lebih penuh dan konkret agar dapat mengambil manfaat maksimal dari kerja magang di kantor mereka.



MODUL 2
PEMBELAAN
TERHADAP
KELOMPOK
RENTAN

SESI 1

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan



Standar Kompetensi

Peserta memahami kerentanan empat kelompok sasaran (perempuan, anak, korban *excessive use of force*, dan korban pelanggaran hak berekspresi) dan mampu mengenali diskriminasi yang menyertainya.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui akar/filosofis diskriminasi empat kelompok rentan.
2. Mengetahui konsep umum tentang kerentanan dan kerentanan setiap kelompok
3. Mengetahui bentuk dan contoh diskriminasi dalam proses peradilan bagi masyarakat rentan dalam empat kelompok
4. Mengetahui perspektif interseksional: kerentanan dan diskriminasi berlapis



Pokok-Pokok Diskusi

1. Akar diskriminasi
2. Bentuk-bentuk diskriminasi
 - Diskriminasi langsung dan tidak langsung
 - Diskriminasi tunggal dan banyak
 - Diskriminasi berlapis
 - Diskriminasi tindakan dan kebijakan
 - *Harassment*
 - Viktimisasi
 - Diskriminasi sistemik
3. Apa itu kerentanan?
4. Kerentanan dan diskriminasi terhadap perempuan
5. Kerentanan dan diskriminasi terhadap anak
6. Kerentanan dan diskriminasi yang dialami korban *excessive use of force*
7. Kerentanan dan diskriminasi yang dialami korban pelanggaran hak berekspresi
8. Perspektif interseksional



Jumlah Jam Pelatihan

135 menit



Aktivitas Pembelajaran

1. *Role play*
2. Ceramah
3. Diskusi kelompok



Langkah-langkah Belajar

1. Fasilitator meminta peserta berpasangan dua-dua dan membagikan kartu peran kepada setiap kelompok.
2. Fasilitator meminta seluruh kelompok untuk berdiri di garis yang sejajar dan meminta peserta maju apabila merasa dapat melakukan instruksi dan diam apabila tidak dapat melakukan instruksi. Peserta harus berdiskusi dengan pasangannya sebelum melangkah maju atau tetap diam. Lihat kartu instruksi.
3. Fasilitator meminta peserta menyampaikan hal-hal yang didapatkan dari permainan.
4. Fasilitator menjelaskan pengertian tentang kerentanan dan diskriminasi
5. Fasilitator meminta peserta membentuk 4 kelompok, yaitu perempuan, anak, korban *excessive use of force*, dan korban pelanggaran hak berekspresi. Setiap kelompok mendiskusikan diskriminasi yang kemungkinan menimpa orang dengan atribut tersebut.
6. Fasilitator memimpin presentasi kelompok dan diskusi pleno.
7. Fasilitator menutup sesi dengan kesimpulan.



Bahan Bacaan Utama

1. *Discrimination, Amnesty International*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/>
2. *Chapter 13 The Right To Equality And Non-Discrimination In The Administration Of Justice*. [training9chapter13en.pdf \(ohchr.org\)](https://www.ohchr.org/training9chapter13en.pdf)
3. Kitab Hak-hak Digital safenet, <https://padepokan.safenet.or.id/enrol/index.php?id=61>
4. <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2021/02/Panduan-NCII-1-v3.pdf>
5. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Kemerdekaan di Muka Umum.



Bahan Bacaan Rekomendasi

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28
2. *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW)
3. *United Nations Convention on The Rights Of The Child*
4. *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR)
6. Alexander H. E. Morawa, *Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law*. https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/jird/jird_jun03_moa01.pdf
7. *Vienna Declaration and Programme of Action*
8. *Convention on Cybercrime*. <https://rm.coe.int/1680081561>
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8/2009 tentang Hak Asasi Manusia
10. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1/2009
11. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 7/2012
12. Laporan Komnas Perempuan 2022
13. Laporan Komnas HAM 2021
14. *Embracing vulnerability: the challenges and implications for law*, edited by Daniel Bedford and Jonathan Herring, The Routledge



Alat Belajar Kartu peran

1. Pekerja seks yang terjaring razia oleh polisi syariah di Aceh
2. Pengamen anak yang dituduh mencuri ponsel di dalam bis
3. Aktivis agraria yang dijadikan tersangka karena cuitannya tentang reforma agraria "Jokowi bukan reforma agraria yang sejati"
4. Penjambret kambuhan yang tertangkap tangan
5. Korban perkosaan yang hamil
6. Anak yang berhadapan dengan hukum karena tawuran
7. Anggota partai oposisi yang dipersekusi secara daring setelah mem-*posting* kritik kepada Pemerintah
8. Pengguna narkoba yang digerebek di rumahnya dan tertangkap dengan barang bukti
9. Anggota polisi yang mengalami kebakaran hingga ijazah sekolahnya terbakar
10. Istri lurah yang mengalami keguguran
11. Anak pemilik pesantren yang dilaporkan beberapa santri karena melakukan pemerkosaan
12. Istri pendeta yang melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya
13. Mahasiswa yang aksinya dibubarkan dan ditangkap
14. Kelompok LGBT yang mengalami persekusi secara daring karena aktif berkampanye menolak perluasan zina dalam KUHP Baru

15. Anak yang tuli dan mengalami eksploitasi seksual oleh guru di Sekolah Luar Biasa (SLB)
16. Pedagang *online* di Papua yang mengalami *internet shutdown*
17. *Influencer* yang selalu memihak Pemerintah dan mengalami *doxing*

Kartu instruksi

1. Tidak memiliki hambatan apabila melaporkan kasus yang dialaminya
2. Bebas dari pemukulan oleh kepolisian
3. Bebas dari pungli
4. Dihormati oleh penegak hukum
5. Bebas dari penahanan
6. Mudah mendapatkan akses penanganan kesehatan
7. Dihormati oleh masyarakat di sekitarnya

Handout

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Rentan

Mengapa diskriminasi salah dan dilarang untuk dilakukan?

Pertanyaan ini dapat diperinci dengan pertanyaan mengapa kita tidak boleh membedakan orang yang dianggap salah, misalnya tersangka tindak pidana, orang yang sedang menjalani hukuman penjara, ataupun orang yang dianggap sesat oleh lingkungan sekitar bahkan publik secara luas. Jawabannya sangat beragam.

1. Jawaban paling mudah tentu karena ada hukum yang melarangnya. Larangan ini ada dalam UU 39/1999 tentang HAM. Larangan spesifik ada dalam berbagai UU misal UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas ataupun UU 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Diskriminasi dengan alasan warna kulit, rambut, suku, etnik, atau ras adalah salah karena manusia tidak memiliki kekuasaan untuk memilih tempat ia dilahirkan atau etnik yang dimiliki, karena itu manusia tidak bisa memilih warna kulit atau bentuk dan warna mata yang ia inginkan.
3. Dalam hal diskriminasi terjadi karena status sosial, harta yang dimiliki, ataupun jenis pekerjaan, meskipun status ini mungkin dapat berubah, banyak orang tidak dapat keluar dari strata sosial tertentu karena masalah struktural. Misalnya, ibu-ibu tua pengangkut barang di pasar Beringharjo yang bekerja keras dari dini hari selama berpuluh-puluh tahun tetap tidak bisa menjadi kaya. Demikian pula yang terjadi pada banyak petani yang apabila kita lihat kerjanya jauh dari kata malas.

4. Dalam hal diskriminasi terjadi karena agama, keyakinan, atau aliran politik, meskipun status ini mungkin untuk berubah, pilihan-pilihan tersebut berasal dari hati nurani. Hati nurani tentu tidak mudah bahkan tidak mungkin diubah. Selain itu, tidak seorang pun memiliki hak untuk mengubah hati nurani orang lain karena hal tersebut melekat pada kesadaran internal manusia. Bayangkan, apakah kita mau diminta pindah agama, keyakinan, atau aliran politik?
5. Dalam hal diskriminasi terjadi karena dianggap melakukan tindak pidana, maka terdapat asas praduga tidak bersalah. Walaupun orang yang mengalami diskriminasi benar melakukan tindak pidana, hal itu tidak dapat menjadi alasan pembenar tindakan diskriminasi. Alasannya, orang yang telah dihukum pun tidak boleh distigma. Ia tetap berhak mendapat hak-hak lainnya selain pengekangan kebebasan sebagai bagian dari hukuman tersebut.

Diskriminasi dapat berupa

1. Pembatasan
2. Pembedaan
3. Pengecualian
4. Pengutamaan
5. Pelecehan/*harassment*

Mengenai bentuk-bentuk diskriminasi dan pelecehan akan dijelaskan secara khusus dengan melihat perbandingan pengaturan di negara Australia, Amerika, dan Kanada.

Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Australia, melecehkan adalah memperlakukan seseorang dengan kurang baik berdasarkan atribut tertentu yang dilindungi, seperti jenis kelamin, ras, disabilitas, atau usia seseorang. Memperlakukan seseorang dengan kurang baik dapat mencakup melecehkan atau menindas seseorang.³¹ Pelecehan dapat mencakup perilaku seperti:

- menceritakan lelucon yang menghina kelompok ras tertentu
- mengirim email atau pesan teks yang eksplisit atau menjerus secara seksual
- menampilkan poster atau *screen saver* yang menyinggung ras atau pornografi
- membuat komentar yang menghina atau ejekan tentang kecacatan seseorang, atau
- mengajukan pertanyaan yang mengganggu kehidupan pribadi seseorang, termasuk kehidupan seksnya.³²

Pelecehan dalam konteks Amerika adalah perilaku yang tidak diinginkan, verbal atau fisik, termasuk intimidasi, ejekan, penghinaan, komentar, atau perilaku

³¹ Australian Human Rights Commission, Workplace discrimination, harassment and bullying. [Workplace discrimination, harassment and bullying | Australian Human Rights Commission](#)

³² *Id.*

fisik, yang didasarkan pada status individu yang dilindungi atau aktivitas yang dilindungi oleh hukum. Status yang dilindungi adalah ras, warna kulit, agama, jenis kelamin seseorang (termasuk kehamilan dan identitas gender), orientasi seksual, asal negara, usia, kecacatan, riwayat kesehatan keluarga (termasuk informasi genetik), status sebagai orang tua, status perkawinan, atau afiliasi politik. Aktivitas yang dilindungi termasuk melaporkan perilaku yang melecehkan, diskriminasi, atau pembalasan; mengajukan klaim pelecehan; memberikan bukti dalam setiap penyelidikan; atau campur tangan untuk melindungi orang lain yang mungkin telah mengalami pelecehan, diskriminasi, atau pembalasan.³³

Apa yang dimaksud dengan pelecehan di Alberta, Kanada, termasuk kontak fisik, perhatian, tuntutan, lelucon, atau hinaan yang tidak diinginkan di area mana pun yang dilindungi oleh UU Hak Asasi Manusia. Wilayah yang dilindungi ini adalah pernyataan, publikasi, pemberitahuan, tanda, simbol, lambang atau representasi lain yang diterbitkan, dikeluarkan atau ditampilkan di hadapan publik; barang, jasa, akomodasi, atau fasilitas yang biasanya tersedia untuk umum; penyewaan; praktik ketenagakerjaan, lamaran kerja, atau iklan; dan keanggotaan dalam serikat pekerja, organisasi pengusaha, atau asosiasi pekerjaan.³⁴ Lebih lanjut dijelaskan bahwa diskriminasi telah terjadi jika:

- seseorang ditolak untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, atau kesempatan pelatihan karena penolakan terhadap pelecehan berdasarkan salah satu alasan yang tercantum di atas;
- seseorang ditolak tempat tinggalnya atau ditolak layanan yang biasanya diberikan kepada anggota masyarakat berdasarkan salah satu alasan yang disebutkan di atas;
- pelecehan menyebabkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada keputusan yang memengaruhi kinerja pekerjaan; atau
- pelecehan itu menghina atau mengintimidasi.

Diskriminasi langsung adalah perlakuan tidak adil karena ciri-ciri yang dimiliki atau dianggap dimiliki.³⁵

Diskriminasi tidak langsung adalah ketika aturan atau persyaratan yang berlaku untuk semua orang secara tidak adil merugikan orang yang memiliki karakteristik tertentu dan persyaratan tersebut tidak masuk akal/diperlukan. Misal syarat memiliki kulit putih untuk pekerjaan tertentu merupakan diskriminasi tidak langsung kepada orang Papua atau etnis lain yang memiliki kulit gelap.³⁶

Diskriminasi berdasarkan intensitasnya terdiri dari diskriminasi tunggal dan yang tidak tunggal. Diskriminasi tunggal adalah diskriminasi yang terjadi satu

³³ U.S. Department of the Interior, Equal Opportunity and Workplace Conduct. [What are Discrimination, Harassment, Harassing Conduct, and Retaliation? | U.S. Department of the Interior \(doi.gov\)](#)

³⁴ Alberta Human Rights Commission, Harassment as a form of discrimination Information Sheet. [Harassment as Discrimination \(albertahumanrights.ab.ca\)](#)

³⁵ <https://antidiscrimination.nsw.gov.au/anti-discrimination-nsw/discrimination/types-of-discrimination/direct-and-indirect-discrimination.html>


³⁶ <https://antidiscrimination.nsw.gov.au/anti-discrimination-nsw/discrimination/types-of-discrimination/direct-and-indirect-discrimination.html>

kali. Diskriminasi yang lebih dari satu kali beragam bentuknya. Sandra Fredman mengusulkan tiga konsep terhadap diskriminasi atas dasar lebih dari satu³⁷

1. Diskriminasi berganda berurutan/*sequential multiple discrimination* terjadi ketika seseorang mengalami diskriminasi atas dasar yang berbeda pada kesempatan yang berbeda. Misalnya, seorang perempuan penyandang disabilitas mungkin pernah mengalami diskriminasi karena jenis kelaminnya dan pada kesempatan lain karena disabilitasnya. Jenis diskriminasi ini adalah yang paling mudah untuk ditangani, karena setiap insiden dapat dinilai secara individual dan dinilai sesuai dengan itu.
2. Diskriminasi berganda aditif/*additive multiple discrimination* terjadi ketika seseorang mengalami diskriminasi pada kesempatan yang sama tetapi atas dua alasan, misalnya seorang wanita gay dilecehkan karena dia adalah wanita dan gay. Jenis diskriminasi ini bersifat aditif karena masing-masing alasan dapat diidentifikasi secara independen.
3. Diskriminasi lintas-bagian/*intersectional discrimination* terjadi ketika dua atau beberapa alasan beroperasi secara bersamaan dan berinteraksi secara tak terpisahkan, menghasilkan bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda dan spesifik.

Dasar terjadinya diskriminasi dapat bersifat interseksional, yaitu terdapat lebih dari satu atribut yang menimbulkan diskriminasi.

- a. Perempuan
- b. Anak
- c. Korban *excessive use of force*
- d. Korban pelanggaran berekspresi



³⁷ <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/intersectionality-and-multiple-discrimination>

Kerentanan dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kondisi yang tidak menguntungkan, setara dengan ketidakmampuan. Posisi ini kemudian mengarah pada identifikasi kategori orang-orang yang tidak mampu melindungi kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Orang-orang yang rentan dengan demikian dipahami tidak memiliki sarana secara mandiri untuk melindungi kepentingan mereka atau dianggap tidak siap atau rentan terhadap agen yang memiliki kekuatan untuk merugikan kepentingan mereka atau menolak kebutuhan mereka. Karena mereka tidak dapat memenuhi kepentingan atau kebutuhan tersebut, orang-orang yang rentan ini memerlukan perlindungan khusus.³⁸

Pemahaman tentang kerentanan ini biasanya menjadi dasar pemberian afirmasi sehingga membuat orang dalam kelompok rentan tersebut memiliki kemampuan untuk setara. Meskipun demikian, terdapat pandangan alternatif yang mengatakan bahwa konsep di atas semakin mengonstruksi orang dari kelompok rentan sebagai orang-orang yang berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, konsep martabat manusia, HAM, dan hukum diperlukan untuk merangkul kerentanan alih-alih menyembunyikannya atau memperlakukannya sebagai kekurangan. Hal ini ditunjukkan dalam studi etika dan filsafat feminis untuk memahami dimensi kerentanan yang lebih positif karena berpengaruh terhadap implikasi normatif dari konsep tersebut, di luar kewajiban untuk meminimalkan atau menghapusnya.³⁹

a. Kerentanan perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan di dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yaitu “memberikan arti diskriminasi sebagai perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan kewajiban kepada Negara-negara Pihak untuk melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk: (a) Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan ketika perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (c) Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan

³⁸ Goodin 1986 dalam Daniel Bedford and Jonathan Herring, ed., *Embracing vulnerability: The Challenges and Implications for Law*, Routledge, hlm. 1.

³⁹ *Id.*, hlm. 9.

dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya; (d) Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini; (e) Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun; (f) Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktik-praktik yang ada, yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan; (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu konsep paling penting dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdapat dalam Pasal 41, yaitu “pengambilan tindakan-tindakan khusus yang bersifat sementara oleh Negara-negara Pihak yang ditujukan untuk mempercepat persamaan antara laki-laki dan perempuan secara *“de facto”* tidak dianggap sebagai diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini, dan dalam hal apa pun tidak boleh menyebabkan dipertahankannya standar yang bersifat tidak setara atau terpisah; upaya-upaya semacam ini harus dihentikan apabila tujuan untuk persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai”.

Apabila kita mengikuti pembagian Komnas Perempuan, kerentanan atau kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari:

- Ranah personal
- Ranah publik
- Ranah negara

Ranah personal adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam ruang privat dengan pelaku orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim dengan korban. Dalam ranah personal, pembagian kasus dilakukan berdasarkan hubungan korban dengan pelaku. Berdasarkan jenisnya, KBG terhadap perempuan di ranah personal dapat dibedakan menjadi kasus kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan oleh mantan suami (KMS), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan oleh mantan pacar (KMP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan oleh pelaku lainnya dalam relasi personal lainnya pada lingkup rumah tangga (KdRT – RP Lain), dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT).⁴⁰

Data Komnas Perempuan menunjukkan jenis kekerasan terbanyak di ranah personal adalah KMP, yaitu 813 kasus (32,2% dari 2527 kasus). Disusul KTI 771 kasus (30,5%), KDP 463 kasus (18,3%), KTAP 212 kasus (8,4%), KDRT-RP lain 171 kasus (6,8%), KMS 92 kasus (3,6%), dan PRT 5 kasus (0,2%). Jika dibandingkan dengan

⁴⁰ Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021, hlm. 48.

data CATAHU pada 2020, pengaduan di ranah personal di Komnas Perempuan mengalami peningkatan 1.123 kasus atau 80%.⁴¹

Jenis kekerasan terbanyak di ranah personal yang dilaporkan ke lembaga layanan adalah KTI, mencapai 2.633 kasus (50,2%), dilanjutkan KDP 1.222 kasus (23,3%), KTAP 910 kasus (17,4%), KDRT – RP lain 279 kasus (5,3%), KMP 112 kasus (17,4%), KMS 75 kasus (2,1%), dan PRT 12 kasus (0,2%).⁴² Sementara itu, kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal, yakni (1) pemerkosaan 597 kasus (25%), selanjutnya (2) *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus (25%), (3) inses (*incest*) 433 kasus (18%), dan (4) pelecehan seksual 374 kasus (16%).⁴³

Pelaku terbanyak di ranah personal adalah mantan pacar sejumlah 802 orang, diikuti suami 771 orang dan pacar 483 orang. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kasus berdasarkan jenis kekerasan di ranah personal sebelumnya. Pelaku kekerasan di ranah personal lainnya adalah orang tua (ayah dan ibu) untuk kasus KBG terhadap anak perempuan (KTAP), mantan suami, majikan/atasan dalam kekerasan terhadap PRT, dan KDRT/RP lain yang masih dalam lingkup rumah tangga seperti kakak/adik, saudara, paman/bibi, dsb.⁴⁴

Pengaduan terbanyak ke Komnas Perempuan di ranah publik adalah kasus kekerasan di dunia siber, yaitu 875 kasus (69%), disusul kekerasan di tempat tinggal 172 kasus (14%), kekerasan di tempat kerja 108 kasus (8%), kekerasan di tempat umum 76 kasus (6%), serta kekerasan di tempat pendidikan, kasus perdagangan orang (*trafficking*), kasus pekerja migran, dan kekerasan di fasilitas medis masing-masing tidak lebih dari 1%. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus pengaduan ke Komnas Perempuan pada 2020, jumlah kasus kekerasan di ranah publik terjadi peningkatan 567 kasus (setara 80%).⁴⁵

Bentuk kekerasan seksual menggunakan teknologi atau kejahatan siber (*cyber crime*) menjadi kasus yang mengemuka selama 4 tahun terakhir. Pada 2021, jumlah kasus KSBG yang diajukan ke Komnas Perempuan di ranah personal sebanyak 855 kasus, yang didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar yang mencapai 617 kasus, pacar 220 kasus, dan pelaku lainnya 18 kasus. Pelaku KSBG lainnya di ranah personal antara lain adalah suami, mantan suami, dan saudara.⁴⁶

Pelaku terbanyak KSBG di ranah publik adalah teman media sosial dan orang tidak dikenal, masing-masing sejumlah 410 orang, teman 177 orang, dan majikan/atasan 69 orang. Sebagaimana data berikut ini, catatan menariknya adalah bahwa masih ada pelaku dari seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, teladan, dan

⁴¹ *Id.*

⁴² *Id.*, hlm. 49.

⁴³ *Id.*, hlm. 53.

⁴⁴ *Id.*, hlm. 51.

⁴⁵ *Id.*, hlm. 59.

⁴⁶ *Id.*, hlm. 52.

pihak yang dihormati, seperti tokoh seperti guru, dosen, tokoh agama, dan pejabat publik.⁴⁷

Berdasarkan data lembaga layanan, ada temuan berbeda dengan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan mengenai lokasi terjadinya KBG terhadap perempuan di ranah publik. Tampak jumlah terbanyak untuk kasus di lembaga layanan di ranah publik adalah kekerasan di tempat tinggal yang mencapai 865 kasus (48,8%), selanjutnya kekerasan di tempat umum 303 kasus (17,1%), di tempat kerja 230 kasus (13%), di tempat pendidikan 213 kasus (12%), dan di ranah siber 129 kasus (7,3%).⁴⁸ Artinya, tempat tinggal maupun lembaga pendidikan juga bukan tempat yang aman bagi korban.

Sementara itu, pelaku KBG terbanyak di ranah publik berdasarkan data lembaga layanan adalah teman 529 orang (31%), tetangga 422 kasus (23,8%), orang tidak kenal 308 orang (17,4%), dan seterusnya. Data ini sebanding dengan temuan berdasarkan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan.⁴⁹ Bentuk KBG terhadap perempuan di ranah publik masih sama seperti tahun lalu dengan kekerasan seksual menempati posisi pertama. Untuk tahun 2021, kasus pemerkosaan terbanyak di ranah publik berjumlah 459 kasus, pelecehan seksual 359 kasus, pencabulan 281 kasus dan seterusnya. Istilah pencabulan digunakan terutama oleh kepolisian, PN, dan lembaga layanan berbasis pemerintah, karena dasar hukum yang biasa digunakan adalah KUHP. Kasus pencabulan memuat kasus pemerkosaan nonpenetrasi vaginal dengan penis dan kasus-kasus pelecehan seksual agar bisa memiliki rujukan hukum. Selain pencabulan, istilah persetubuhan juga masih digunakan, dan mungkin bukan merupakan tindakan pemerkosaan karena tidak memenuhi unsur paksaan sebagaimana diatur di KUHP dalam kasus pemerkosaan. Pada kasus persetubuhan, yang menjadi korban biasanya anak perempuan. Sebagai catatan, jumlah 1.860 bentuk kekerasan lebih banyak dari kasus di ranah personal (1.772) karena banyak korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.⁵⁰

Mengenai kekerasan di ranah negara, berdasarkan data lembaga layanan, kekerasan terbanyak adalah konflik SDA sejumlah 5 kasus, disusul pengusuran 2 kasus, perempuan berhadapan dengan hukum 4 kasus, dan perempuan pekerja migran 3 kasus.⁵¹ Sementara, kasus mengenai kekerasan di ranah negara yang langsung diadukan ke Komnas Perempuan adalah perempuan berhadapan dengan hukum (18 kasus), disusul konflik SDA (6 kasus), dan pengusuran (5 kasus).⁵²

Secara khusus, Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak

⁴⁷ *Id.*, hlm. 60.

⁴⁸ *Id.*, hlm. 61.

⁴⁹ *Id.*, hlm. 61.

⁵⁰ *Id.*, hlm. 62.

⁵¹ *Id.*, hlm. 64.

⁵² *Id.*, hlm. 64.

perempuan yang memiliki kerentanan berlapis-lapis oleh anggota keluarga (inses).⁵³

Sepanjang tahun 2021, terjadi sejumlah kasus kekerasan di tempat pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Lembaga layanan menerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan berjumlah 213 kasus dan Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan sebanyak 12 kasus, antara lain kekerasan seksual.⁵⁴

Tahun 2021, lembaga layanan menerima 42 kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan Komnas Perempuan menerima tiga kasus. Ketiga korban pada ketiga kasus yang diterima Komnas Perempuan adalah penyandang disabilitas ADHD, penyandang disabilitas ganda rungu dan wicara, serta penyandang disabilitas mental. Pelaku, antara lain, orang yang dikenal dekat oleh korban. Penanganan kasus mengalami hambatan karena penyelidikan umumnya menyimpulkan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketidacukupan bukti disebabkan peristiwa yang diadukan telah berlangsung lama, tidak ada saksi atau petunjuk, penyelidik tidak memahami ragam disabilitas, dan ketidakterediaan pendamping seperti penerjemah. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga belum memiliki perspektif disabilitas.⁵⁵

b. Kerentanan anak

Prinsip mengenai hak anak dapat ditemukan dalam Konvensi Hak Anak. *Pasal 1 memberikan dasar siapa yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Konvensi ini.* Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Juga ditegaskan “semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini”. *Pasal 2 menegaskan “hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali.* Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarganya yang lain”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 3 Konvensi bahwa “semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak”. Terakhir adalah prinsip bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) menerima sebanyak 2.971 kasus selama tahun 2021. Urutan dari yang paling tinggi adalah klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 2.281 kasus (76,8%), klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya, dan Agama sebanyak 412 kasus (13,9%), klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebanyak 197 kasus (6,6%), dan kasus klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebanyak 81 kasus (2,7%). Lima provinsi terbanyak aduan kasus Pemenuhan Hak Anak meliputi

⁵³ *Id.*, hlm. 89.

⁵⁴ *Id.*, hal.89.

⁵⁵ *Id.*, hal. 91.

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.⁵⁶

Kasus pada klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif memiliki jumlah kasus tertinggi sepanjang pengaduan KPAI dari tahun 2011. Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kondisi keluarga dan berefek domino pada pengasuhan anak. Kasus-kasus yang diadakan antara lain Anak Korban Pelanggaran Akses Bertemu Orang Tua (492), Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga (423), Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah (408), Anak Korban Pengasuhan Bermasalah (398), dan Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh (306).⁵⁷

Sementara itu, jumlah pengaduan masyarakat ke KPAI terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Tren kasus pada klaster perlindungan khusus anak tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi, yaitu, *pertama*, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; *kedua*, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; *ketiga*, anak korban pornografi dan *cybercrime* berjumlah 345 kasus; *keempat*, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; *kelima*, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual berjumlah 147 kasus; dan *keenam*, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.⁵⁸

Pada kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus. Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%).⁵⁹

Dilihat dari sisi pelaku, para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban, umumnya, adalah orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, yaitu teman korban, tetangga, kenalan korban, orang tua, oknum pendidik, tenaga kependidikan di satuan pendidikan, dan oknum aparat. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan/ atau psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di 5 (lima) provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.⁶⁰

Sementara, data kasus pengaduan anak berdasarkan bagian perlindungan anak KPAI selama 2016-2020 menunjukkan anak berhadapan dengan hukum adalah

⁵⁶ KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

⁵⁷ KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

⁵⁸ KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

⁵⁹ KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

⁶⁰ KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

yang tertinggi dengan jumlah 6.500 kasus. Kedua adalah keluarga dan pengasuhan alternatif dengan jumlah 4.946. Berikutnya adalah pendidikan sejumlah 3.194. Keempat adalah pronografi dan *cybercrime* dengan jumlah 3.178. Kelima adalah Kesehatan dan NAPZA dengan jumlah pengaduan 1.486. Keenam adalah *trafficking* dan eksploitasi dengan jumlah 1.409. Urutan ketujuh adalah sosial dan anak dalam situasi darurat sejumlah 1.243, baru kemudian agama dan budaya sejumlah 1.080. Urutan terakhir adalah pengaduan terkait hak sipil dan partisipasi sejumlah 649.⁶¹

c. Kerentanan korban kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*)

Terdapat berbagai pengertian yang dimaksud dengan *excessive use of force*. Kekuatan yang berlebihan mengacu pada kekuatan yang melebihi apa yang dianggap perlu oleh petugas polisi. Seorang petugas polisi dapat dimintai pertanggungjawaban karena menggunakan kekuatan berlebihan dalam penangkapan, penghentian penyidikan, atau penyitaan. Seorang petugas polisi mungkin juga bertanggung jawab karena tidak mencegah petugas polisi lain menggunakan kekuatan yang berlebihan.⁶²

Ahli independen PBB menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap polisi dan aparat penegak hukum lainnya adalah yang terpenting karena kemampuan mereka untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung pada, antara lain, penghormatan mereka terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan martabat manusia semua orang" (A/HRC/46/L .27). Ada juga konsensus universal bahwa aparat penegak hukum harus memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya oleh hukum setiap saat, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari tindakan ilegal, sesuai dengan tanggung jawab tingkat tinggi yang dituntut oleh profesi mereka.⁶³

Kapan pun benar-benar tidak dapat dihindari, setiap penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum harus memenuhi empat persyaratan berikut: 1) Legalitas: setiap penggunaan kekuatan harus mengejar tujuan yang sah dan menghormati perlakuan yang sama dari semua orang di depan hukum sesuai dengan prinsip nondiskriminasi; 2) Keperluan: kekerasan hanya boleh digunakan jika, dan sejauh, benar-benar diperlukan untuk pencapaian tujuan yang sah, dengan memperhatikan bahwa kekuatan mematikan hanya dapat digunakan jika tidak dapat dihindari untuk melindungi dari cedera tubuh yang parah atau ancaman yang akan segera terjadi terhadap kehidupan; 3) Proporsionalitas: kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan kekerasan tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan manfaat dari tujuan hukum yang ditempuh, dan 4) Kehati-hatian: operasi penegakan hukum harus selalu direncanakan, dipersiapkan, dan dilakukan untuk meminimalkan, semaksimal mungkin, upaya untuk memaksa dan, kapan pun itu menjadi tidak

⁶¹ Bank Data Perlindungan Anak. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

⁶² https://www.law.cornell.edu/wex/excessive_force

⁶³ Article 1, UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979) dalam OHCHR.org, UN experts call for an end to police brutality worldwide. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/un-experts-call-end-police-brutality-worldwide>

dapat dihindari, untuk meminimalkan kerugian yang diakibatkannya. Bahkan, keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.⁶⁴

Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 6.1, 7 dan 8 dapat menjadi dasar kewajiban negara pihak untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan. Pasal 6 memberikan kewajiban kepada negara tentang hak hidup: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Adapun Pasal 7 mengatur hak bebas dari penyiksaan, yaitu tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. Sementara, Pasal 9 (1) mengatur bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.

Kekuatan yang berlebihan dapat terjadi dalam lingkup:⁶⁵

- menghambat/melanggar kebebasan berekspresi
- penegakkan hukum, menggali keterangan/memaksa pengakuan
- mengawal investasi/*backing* perusahaan

Bentuk-bentuk penghalang-halangan aksi salah satunya menggunakan penangkapan disertai kekerasan, baik sebelum, saat, dan setelah aksi. Secara terperinci, bentuk-bentuk kekerasan tersebut adalah:

- Diawali gelar pasukan dan melakukan upaya paksa seperti penangkapan, baik dengan atau tanpa kekerasan
- Brimob dengan senjata lengkap sudah menjaga dan melakukan tindakan sejak awal.
- Penangkapan/perburuan/penculikan
- Kekerasan sejak di lapangan hingga kantor polisi
- Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi: menelanjangi, tubuh dicoret dengan cat semprot, lem, dll.
- *Extra judicial killing*/pembunuhan di luar proses hukum.

Dalam Penangkapan, Penahanan, dan Pemeriksaan

- Penangkapan dengan kekuatan dan tindakan secara berlebihan + tidak memenuhi syarat administrasi
- Penahanan dan perpanjangan tanpa dasar

⁶⁴ Principle 8, UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990) dalam OHCHR.org, UN experts call for an end to police brutality worldwide. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/un-experts-call-end-police-brutality-worldwide>.

⁶⁵ M. Isnur, Korban Kekerasan dalam Proses Peradilan (excessive use of force), presentasi dalam *Focus Group Discussion*, Jakarta 5 September 2022

- Penyiksaan
 - i. Kekerasan Fisik
 - ii. Kekerasan Psikis
 - iii. Kekerasan Seksual

Dalam Mengawal Investasi/Backing Pemodal

- Penempatan khusus di perusahaan/tapak
- Operasi mengamankan proyek
- Meredam kritik dan demonstrasi
- Pengiriman pasukan brimob dll ke kampung-kampung
- Kriminalisasi

Dampak kepada Korban

- Meninggal
- Penuh luka dan cacat di tubuh
- Trauma berkepanjangan, termasuk memunculkan siklus kekerasan berikutnya, yaitu korban menjadi pelaku kepada orang lain
- Putus sekolah/pendidikan
- Hilang pekerjaan
- Stigma
- Terusir dari tempat tinggal/kampung
- Takut untuk menyuarakan pendapat dan berekspresi

d. Kerentanan korban pelanggaran kebebasan berekspresi

Kebebasan berekspresi pada masa sekarang termasuk kebebasan berekspresi di dunia digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membedakan ranah digital dan nondigital untuk memperdalam pengetahuan tentang kebebasan berekspresi ini.

d.1. Nondigital

Kerentanan kebebasan berekspresi bersumber dari aturan. Salah satunya adalah Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Surat telegram ini memiliki pengaturan bermasalah, yaitu:

- Bagian 1 : “giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unras dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial”.
- Bagian 6 : “cegah, redam, dan alihkan aksi”
- Bagian 5 : “lakukan *cyber patrol* pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik”
- Bagian 6 “lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah”
- Bagian 7 “secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya”.
- Bagian 8 : “upaya harus dilakukan di hulu (titik awal sebelum kumpul) dan lakukan pengamanan (PAM) terbuka dan tertutup”.

Bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi adalah

1. Penghalang-halangan aksi⁶⁶

- Tidak memberikan tanda terima pemberitahuan
- Menekan perusahaan untuk menghalangi
- Mengancam supir/angkutan
- Melakukan blokir
- Pencegatan di berbagai tempat: mulai titik kumpul hingga di tengah perjalanan
- Pemanggilan organisasi/organisasi ke Polisi
- Memaksa yang tertangkap menandatangani pernyataan tidak akan aksi lagi
- Pembubaran tidak sah
- Memblokir jalan tidak bisa ke tempat tujuan demonstrasi
- Reserse dengan tongkat baton, borgol, dan senjata sudah hadir sejak awal
- Tindakan terhadap alat kerja/pribadi: ponsel, rekaman
- *Doxing*, peretasan, dan serangan digital lain
- Intimidasi orang tua yang anaknya tertangkap
- Mengancam tidak memberikan SKCK
- Kriminalisasi
- Penghalangan akses bantuan hukum/*lawyer*

2. *Framing* dan fitnah pendemo sebagai perusuh

- peserta aksi yang menggunakan baju hitam-hitam langsung dituduh anarko = perusuh
- poster palsu yang menyarankan kekerasan
- pasukan pelaku kekerasan yang tidak diketahui identitasnya

3. Penggunaan ormas

- Meskipun UU Ormas melarang ormas bertindak seperti penegak hukum tetapi polisi membiarkan ormas yang melakukan penangkapan dll
- Polisi bahkan mengajak ormas untuk mengamankan demonstrasi

d.2. Digital

Kebebasan berekspresi sebenarnya merupakan bagian dari hak digital. Hak digital sendiri terdiri dari:⁶⁷

1. Hak atas akses internet. Pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- Ketimpangan digital
- *The underprivileged people*
- Sensor Daring
- *Internet shutdown*

⁶⁶ M. Isnur, Korban kekerasan dalam proses peradilan (excessive use of force), presentasi dalam *Focus Group Discussion*, Jakarta 5 September 2022

⁶⁷ Kitab Hak-hak Digital Safenet <https://padepokan.safenet.or.id/enrol/index.php?id=61> diakses pada Oktober 2022

2. Hak untuk berekspresi. Pelanggarannya sebagai berikut:
 - Regulasi bermasalah
 - Represi pada ekspresi sah
 - *Polarized communication*
 - *Undemocratic circumstances*
3. Hak atas rasa aman: bebas dari penyadapan tanpa dasar hukum, privasi, dan serangan daring. Pelanggarannya sebagai berikut:
 - *Mass-surveillance*
 - *Unlawful interception*
 - *Data breach (privacy issues)*
 - *Absent of privacy regulations*

Pelanggaran-pelanggaran hak digital sebagaimana dokumentasi Safenet adalah sebagai berikut:

Pelanggaran Hak Digital	Pemerintah	Penegak Hukum	Korporasi
Ketimpangan digital	Lebih berpihak kepada korporasi (Telco/ISP) daripada warga		Ancaman pidana pada OpenBTS/RTRW.Net
Blokir konten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkominfo No. 19/2014 2. Permenkominfo No. 5/2020 3. PP No. 71/2019 4. Permintaan pemerintah 5 5. Pasal 26 UU ITE 	Melakukan permintaan blokir/ <i>takedown</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Blacklist (ISP) • <i>Takedown</i> (Tech Co) • Swasensor (ISP/Tech Company)
Internet Shutdown	Penyelewengan pasal 40 UU ITE	Melakukan permintaan pemutusan internet ISP	Memutus/membatasi internet
Kriminalisasi Ekspresi	Pembiaran atas 9 pasal problematik UU ITE	Penyelewengan UU ITE	Pembiaran
Disinformasi	Aktor yang didukung Negara sebar kebohongan	Tidak melakukan penindakan	Tidak melakukan tindakan

Doxing	Aktor yang didukung Negara melakukan <i>doxing</i>	Tidak melakukan penindakan	
Amuk Siber	Aktor yang didukung Negara menggerakkan amuk massa	Tidak melakukan penindakan	Tidak melakukan penindakan
Hacking	Hacker yang didukung Negara	Hacker yang didukung Negara	
Serangan DdoS	Hacker yang didukung Negara	Hacker yang didukung Negara	
Mass-surveillance	Melakukan terang-terangan dengan dalih Keamanan Nasional dan Kesehatan Publik	Melakukan terang-terangan dengan dalih Keamanan Nasional	Melakukan terang-terangan dengan dalih Kesehatan Publik
Data breach	Melindungi korporasi	Tidak menindak pemerintah/ korporasi	Tidak bertanggung jawab
Penyadapan ilegal	Regulasi dan kewenangan K/L yang saling bertumpuk	Penyelewengan UU Penyadapan	Menyadap tanpa izin dengan teknologi
Kekerasan Berbasis Gender Online	Regulasi yang tidak berpihak pada korban	Pasal 27 ayat 1 UU ITE menjadi ganjalan korban	

SESI 2

Mahasiswa dan Bantuan Hukum



Standar Kompetensi

Peserta dapat menjelaskan peran penting mahasiswa dalam mencapai tujuan pelaksanaan bantuan hukum.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui konsep dan ruang lingkup bantuan hukum
2. Mengetahui tujuan pelaksanaan bantuan hukum
3. Mengetahui peran penting mahasiswa dalam pelaksanaan bantuan hukum



Pokok Pokok Diskusi

1. Apa itu bantuan hukum?
2. Apa saja ruang lingkup bantuan hukum?
3. Apa tujuan pelaksanaan bantuan hukum?
4. Bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam pelaksanaan bantuan hukum?
5. Apa peran penting mahasiswa dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan bantuan hukum?



Jumlah Jam Pelatihan

90 Menit



Aktivitas Pembelajaran

1. *Ice Breaking*
2. Ceramah
3. Diskusi



Alat Belajar:

1. Kertas plano
2. *Sticky notes*
3. Spidol kecil
4. Slide
5. Proyektor (*LCD/LED projector*)
6. Mic



Langkah-Langkah Belajar

1. Fasilitator memandu *ice breaking* "menjadi alat transportasi" di awal pertemuan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peserta membentuk kelompok dengan terlebih dahulu berhitung 1 sampai 3 bergantian, selanjutnya akan berkumpul sesuai dengan angka yang disebutkan.
 - b. perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mengambil kertas yang sudah bertuliskan nama 3 benda (motor, andong, dan becak).
 - c. tiap kelompok membentuk alat transportasi yang didapatkan dengan ketentuan semua anggota kelompok harus terlibat menjadi salah satu bagian dalam alat transportasi tersebut.
 - d. setelah terbentuk, fasilitator akan berhitung 1 sampai 3, lalu kelompok beraksi seperti halnya transportasi sedang berjalan. Panitia dokumentasi merekam aksi tersebut.
2. Fasilitator menerangkan konsep bantuan hukum dan ruang lingkupnya.
3. Fasilitator menekankan bahwa bantuan hukum ada untuk memastikan akses terhadap keadilan terpenuhi dan hak persamaan di hadapan hukum tercapai.
4. Fasilitator menekankan bahwa bantuan hukum dapat dilakukan oleh kampus.
5. Fasilitator menjelaskan peran penting mahasiswa.
6. Fasilitator menjelaskan konsep paralegal dan kaitannya dengan mahasiswa.
7. Fasilitator membuka sesi berbagi untuk peserta menceritakan praktik baik yang sudah pernah peserta lakukan.
8. Fasilitator membuka sesi tanya-jawab



Bahan Bacaan Utama:

1. Gatot dan Virza Roy Hizal dan Gatot (Pny). *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, & Perbandingan)*. Jakarta: Sentralisme Production, 2007.
2. Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, Bivitri Susanti, Erni Setyowati, Eryanto Nugroho, Gita Puri Damayanti, Hadi Herdiansyah, Herni Sri Nurbayanti, Rival Gulam Ahmad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002.
3. Haris Azhar. "Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia." Makalah. disampaikan pada Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, Tangerang, 27 Juli 2018. <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>.



Bahan Bacaan Rekomendasi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dan Pemberian Bantuan Hukum
5. Ramly Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
6. Daniel. S, Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2014.
7. Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.

Handout

Mahasiswa dan Bantuan Hukum

Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah suatu rangkaian upaya memberikan dukungan kepada orang perorangan atau kelompok agar dapat menjalani dan mengikuti proses hukum, baik yang sedang dihadapinya atau yang berpotensi dihadapinya. Proses hukum dalam hal ini dapat terjadi pada lingkup peradilan atau litigasi, dapat juga terjadi di luar peradilan atau nonlitigasi. Dalam lingkup litigasi, misalnya pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, bantuan hukum berupa pendampingan diberikan kepada tersangka/terdakwa, korban, atau saksi. Sedangkan dalam lingkup nonlitigasi, contohnya adalah pendampingan untuk pengaduan perihal pelanggaran terhadap pelayanan publik kepada Ombudsman, atau edukasi perihal prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila menghadapi permasalahan perihal pertanahan atau hak milik pribadi lainnya.

Konsep bantuan hukum untuk rakyat miskin telah ada sejak zaman Romawi dan terus berkembang pada zaman-zaman berikutnya.⁶⁸ Namun, dalam perkembangannya, setiap zaman memiliki karakteristik yang berbeda, bergantung pada situasi dan kondisi terkait dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan kondisi akses terhadap keadilan. Pada zaman Romawi, pemberian bantuan hukum digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Sementara itu, pada abad pertengahan, bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan bagian dari

⁶⁸ Hizal, Virza Roy, Gatot (Pny), "Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, & Perbandingan)," (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), hlm. 4.

kedermawanan atau *charity*, seiring dengan adanya upaya mempromosikan nilai-nilai kemuliaan dan kesatriaian yang sangat diagungkan pada masanya bagi yang dianggap telah memberikan bantuan hukum. Kemudian, sejak Revolusi Perancis dan Amerika bergulir, bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu dan menanamkan penyadaran hak-hak sipil-politik dan hak-hak sebagai warga negara lainnya yang berlandaskan pada konstitusi yang di dalamnya terdapat cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).⁶⁹

Model pemberian bantuan hukum cukup beragam. Secara teori ada yang membaginya menjadi dua model, yaitu bantuan hukum yuridis individual dan bantuan hukum kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis individual diberikan kepada seseorang untuk melindungi hak-hak pribadinya secara individual. Sementara, bantuan hukum kesejahteraan diberikan sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial, yang praktiknya mengarah pada pengembangan dan perbaikan sosial masyarakat.⁷⁰ Ada pula yang membagi bentuk bantuan hukum menjadi bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.⁷¹ Bantuan hukum individual adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat dalam proses penyelesaian perkara hukum yang dihadapi pada saat di luar atau di dalam pengadilan. Adapun bantuan hukum struktural adalah konsep yang segala bentuk kegiatannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak hanya dilihat sebatas membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang sedang atau akan menjalani proses peradilan, tetapi juga menyasar pada pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya terhadap negara yang acap kali melakukan penindasan.⁷²

Pemberian bantuan hukum di Indonesia ditopang oleh inisiatif masyarakat, termasuk kampus, untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menghadapi proses hukum. Inisiatif itu ada yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah, tetapi tidak merata. Sampai pada akhirnya, agenda penyediaan bantuan hukum menjadi program nasional, khususnya setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). UU ini menegaskan bahwa Negara mengakui adanya persamaan di hadapan hukum dan perlunya ada upaya untuk mewujudkan akses terhadap keadilan, sehingga perlu ada peran dari negara yang lebih besar. Pasal 1 Ayat (1) yang UU Bankum menegaskan bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Dijelaskan lebih lanjut bahwa Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin.⁷³ Sementara, pemberi bantuan hukum merupakan LBH atau ormas yang berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat

⁶⁹ *Id.*

⁷⁰ Kadafi, Binziad, et.al., "Advokat Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia," (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2002), hlm. 166.

⁷¹ *Id.*

⁷² *Id.*, hlm. 159

⁷³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 1 Angka 2.

yang tetap, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum.⁷⁴

Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 UU Bankum memiliki hak untuk:

- a. Melakukan melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah maupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Adapun mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum diatur dalam Pasal 10 UU Bankum, meliputi:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Tidak hanya pemberi bantuan hukum saja yang memiliki hak dan kewajiban, terhadap penerima bantuan hukum pun berlaku demikian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 UU Bankum, penerima bantuan hukum memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak

⁷⁴ *Id.*, Ps. 1 Angka 3 Jo. Pasal 8 Ayat (2).

- mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 12 UU Bankum, penerima bantuan hukum memiliki kewajiban berupa:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Dalam UU Bankum juga diatur perihal ruang lingkup kerja bantuan hukum. Ruang lingkup kerja tersebut meliputi bantuan hukum yang diberikan kepada penerima dalam menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.⁷⁵ Dalam ayat selanjutnya, dijabarkan pula bahwa bantuan hukum yang dimaksud meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.⁷⁶

Peran Mahasiswa dalam Bantuan Hukum

Tidak banyak penduduk Indonesia yang meneruskan pendidikannya sampai tingkat perguruan tinggi. Tercatat dalam Susenas 2020, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi mencapai sekitar 30%. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Salah satunya faktor ekonomi. Walaupun tidak banyak penduduk Indonesia yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, harapan akan kelompok ini tetap tinggi. Kelompok mahasiswa berpotensi terpapar informasi dan edukasi lebih tinggi, termasuk dalam bidang hukum. Kelompok mahasiswa juga terbuka kemungkinannya untuk memiliki jaringan yang luas. Modalitas itulah yang kemudian berpotensi untuk memiliki peran yang besar dalam bidang bantuan hukum.

Mahasiswa di fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum memiliki peluang yang lebih besar untuk terjun ke dunia bantuan hukum. Bahkan, pengalaman dan pengetahuan itu sudah dapat diperoleh sejak masih dalam perkuliahan, yaitu melalui kelas mata kuliah atau melalui kelas klinik. Peran mahasiswa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum, mengingat tidak di setiap tempat ada advokat atau organisasi bantuan hukum yang dapat mendampingi seseorang

⁷⁵ *Id.*, Ps. 4 Ayat (1) dan (2)

⁷⁶ *Id.*, Ps. 4 Ayat (3).

melalui proses hukum. Oleh karena itulah, peran mahasiswa sangat dibutuhkan.

Peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah menjadi pemberi bantuan hukum, baik melalui jalur kelas klinik ataupun menjadi paralegal. Dalam kesempatan itu, mahasiswa dapat mengaktualisasi pengetahuan yang sudah didapatkan dari ruang kelas dan menggali pengalaman sebanyak-banyaknya untuk menjadi modal ketika sudah lulus dan terjun ke dunia profesional. Selain menambah tenaga yang paham akan proses hukum, peran mahasiswa dalam bantuan hukum juga mendukung advokat dalam melaksanakan pekerjaannya.

Mahasiswa juga dapat berperan sebagai paralegal, yang dimaknai sebagai konsultan hukum rakyat yang memiliki peran sebagai garda terdepan dan menumbuhkan kesadaran hukum kritis di kalangan masyarakat miskin dan buta hukum pada khususnya.⁷⁷ Istilah paralegal terus berkembang dan mengalami perubahan makna dalam arti secara luas. Era reformasi, merujuk pada Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, paralegal didefinisikan sebagai:

“Seseorang yang bukan Advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum.”⁷⁸

Sementara, dalam peraturan perundang-undangan, istilah paralegal dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dan Pemberian Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa:

“Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan”

Dalam praktiknya, paralegal dikelompokkan menjadi empat jenis, yang meliputi paralegal komunitas, paralegal OBH (LBH/legal klinik), paralegal kantor hukum, dan paralegal pelaksana program pemerintah. Perincian jenis paralegal adalah sebagai berikut:

- a. Paralegal komunitas yang mencakup paralegal buruh, paralegal petani, paralegal miskin kota, paralegal perempuan, termasuk paralegal yang berbasis wilayah, seperti paralegal Desa Sukamaju.
- b. Paralegal OBH (LBH/legal klinik) seperti mahasiswa, relawan, asisten bantuan hukum (ABH).

⁷⁷ Kusumah, Mulyana W., et.al., “Paralegal Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan,”(Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1991), hlm. xi.

⁷⁸ Sebagaimana yang dikutip dari ardi, Siti Aminah, et.al., “Paralegal Bukan “Parabegal”: Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum,”(Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019), hlm. 15.

- c. Paralegal di atau untuk kantor hukum seperti paralegal DNT Lawyers.
- d. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah, seperti paralegal desa, paralegal hutan, dan paralegal gambut.⁷⁹

The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), dalam buku berjudul *Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, mengidentifikasi perbedaan antara paralegal komunitas dan paralegal di kantor hukum dengan menggunakan empat jenis klasifikasi yang terdiri dari tujuan, tanggung jawab, remunerasi, dan lingkup kerja. Seperti halnya perbedaan pada tujuan, paralegal komunitas bertujuan untuk memfasilitasi perwujudan HAM dirinya dan komunitasnya. Sementara, paralegal di kantor hukum bertujuan untuk membantu advokat/kantor hukum dalam menyelesaikan kasus yang ditangani oleh kantor hukum tersebut. Dari sisi tanggung jawab, paralegal komunitas bertanggung jawab pada komunitasnya. Hal ini berbeda misalnya dengan paralegal di kantor hukum yang bertanggung jawab kepada advokat/kantor hukum. Untuk melihat lebih terperinci, kita dapat melihat tabel yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan Paralegal Komunitas dan Kantor Hukum.

	Paralegal Komunitas	Kantor Hukum
TUJUAN	Untuk memfasilitasi perwujudan HAM dirinya dan komunitasnya	Untuk membantu advokat/kantor hukum dalam menyelesaikan kasus yang ditangani kantor hukum
TANGGUNG JAWAB	Kepada komunitas	Kepada advokat/kantor hukum
REMUNERASI	Tidak digaji	Digaji advokat/kantor hukum
LINGKUP KERJA	HAM/kasus yang dihadapi komunitas dan penghubung dengan LBH	Isu-isu khusus seperti pajak, saham, dll

Sumber: The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum, Juni 2019, hlm. 6.

A. Bantuan Hukum untuk mencapai akses terhadap keadilan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum berarti pengakuan terhadap posisi hukum sebagai panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara, bukan kekuasaan, kekuatan politik, atau bahkan kepentingan ekonomi.⁸⁰ Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa cara membangun konsep negara hukum tersebut adalah dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sebuah sistem yang fungsional dan berkeadilan, menata lembaga politik, ekonomi, dan sosial serta dibarengi dengan upaya untuk membangun budaya dan kesadaran

hukum di masyarakat.⁸¹

Lebih lanjut, Jilmy Asshidiqqie menyampaikan, ada 13 prinsip yang dijadikan pilar utama untuk menyangga negara hukum agar tetap tegak. Ketiga belas prinsip tersebut meliputi: 1.) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due Process of Law*), Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ Campuran yang Bersifat Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), Pelindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), Transparansi dan Kontrol Sosial, serta Berketuhanan Yang Maha Esa.⁸²

Berdasarkan ketigabelas prinsip itu, terlihat bahwa salah satu prinsip yang relevan dengan bantuan hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks HAM, prinsip persamaan di hadapan hukum memiliki sejarah yang panjang. Terdapat berbagai macam peristiwa yang mengebiri hak asasi manusia dengan menjadikan hukum hanya sebagai alat melanggengkan kekuasaan. Dari sanalah kemudian timbul perlawanan antidiskriminasi dari korban dan kelompok rentan lain yang haknya direbut paksa oleh penguasa.⁸³

Landasan prinsip persamaan di hadapan hukum setidaknya memuat dua hal penting, sebagaimana dikutip oleh Ramly Hutabarat dalam bukunya yang berjudul *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality before the Law) di Indonesia* dari *The Encyclopedia Americana*, yaitu:

1. Manusia membutuhkan bakat manusiawi untuk keuntungan dan kebaikan.
2. Kita membutuhkan perlindungan bersama (*for mutual protection*).

Prinsip kedua tentang perlindungan bersama inilah yang kemudian mewajibkan negara untuk melindungi segenap warga negara secara hukum yang setara dan berkeadilan.⁸⁴ Selain itu, prinsip persamaan di hadapan hukum juga dapat dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok rentan, khususnya bagi rakyat miskin.⁸⁵ Walaupun begitu, aspek kerentanan suatu kelompok dalam masyarakat seharusnya sudah dapat menjadi dasar pemberian bantuan hukum, tidak hanya alasan rentan karena kondisi ekonomi. Prinsip ini dapat juga dipahami sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum materiil yang berlaku. Kemudian, guna mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, para pencari keadilan juga memperoleh hak persamaan di hadapan hukum ketika menjalani proses peradilan

⁸¹ *Id.*, hlm. 2.

⁸² *Id.*, hlm. 2.

⁸³ Haris Azhar, "Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia," disampaikan pada Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, Tangerang, 27 Juli 2018, diakses 26 Juni 2020, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>

⁸⁴ Hutabarat, Ramly, "Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 38-39.

⁸⁵ Walukow, Julita Melissa, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis* Vol.11/No.1/Jan-Mrt (2013): 166, diakses 25 Juni 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

di hadapan majelis hakim yang berpegang pada hukum formil.⁸⁶

Prinsip persamaan di hadapan hukum dapat dilihat juga dalam Pasal 6 dan 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal 6 DUHAM menyatakan bahwa *“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.”* Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 7 yang menyatakan:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”⁸⁷

Kedua pasal itu menegaskan bahwa pengakuan persamaan di hadapan hukum bersifat universal atau dimiliki oleh setiap individu dengan tidak memandang suku, agama, ras, dan kondisi fisik/mental. Untuk itu, negara harus memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya.

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga dapat ditemui dalam *Miranda Rule*, yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yang harus dipenuhi oleh penyidik atau instansi yang berwenang.⁸⁸ Ada empat hak yang terdapat dalam *miranda rule*, yakni hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*), hak untuk mengetahui bahwa setiap pernyataan akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*), hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (*the right to an attorney*), dan negara akan menyediakan penasihat hukum apabila tersangka memintanya (*an attorney can be provided if requested*).⁸⁹

Dalam konteks bantuan hukum, prinsip hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (*the right to an attorney*) merupakan landasan yang kuat implementasinya. Pendampingan ini juga dimaksudkan agar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diterapkan terhadap orang yang sedang diproses dalam peradilan pidana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Perkembangannya saat ini, hak itu tidak hanya diberikan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana saja, tetapi juga kepada saksi dan korban.

Hak untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan juga salah satunya dilakukan dengan cara pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum, terutama dalam konteks proses peradilan pidana berdasarkan hukum formil di Indonesia, adalah pemberian pendampingan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Pendampingan ini

⁸⁶ Rofingi, “Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah, Purwokerto, 2019, hlm. 34, diakses 26 Juni 2020, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5700/2/ROFINGI_LASAS%20EQUALITY%20BEFORE%20THE%20LAW%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20KONSTITUSI%20INDONESIA%20%28Studi.pdf.

⁸⁷ Kadafi, Binziad, et.al., “Advokat Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,” (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2002), hlm. 166.

⁸⁸ Aiswarya, I Dewa Bagus Dhanan dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, “Penerapan Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 05, No. 06 (2016): 3, diakses 19 Agustus 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24805>.

⁸⁹ “Pemberian Bantuan Hukum Pendamping Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakkan Miranda Principles,” [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id), 31 Desember 2013, diakses 19 Agustus 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4316/Pemberian-Bantuan-Hukum-Pendampingan-Terkait-Tindak-Pidana-Sebagai-Upaya-Penegakan-Miranda-Principles.html>.

dilakukan sebagai bentuk pembelaan bagi pencari keadilan serta memastikan hak-haknya terpenuhi dalam proses peradilan pidana.⁹⁰ Selain itu, pendampingan ini juga dimaksudkan untuk menghindari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat, seperti kekerasan dan penyiksaan kepada pencari keadilan.

Persamaan di hadapan hukum ini adalah norma hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara. Karena itu, sebagai konsekuensi logis, konsepsi ini diperkenalkan dalam sumber hukum tertinggi, yaitu konstitusi UUD NRI 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan/penguasa, termasuk di dalamnya juga aparat penegak hukum, harus tunduk pada hukum itu sendiri dalam menjalankan dan merealisasikannya dalam berkehidupan bernegara. Kemudian, apabila melakukan penyelewengan atas prinsip tersebut, maka pemerintahan/penguasa dan penegak hukum dapat dinyatakan telah melanggar konstitusi, yang kemudian akan menyebabkan ketidakadilan, khususnya bagi rakyat miskin dan buta hukum.

Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Selain itu, warga negara juga berhak atas perlindungan hukum yang berkeadilan. Penegasan lebih lanjut tentang hal tersebut terdapat dalam bab tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bantuan Hukum dalam Mekanisme/Alur Penanganan Kasus

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum

⁹⁰ Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprpta, "Buku Informasi: Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana," (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), hlm. 37. Diakses 19 Agustus 2020, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>.

SESI 3

Mekanisme/Alur Penanganan Kasus bagi Masyarakat Rentan dan Peran Teknis Mahasiswa dalam Pemberian Bantuan Hukum



Standar Kompetensi

Peserta dapat mengetahui dan memahami mekanisme penanganan kasus bagi masyarakat rentan dan menjelaskan kepada mahasiswa terkait perannya dalam bantuan hukum.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui alur penanganan kasus mulai dari permohonan dan pelaksanaan bantuan hukum
2. Mengetahui standar layanan bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi
3. Mengetahui standar pendokumentasian kasus
4. Mengetahui mekanisme dan penanganan kasus bagi masyarakat rentan
5. Mengetahui peran teknis mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum



Pokok-pokok diskusi

1. Kenapa bantuan hukum sebagai hak?
2. Siapa subjek bantuan hukum?
3. Siapa pemberi bantuan hukum?
4. Bagaimana prosedur dan syarat permohonan bantuan hukum?
5. Bagaimana prosedur pelaksanaan bantuan hukum?
6. Bagaimana standar layanan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi?
7. Bagaimana mekanisme dan penanganan kasus bagi masyarakat rentan?
8. Bagaimana mekanisme pendokumentasian kasus?
9. Bagaimana peran teknis mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum?



Jumlah jam pelatihan

135 menit



Aktivitas pembelajaran

1. *Role play*
2. Ceramah
3. Diskusi kelompok



Langkah-langkah belajar

1. Fasilitator akan memberikan pertanyaan tentang situasi penanganan kasus berdasarkan kasus instruksi. Peserta akan merespons sesuai pilihan dengan cara berdasarkan petunjuk yang diberikan.
2. Fasilitator memimpin diskusi dan refleksi tentang proses penanganan yang telah dilalui.
3. Fasilitator memaparkan satu kasus yang ditujukan bagi 3 kelompok.
4. Fasilitator meminta peserta menyusun alur advokasi bantuan hukum berdasarkan kartu peran yang diberikan, yang meliputi sebelum, sesaat, dan sesudah.
5. Fasilitator memimpin presentasi kelompok dan diskusi.



Bahan Bacaan Utama

- 1) Pasal 28D UUD 1945
- 2) UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- 4) Permenkumham 10/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- 5) permenkumham 63/2016) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- 6) Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Handout

Mekanisme/Alur Penanganan Kasus bagi Masyarakat Rentan dan Peran Teknis Mahasiswa dalam Pemberian Bantuan Hukum

secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini adalah bentuk kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Disebutkan juga bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.⁹¹ Sementara, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU NO. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

1. Permohonan Bantuan Hukum

Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat

yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.⁹²

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33-34 Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum:

- a. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- b. jika pemohon tidak bisa menyampaikan sendiri permohonannya bisa diajukan oleh keluarga atau kuasanya yang mesti dibarengi surat kuasa.
- c. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - kartu bantuan langsung tunai;
 - kartu keluarga sejahtera;
 - kartu beras miskin;
 - kartu Indonesia pintar;
 - kartu Indonesia sehat;
 - kartu keluarga sejahtera;
 - kartu perlindungan sosial; atau
 - dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- d. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.⁹³ Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh pemohon bantuan hukum paling lama satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.⁹⁴

Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan yang diajukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan

⁹² Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

⁹³ Pasal 5 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

⁹⁴ Pasal 11 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

dinyatakan lengkap.⁹⁵ Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemohon bantuan hukum memberikan pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.⁹⁶

2. Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.⁹⁷ Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹⁸

Sementara, pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain meliputi:

- a. Penyuluhan hukum;
- b. Konsultasi hukum;
- c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. Penelitian hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan masyarakat;
- h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *Drafting* dokumen hukum.⁹⁹

Sama halnya dengan pemberian bantuan hukum litigasi, pemberian bantuan hukum nonlitigasi juga dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.¹⁰⁰

⁹⁵ Pasal 36 ayat (1) Permenkumham No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

⁹⁶ Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

⁹⁷ Pasal 13 PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

⁹⁸ Pasal 15 PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

⁹⁹ Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum

¹⁰⁰ Pasal 28 Permenkumham No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi melalui sistem informasi pemberian bantuan hukum dengan mencantumkan:

- a. identitas penerima bantuan hukum; dan
- b. jenis bantuan hukum litigasi yang diberikan

Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum harus mengumumkan paling sedikit: a) dasar hukum; b) jam pelayanan; c) personalia dan struktur organisasi; d) jenis layanan; dan alamat, nomor telepon, faksmile, email, dan/atau laman. Pemberi bantuan hukum hanya memberikan bantuan hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan bantuan hukum kepada 1 (satu) orang penerima bantuan hukum atau kelompok penerima bantuan hukum. Sementara, kegiatan pemberian bantuan hukum nonlitigasi hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum, kecuali penelitian hukum.¹⁰¹

3. Standar Layanan Bantuan Hukum

Untuk menjamin pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, maka telah disusun standar layanan bantuan hukum berdasarkan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum) baik litigasi maupun nonlitigasi. Standar tersebut antara lain disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum berhak:

- a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari penerima bantuan hukum, Pemerintah, maupun dari instansi lainnya;
- b. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari penerima bantuan hukum;
- c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum;
- d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan penerima bantuan hukum; dan
- e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰²

Selain mengatur hak, Permenkumham ini juga mengatur perihal kewajiban yang menyebut bahwa pemberi bantuan hukum berkewajiban:

- a. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada pelaksana bantuan hukum;
- b. *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi;

- c. menjalankan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
- e. tidak melakukan penelantaran kepada penerima bantuan hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
- f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
- g. membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
 - 1) Stopela Bankum; dan
 - 2) informasi layanan bantuan hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya)
- h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.¹⁰³

Permenkumham ini juga mengatur perihal hak penerima bantuan hukum yang menyebut bahwa penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai penerima bantuan hukum, serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
- b. mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian bantuan hukum;
- c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. dilibatkan, didengar, dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- e. melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima; dan
- f. melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.¹⁰⁴

Begitu juga dengan kewajiban, Permenkumham ini mengatur kewajiban penerima bantuan hukum adalah:

- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
- b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh pemberi

¹⁰³ Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

¹⁰⁴ Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

- bantuan hukum; serta
- c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰⁵

Secara lebih lengkap, standar bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dijabarkan dalam Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagai berikut:

A. Standar Bantuan Hukum Litigasi

Standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara: a) pidana, b) perdata, dan c) tata usaha negara.

1) Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana

Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Bantuan hukum diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- 3) pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- 4) pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- 5) pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
- 6) kehadiran saksi dan/atau ahli;
- 7) upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum; dan/atau
- 8) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata

¹⁰⁵ Pasal 4 ayat (2) Permenkumham No. 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan penggugat/pemohon atau tergugat/termohon. Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi bantuan hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
- 3) pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- 4) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- 5) pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
- 6) pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
- 7) pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di persidangan;
- 8) penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- 9) pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- 10) penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
- 11) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam memberikan bantuan hukum kepada tergugat/termohon, pemberi bantuan hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum;
- 3) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- 4) pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
- 5) pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- 6) pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
- 7) penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- 8) penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/ata
- 9) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Standar Bantuan Hukum dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan penggugat atau penggugat intervensi. Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
- 3) upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- 4) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- 5) pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- 6) pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- 7) pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- 8) penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli
- 9) pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- 10) penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- 11) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Lingkup pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun standar bantuan hukum nonlitigasi diatur dalam Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kegiatannya antara lain:

1) Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum diberikan kepada kelompok orang miskin melalui ceramah, diskusi, dan/atau simulasi yang dititikberatkan pada materi akses terhadap keadilan dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum. Untuk menyelenggarakan penyuluhan, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir. Permohonan diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal tertentu, pemberi bantuan hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari penerima bantuan hukum, jika telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin. Rekomendasi tertulis dikeluarkan oleh: 1) lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili penerima bantuan hukum; 2) kepala rumah tahanan negara; atau 3) kepala lembaga pemasyarakatan.

2) Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum yang dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.

3) Investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik

Investigasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Investigasi kasus dilakukan oleh pemberi bantuan hukum atas permohonan dari penerima bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.

4) Penelitian hukum

Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan bantuan hukum yang terjadi di wilayah pemberi bantuan hukum yang bersangkutan. Pemberi bantuan hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum kepada kepala kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari kepala kantor wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

5) Mediasi

Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak penerima bantuan hukum terkait masalah hukum. Para pihak merupakan salah satu penerima bantuan hukum. Permohonan mediasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin. Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

6) Negosiasi

Negosiasi dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum, berdasarkan permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin. Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

7) Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan hukum penerima bantuan hukum untuk:

- 1) penanganan atau pemantauan kasus;
- 2) penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
- 3) pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

Peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan. Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan permohonan diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa permohonan dapat dilakukan jika pemberi bantuan hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang miskin. Rekomendasi tertulis dikeluarkan oleh:

- a. lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili penerima bantuan hukum;
- b. kepala rumah tahanan negara; atau
- c. kepala lembaga pemasyarakatan.

Pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada kepala kantor wilayah melalui Sidbankum.

8) Pendampingan di luar pengadilan

Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait. Pendampingan di luar pengadilan diajukan berdasarkan permohonan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban berupa:

- a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
- b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
- c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;
- d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;

- e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
- f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
- g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

Kegiatan pendampingan di luar pengadilan tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

9) Drafting dokumen hukum

Drafting dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:

- a. surat perjanjian,
- b. surat pernyataan,
- c. surat hibah,
- d. kontrak kerja,
- e. wasiat, dan/atau
- f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin. Drafting dokumen hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan bantuan hukum litigasi. Dalam hal pemberi bantuan hukum pada saat yang bersamaan memberikan bantuan hukum litigasi kepada penerima bantuan hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi.

4. Pendokumentasian Kasus

Berdasarkan Pasal 25 Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan dengan cara mengompilasikan:

- a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum dan
- b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan.

5. Kekhasan Penanganan Kasus Kelompok Rentan

No.	Kelompok khusus	Kekhasan kasus	Langkah Hukum
1.	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku banyak merupakan orang yang dikenal dan dekat secara emosional ataupun tempat tinggal • Korban mengalami trauma • Stigma oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu selalu didahului dengan konseling psikologis • Dalam kasus yang <i>high profile</i>, perlu melakukan narasi tanding di media massa maupun media sosial • Melibatkan lembaga HAM nasional, seperti Komnas Perempuan dan KPAI jika korban adalah anak perempuan • Melibatkan ORI apabila ada indikasi maladministrasi, seperti <i>undue delay</i> oleh kepolisian
2.	Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memahami setidaknya secara utuh peristiwa yang menimpanya • Distigma masyarakat • Pelaku banyak merupakan orang yang dikenal dan dekat secara emosional ataupun tempat tinggal • Korban mengalami trauma 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan untuk mendapat keterangan korban menggunakan psikolog • Melibatkan lembaga HAM nasional misal KPAI juga Komnas Perempuan jika korban adalah anak perempuan • Melibatkan ORI apabila ada indikasi maladministrasi, misalnya <i>undue delay</i> oleh kepolisian

3.	Korban pelanggaran kebebasan berekspresi	Digital: <ul style="list-style-type: none">• Polisi tidak melakukan pengumpulan bukti secara tepat misal tidak melakukan forensik digital• Alat komunikasi korban berpotensi diambil datanya oleh polisi ketika memeriksa alat tersebut Lapangan: <ul style="list-style-type: none">• Korban masih dalam tahanan ataupun berstatus tersangka• Saksi yang ada masih dalam tahanan atau berstatus tersangka• Tidak ada bukti karena korban biasanya dilarang untuk bertemu keluarga atau pengacara hingga luka sembuh• Visum biasanya tidak ada• Korban distigma masyarakat sebagai perusuh	Digital: <ul style="list-style-type: none">• Meminta bantuan untuk keamanan digital, misalnya dari Safenet• Meminta ahli dari Kominfo• Melibatkan LPSK• Melibatkan ORI apabila ada indikasi maladministrasi, misalnya akses data korban yang tidak terkait dengan kasus yang dilaporkan Lapangan: <ul style="list-style-type: none">• Meminta rekam psikiatris untuk membuktikan korban mengalami trauma• Melibatkan Komnas HAM agar diperbolehkan melakukan kunjungan sesuai Standard Minimum Rules for Prisoners• Melibatkan ORI apabila ada indikasi maladministrasi misal kriminalisasi• Melakukan kampanye untuk mendapat dukungan publik ataupun narasi tanding di media massa maupun media sosial
4.	Korban police brutality	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada saksi selain aparat• Korban masih dalam tahanan ataupun berstatus tersangka• Saksi yang ada masih dalam tahanan atau berstatus tersangka• Tidak ada bukti karena korban biasanya dilarang untuk bertemu keluarga atau pengacara hingga luka sembuh• Visum biasanya tidak ada• Korban distigma masyarakat sebagai penjahat	<ul style="list-style-type: none">• Melibatkan Komnas HAM agar diperbolehkan kunjungan sesuai Standard Minimum Rules for Prisoners• Meminta rekam psikiatris untuk membuktikan korban mengalami trauma• Melakukan pra peradilan agar berkas segera dipindah ke kejaksaan dan artinya korban berpindah otoritas yang menahannya• Melakukan kampanye untuk mendapat dukungan publik ataupun narasi tanding di media massa maupun media sosial

6. Mekanisme Pelaporan di Dewan Pers

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam kasus yang melibatkan pemberitaan media mempunyai kekhususan dibanding kasus lainnya. Sebelum dibawa ke jalur pidana ataupun perdata, kasus pemberitaan yang dinilai bermasalah mesti terlebih dahulu dibawa ke Dewan Pers. Hal ini berkaitan dengan adanya kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak warga negara atas informasi dan hak untuk tahu, yang lebih merupakan kewajiban negara untuk diberikan kepada wartawan. Hak untuk mendapatkan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh negara.

Dewan Pers sendiri, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, dan untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dewan Pers juga memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Di Dewan Pers sendiri terdapat beberapa pengaduan yang bisa dilakukan, antara lain menyangkut:

- a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik;
- b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;
- c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.

Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Sementara itu, untuk karya yang tidak bisa diadukan adalah:

- a. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers;
- b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;
- c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia;
- d. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

Perihal mekanisme pelaporan di Dewan Pers tersebut bisa lebih lanjut dilihat pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang

Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Peran Teknis Mahasiswa dalam Pemberian Bantuan Hukum

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum memang tidak disebut secara spesifik. Hak bantuan hukum dapat dimaknai dengan adanya Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan di depan hukum dimaksudkan bahwa baik orang miskin maupun orang kaya memiliki kedudukan yang sama dalam proses hukum. Dengan demikian, orang yang mampu dapat membayar seorang pengacara untuk membela hak-haknya, sementara orang yang tak mampu mesti dibiayai negara. Artinya, ketidakmampuan seseorang secara ekonomi tidak boleh menghambat hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum.

Terkait dengan hak bantuan hukum tersebut, Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menjamin persamaan kedudukan di muka hukum. Selanjutnya diatur pula di dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Hak Sipil dan Politik) yang menjamin bahwa pada pokoknya semua orang berhak atas perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk kekayaan.

Kehadiran UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat memenuhi hak bantuan hukum bagi masyarakat. UU ini juga diharapkan dapat membuat posisi tawar masyarakat menjadi lebih kuat di hadapan hukum dan mencegah perlakuan tidak manusiawi atas hak-hak tersangka atau terdakwa melalui pendampingan hukum bagi orang miskin. Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 huruf (a) UU Bantuan Hukum memiliki hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, serta dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Mengacu pada ketentuan ini, terdapat perluasan orang yang dapat memberikan bantuan hukum yang sebelumnya dimonopoli oleh para advokat.

Keberadaan mahasiswa dalam bantuan hukum juga dapat ditemui pada PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 13 PP tersebut menyebutkan:

- 1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- 3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Lebih terperinci, Pasal 32 Permenkumham No. 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa dalam memberikan bantuan hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan:

- 1) terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
- 2) memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi bantuan hukum yang sama; merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- 3) telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- 4) telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 - i. Pemberi Bantuan Hukum,
 - ii. perguruan tinggi,
 - iii. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum, atau
 - iv. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Dalam konteks pemberian bantuan hukum oleh mahasiswa hukum, pada dasarnya mahasiswa merupakan seseorang yang bukan sarjana hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. Mahasiswa sebagai *legal assistant* yang tugasnya membantu seorang legal, yaitu pengacara (advokat) atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat. Ia bertanggung jawab langsung kepada seorang legal. Untuk menjadi *legal assistant*, diperlukan kualitas pendidikan tertentu, tetapi tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Mahasiswa yang aktif dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilahirkan melalui serangkaian pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan guna membangun kesadarannya. Harapan selanjutnya, mereka mampu memperjuangkan pemenuhan hak-hak asasi dari komunitasnya melalui pemberian layanan bantuan hukum.

Dengan dasar hukum ini, maka dosen dan mahasiswa fakultas hukum¹⁰⁶ dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu melalui LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) ataupun berupa klinik hukum di kampus. Kehadiran LKBH dan klinik hukum kampus merupakan implementasi dari Tridarma Perguruan tinggi, khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, LKBH kampus dapat sebagai tempat praktik mahasiswa untuk menyiapkan

106 Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

tenaga pekerja di bidang hukum yang siap kerja. Hal terpenting lainnya adalah bahwa mahasiswa yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu akan memiliki kepekaan sosial untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa yang akan datang.

Eksistensi peran mahasiswa dalam pemberian layanan bantuan hukum sangatlah penting, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mampu, marjinal, dan buta hukum yang sulit mendapat akses terhadap keadilan. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah advokat. Berikut beberapa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum:

A. Peran Litigasi:

1. Memiliki peranan seperti paralegal, yaitu menjadi asisten dari advokat dan akademisi yang melakukan kegiatan pendampingan litigasi di pengadilan, terlibat dalam klinik bantuan hukum, atau magang di kantor-kantor lembaga bantuan hukum;
2. Mengawasi dan menyiapkan berkas-berkas perkara, mencatat agenda persidangan, menemui terdakwa, serta berkomunikasi dengan terdakwa di tempatnya ditahan;
3. Membaca dan meninjau Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Mencatat keterangan saksi dan ahli pengadilan saat pemeriksaan berlangsung;
5. Mencatat proses persidangan;
6. Mendokumentasi persidangan; serta
7. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang berjalannya pelaksanaan bantuan hukum dengan baik.

B. Peran NonLitigasi:

1. Penyuluh dalam kegiatan penyuluhan hukum;
2. Konsultan dalam memberikan konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Anggota tim dalam suatu penelitian hukum;
5. Mediator dalam proses mediasi;
6. Negosiator dalam proses negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan;
9. Drafting dokumen hukum;
10. Monitoring dan evaluasi dokumen peradilan;
11. Melakukan advokasi dengan cara
 - a. Menetapkan isu tertentu sebagai isu dan program strategis;
 - b. Diskusi, kampanye, dan lobi kepada pengambil kebijakan;
 - c. Membuat kajian-kajian perubahan sistem, kelembagaan, dan kebijakan, termasuk studi banding;

- d. Pemantauan ke tempat-tempat kejadian demonstrasi, kantor-kantor polisi, pusat penahanan, dan wilayah-wilayah konflik;
- e. Membangun jejaring antarkampus dan elemen *civil society* lainnya.

Dalam memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, harus dipahami juga bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa.

C. Kendala:

1. Tidak adanya legitimasi yuridis yang kuat bagi eksistensi mahasiswa selama ini menjadi hambatan dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam pemberian bantuan hukum. Legalitas seringkali dipertanyakan oleh berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum maupun pemerintah. Hal tersebut cenderung berujung pada resistensi terhadap mahasiswa sehingga mereka tidak dapat bekerja secara maksimal.
2. Mahasiswa dipandang masyarakat belum mampu melakukan bantuan hukum secara cakap dan baik karena masyarakat memandang bahwa mahasiswa sedang menyelesaikan studinya dan belum memiliki surat izin beracara,
3. Hakim masih berpandangan hanya advokat yang layak memberikan bantuan hukum di persidangan sebagaimana diatur dalam UU advokat.
4. Ada keterbatasan dana dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh mahasiswa.
5. Belum ada jaminan dan tanggung jawab kampus untuk menjamin kapasitas mahasiswa sesuai dengan peran dan fungsinya. Karena itu, perlu peran lebih dari dosen dan LKBH untuk meningkatkannya.
6. Kampus, dosen, dan LKBH belum secara jelas menjelaskan batas-batas kerja pada mahasiswa dalam pendampingan hukum.
7. Pengawasan terhadap mahasiswa dalam menjalankan perannya belum maksimal.
8. Kultur kekerasan masih mendarah daging pada aparat penegak hukum, terutama kepolisian.
9. Kosong/lemahnya hukum dalam kasus penyiksaan yang menimpa mahasiswa.
10. Pengawasan yang efektif minim pada tempat-tempat penahanan secara *real time*.
11. Belum diterapkannya Konvensi Anti-Penyiksaan dalam pembuktian dan proses lainnya.
12. Belum meratifikasi Protokol *Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*/OPCAT.
13. Impunitas/lemahnya sanksi untuk para pelaku kekerasan;
14. Lemahnya perspektif jaksa dan hakim dalam merespon laporan mahasiswa.

SESI 4

Keterampilan Penanganan Perkara



Standar Kompetensi

Peserta dapat mengidentifikasi dan melakukan simulasi keterampilan dalam pembelaan kelompok rentan.



Kompetensi Dasar

1. Mengetahui keterampilan yang berguna untuk menangani kasus
2. Memahami konteks waktu penggunaan keterampilan dalam penanganan kasus
3. Menyimulasikan keterampilan dalam penanganan kasus



Pokok-pokok diskusi

1. Bagaimana cara menerima pengaduan dan wawancara?
2. Apa peran *case building* dalam penanganan kasus dan bagaimana menyusunnya?
3. Bagaimana tahapan investigasi yang dilakukan?
4. Bagaimana pendampingan dalam penanganan kasus?
5. Bagaimana teknik mediasi, lobi, dan negosiasi dalam penanganan kasus?
6. Bagaimana cara manajemen isu dan edukasi publik saat penanganan kasus?



Jumlah jam pelatihan

360 menit



Aktivitas pembelajaran

1. *Role play*
2. Ceramah
3. Diskusi kelompok



Langkah-langkah belajar:

Teknik Wawancara, Menerima, dan Mencatat Pengaduan:

1. Fasilitator menayangkan video singkat yang menggambarkan situasi pemberi bantuan hukum menerima pengaduan dari klien.
2. Fasilitator menanyakan respons peserta atas video tersebut dengan fokus pada pertanyaan apa yang sudah baik dan apa yang masih dapat diperbaiki.
3. Fasilitator meminta para peserta secara berpasangan melakukan wawancara selama 3 menit. Satu peserta bertanya dan mencatat; satu peserta lainnya menceritakan pengalaman paling berkesan sebagai dosen ketika membawakan mata kuliah.
4. Fasilitator meminta para peserta yang berperan sebagai pewawancara/pencatat untuk menguraikan dengan singkat hasil wawancaranya sekaligus menunjukkan catatannya.
5. Fasilitator menanyakan kepada seluruh peserta apa pelajaran yang bisa diambil dari proses wawancara dan pencatatan singkat tersebut.
6. Fasilitator menyampaikan materi sekaligus mengukuhkan hasil diskusi mengenai kiat melakukan wawancara klien dan mencatat pengaduan.
7. Penutup.

Case building:

1. Fasilitator menjelaskan teori kasus kepada peserta dengan menggunakan “contoh teori kasus sederhana”.
2. Fasilitator membagikan kasus kepada peserta dan meminta peserta menyusun bangunan kasus (dapat berkelompok atau individual tergantung jumlah peserta).
3. Fasilitator memimpin presentasi peserta dan diskusi tentang hasil kerja di antara peserta.
4. Fasilitator memberikan tambahan masukan dan menutup sesi.

Investigasi:

1. Fasilitator memberikan satu kasus dan memerintahkan peserta untuk menyusun tahapan investigasi.
2. Fasilitator memimpin diskusi mengenai tahapan investigasi.
3. Fasilitator menyimulasikan satu kasus dan meminta peserta melakukan investigasi.
4. Peserta memaparkan hasil investigasi.

Pendampingan:

1. Fasilitator meminta peserta berkelompok dan mengidentifikasi

apa saja kebutuhan saat pendampingan kasus.

2. Fasilitator meminta peserta mempresentasikan temuan awal.
3. Fasilitator memaparkan kegiatan di tiap tahap pendampingan kasus.
4. Fasilitator menggelar sesi tanya-jawab
5. penutup

Lobi, Negosiasi, dan Mediasi:

1. Peserta berkumpul di depan layar proyektor (*LCD/LED projector*).
2. Fasilitator menampilkan pilihan dalam layar, kemudian peserta memilih dan berkumpul sesuai pilihannya.
3. Peserta dari satu kelompok akan mengajak peserta di kelompok lain untuk bergabung dengan segala macam tawaran.
4. Fasilitator mengganti pilihan dan ditampilkan dalam layar sebanyak 3 kali.
5. Pada akhir *role play*, fasilitator menjelaskan makna dari *role play* dan kaitannya dengan materi lobi dan negosiasi.
6. Fasilitator mulai menjelaskan materi tentang lobi, negosiasi, dan mediasi.
7. Fasilitator membuka sesi tanya-jawab.
8. Fasilitator memberikan tugas kelompok kepada peserta terkait analisis kepentingan yang kelompok mereka akan bawa dalam lobi dan negosiasi, serta mengidentifikasi kepentingan pihak lawan dan bagaimana mengakomodasi atau mengantisipasinya.
9. Setiap kelompok melakukan presentasi secara bergantian.
10. Fasilitator menyampaikan kesimpulan (*wrap up*).
11. Penutupan.

Pengelolaan isu dan edukasi publik:

1. Fasilitator menayangkan video dan gambar bentuk-bentuk iklan dan materi kampanye.
2. Fasilitator memandu diskusi merespon video dan gambar.
3. Fasilitator menyampaikan materi.
4. Fasilitator memberikan tugas diskusi kelompok dengan kalimat arahan: Tentukan poin-poin informasi yang perlu untuk dikampanyekan dalam pelaksanaan bantuan hukum yang sedang Anda jalankan!
5. Setiap kelompok membuat materi kampanye dalam bentuk infografis di kertas plano.
6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil infografis.
7. Fasilitator menyampaikan kesimpulan (*wrap up*).
8. Penutupan.



Bahan Bacaan Utama

1. 2.04 Preparing A Case Theory. <https://law.indiana.edu/instruction/tanford/b584/CaseTheory.pdf> dan Justice Education Society,
2. 7.10 Building Your Case. <https://www.howtoseparate.ca/7-building-your-case/710-building-your-case>
3. Zainal Abidin Partao, "Teknik Lobi dan Diplomasi: Untuk Insan Public Relations" (Jakarta: PT Indeks, 2006).
4. Martin Gilens dan Benjamin I. Page, "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Group, and Average Citizen", <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/S1537592714001595>, 2014
5. Curran, Liz and Tony Foley, "Integrating Two Measures of Quality Practice into Clinical and Practical Legal Education Assessment: Good client interviewing and effective community legal education," *International Journal of Clinical Legal Education*. Tautan: <https://journals.northumbria.ac.uk/index.php/ijcle/article/view/10>.
6. Gill, Sally, "Interviewing vulnerable clients and difficult situations," paparan pelatihan. Tautan: <https://www.lawworks.org.uk/sites/default/files/LawWorks%20Training%20-%20Vulnerable%20Clients%20and%20Difficult%20Situations%20.pptx>
7. Legal Services Commission South Australia, "Interviewing vulnerable witness." Tautan: <https://lawhandbook.sa.gov.au/ch12s13s01.php>.
8. Savellano, Christy Joyce L. and Mary Francis Charlton, "How to Interview Your Legal Aid Client," rekaman video seminar, 10 Juni 2020. Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=q3k0AokxyBw>.
9. The Law Society, "Meeting the needs of vulnerable clients." Tautan: <https://www.lawsociety.org.uk/topics/client-care/meeting-the-needs-of-vulnerable-clients>.
10. Viney, Gretchen G., "Note-taking: How to Memorialize Client Meetings," *Wisconsin Lawyer*. Tautan: <https://www.wisbar.org/NewsPublications/WisconsinLawyer/Pages/Article.aspx?Volume=92&Issue=7&ArticleID=27132>.
11. Young, Young Eóin , and Lisa Quinn. *Making Research Evidence Matter: A Guide to Policy Advocacy in Transition Countries*. Budapest: Open Society Foundations, 2012.
12. Schokman, Ben, Daniel Creasey, and Patrick Mohen. "Short Guide-Strategic Litigation and Its Role in Protecting and Promoting Human Rights." Advocates for International Development, 2012.

Handout

Keterampilan Penanganan Perkara

1. Teknik Wawancara, Menerima, dan Mencatat Pengaduan

Ketika menerima pengaduan, mahasiswa harus melakukan wawancara awal kepada klien sekaligus mencatat pengaduan. Berikut ini tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses menerima klien.

1. *Menerima kedatangan klien*

Tujuan tahap ini adalah menyediakan lingkungan yang mendukung bagi klien, melepaskan klien dari situasi sulit, dan menjelaskan jenis layanan yang disediakan serta prosedurnya. Tindakan yang harus dilakukan meliputi:

- a. memberikan waktu kepada klien hingga merasa nyaman berada di ruang bantuan hukum;
- b. memperhatikan dan mengidentifikasi kondisi klien, membantu menenangkan apabila klien merasa tidak aman atau tidak nyaman;
- c. mulai dengan memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan posisi/ peran dalam lembaga, serta kontak yang dapat dihubungi;
- d. menjelaskan layanan apa yang disediakan oleh lembaga dan memberikan gambaran prosedurnya;
- e. menjelaskan kepada klien bahwa segala informasi yang disampaikan oleh klien bersifat rahasia dan mahasiswa/ lembaga akan menjaga kerahasiaan tersebut.

2. *Memahami situasi yang diadukan*

Tujuan tahap ini adalah mengidentifikasi kebutuhan klien dan mengumpulkan

informasi terkait kasus. Tindakan yang harus dilakukan meliputi:

- a. memeriksa semua surat atau dokumentasi tertulis yang dibawa oleh klien;
- b. menanyakan apakah klien pernah menggunakan layanan bantuan hukum sebelumnya, atau apakah pada saat yang bersamaan sedang menggunakan bantuan hukum lain;
- c. menjelaskan bahwa klien hanya dapat menggunakan layanan bantuan hukum dari satu lembaga untuk sebuah kasus berjalan untuk mencegah benturan kepentingan antarsesama pemberi bantuan hukum;
- d. menanyakan apakah klien terikat tenggat waktu tertentu terkait kasus yang diadakan;
- e. memeriksa dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber lain di luar yang sudah disampaikan klien, misalnya rekaman audio/video, dokumentasi foto, dsb.

3. *Menemukan dan menggali opsi-opsi penyelesaian masalah*

Tujuan tahap ini adalah menjelaskan konsekuensi dari setiap opsi penyelesaian masalah, termasuk keuntungan dan kerugiannya bagi klien.

4. *Menyepakati langkah-langkah yang akan ditempuh*

Tujuan tahap ini adalah membantu klien memilih langkah yang harus ditempuh sesudah kunjungan pertama ke lembaga bantuan hukum dan menjelaskan kepada klien bentuk pendampingan yang akan diberikan selama menempuh langkah-langkah lanjutan tersebut.

Pada saat melakukan wawancara dalam rangkaian tahapan di atas, mahasiswa perlu memperhatikan sejumlah hal sebagai berikut.

1. *Peka pada situasi klien.* Beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. menawarkan pilihan cara untuk mengakses layanan bantuan hukum, seperti konsultasi melalui telepon, surel, pesan instan (misalnya WhatsApp, Telegram, Signal), bertemu dengan perjanjian, membagi sesi-sesi konsultasi, dsb;
- b. menawarkan pilihan tempat berkonsultasi yang nyaman bagi klien, apakah di ruang tamu, ruang konsultasi, ruang tertutup atau terbuka, dsb;
- c. memastikan dan menawarkan kebutuhan lain untuk kenyamanan klien, seperti memberikan informasi letak toilet atau musala, menyediakan mainan untuk anak-anak (jika klien membawa anak), dsb.

2. *Menerapkan "active listening" dan empati*

Strategi "mendengar aktif" merupakan teknik komunikasi yang biasa digunakan dalam konseling, pelatihan, ataupun penyelesaian konflik. Strategi ini harus disertai dengan sikap empati terhadap kondisi klien.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menerapkan strategi ini, antara lain:

- a. membuat catatan singkat sambil tetap fokus mendengarkan klien;
- b. melakukan kontak mata dengan klien dan tidak meletakkan pandangan ke arah lain;
- c. tidak melontarkan komentar atau pertanyaan yang menghakimi;
- d. menghindari keterlibatan emosi pada situasi klien;
- e. tidak menginterupsi ataupun meminta klien berbicara cepat;
- f. tidak membicarakan diri sendiri atau menceritakan pengalaman pribadi apa pun kepada klien;
- g. selalu menggunakan kalimat tanya untuk menggali informasi dari klien;
- h. fokus pada tujuan pertanyaan dan informasi apa yang ingin digali, gunakan kalimat yang sederhana dan lugas;
- i. melakukan parafrasa atas kalimat yang disampaikan klien untuk memastikan apakah pemahaman mahasiswa sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh klien;
- j. tidak menunjukkan sikap atau ekspresi terkejut, tertawa, takut, bosan, malu, atau kritis terhadap pernyataan klien;
- k. penuh perhatian terhadap klien dan menghindari gangguan atau distraksi yang dapat mengalihkan perhatian.

Beberapa hal yang sering kali terjadi dan sebisa mungkin dihindari oleh mahasiswa ketika melakukan wawancara dengan klien:

1. membuat asumsi;
2. memberikan nasihat tanpa sebelumnya memperoleh informasi yang cukup;
3. menawarkan solusi yang tidak realistis, misalnya mengatakan bahwa mahasiswa akan mendampingi klien beracara di pengadilan padahal mahasiswa belum memiliki izin beracara;
4. memberikan nasihat yang tidak ingin didengar oleh klien.

Pada dasarnya, semua tahapan dan langkah di atas dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa ketika menerima kedatangan klien pertama kali. Namun, dalam hal berhadapan dengan klien kelompok rentan, terdapat sejumlah kiat yang harus diingat dan diterapkan, antara lain, sebagai berikut.

1. Mahasiswa perlu memahami bahwa sebuah pendekatan terhadap seorang klien belum tentu sesuai dengan klien yang lain (*one approach does not fit all*). Dengan kata lain, pendekatan dalam berhadapan dengan klien bersifat sangat individual dan harus diterapkan berdasarkan karakteristik kasus/masalah.
2. Mahasiswa perlu menanyakan terlebih dulu apakah klien memiliki disabilitas, dan apa jenis disabilitasnya. Jika klien memiliki disabilitas, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya saat itu agar dapat

nyaman menerima layanan bantuan hukum.

3. Mahasiswa perlu mengalokasikan waktu lebih dengan melihat kondisi klien pada saat itu.

Hal terakhir yang krusial dalam proses menerima pengaduan adalah mencatat proses pertemuan dengan klien. Pada dasarnya, ketika berhadapan dengan klien, tindakan yang paling utama adalah berkomunikasi langsung dengan klien, sehingga aktivitas mencatat sebisa mungkin tidak mengurangi fokus mahasiswa berhadapan dengan klien. Oleh karena itu, terdapat sejumlah kiat yang dapat diterapkan mahasiswa dalam mencatat pengaduan klien, antara lain, sebagai berikut.

1. Tuliskan hanya kata-kata kunci yang dapat menjadi pengingat ketika mahasiswa membuat catatan lengkap. Catatan lengkap dapat dibuat segera sesudah pertemuan selesai. Hindari membuat catatan lengkap ketika bertemu dengan klien.
2. Jika memungkinkan, ajak satu orang staf lembaga untuk membantu mencatat pertemuan, sehingga mahasiswa dapat fokus melakukan wawancara.
3. Pada saat klien mulai bercerita, mahasiswa harus fokus menyimak melakukan kontak mata dengan klien. Hindari langsung mencatat sejak awal klien berbicara agar perhatian tidak terpecah.
4. Siapkan alat perekam. Sebelum mulai merekam proses wawancara, mahasiswa perlu meminta persetujuan terlebih dulu dari klien dengan menjelaskan bahwa rekaman tersebut hanya untuk keperluan dokumentasi dalam rangka mempermudah proses penanganan kasus, serta menegaskan bahwa rekaman itu menjadi bagian kerahasiaan klien. Hasil rekaman tersebut perlu diolah menjadi transkrip tertulis agar dapat membantu mahasiswa melengkapi catatan pengaduan.

2. Case Building

Penanganan kasus dapat berjalan secara acak dalam arti tidak direncanakan maupun secara sistematis. Tentu sesuatu yang terencana dapat diperkirakan akan membawa hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan substansi pembelaan (bukan prosedur atau mekanisme) dengan membangun kasus. Bangunan kasus ini akan memengaruhi keseluruhan substansi pembelaan hingga akhir penanganan kasus, termasuk kampanye yang dilakukan.

Alur membangun kasus

1. Buat kronologi.
2. Identifikasi apa yang diinginkan korban/penyintas.
3. Bangun teori kasus.¹⁰⁷

¹⁰⁷ 2.04 Preparing A Case Theory. <https://law.indiana.edu/instruction/tanford/b584/CaseTheory.pdf> dan Justice Education Society, 7.10 Building Your Case. <https://www.howtoseparate.ca/7-building-your-case/710-building-your-case>

- a) Narasi faktual
 - Identifikasi fakta kunci.
 - Identifikasi fakta-fakta yang membuat kasus menjadi khusus atau lebih menarik.
 - Apa kesalahan atau ketidakadilan mendasar bagi klien?
 - Apakah ketidakadilan ini membuat penyebab tindakan atau pembelaan yang tidak jelas bagi Anda?
 - b) Identifikasi prinsip yang dapat menyatukan fakta-fakta ini, misalnya prinsip tertentu dalam HAM.
 - c) Motif (tidak wajib). Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih atas kasus, tetapi sistem hukum Indonesia tidak memeriksa sebuah kasus dengan motif. Pengadilan pidana Indonesia tidak memeriksa motif apa yang dilakukan oleh terdakwa.
 - d) Identifikasi hukum yang berlaku.
 - e) Pembuktian:
 - Identifikasi fakta yang harus dibuktikan untuk menang.
 - Identifikasi fakta-fakta yang mendukung unsur-unsur sanggahan lawan terhadap fakta-fakta tersebut atau kelemahan posisi klien.
 - f) Emosi. Apakah kasus kita akan mendapatkan dukungan dari orang lain, termasuk penegak hukum? Misalnya, hak LGBT dapat kita bahasakan dengan frasa “hak atas layanan publik” atau diskriminasi terhadap layanan publik.
4. Teori kasus lawan. Lakukan langkah serupa pada nomor 2 untuk posisi lawan.
 5. Setelah mengetahui teori kasus yang mungkin digunakan lawan, pertimbangkan apakah ada teori kasus yang lebih baik daripada yang telah kita bangun.
 6. Organisasi bukti-bukti. Pengorganisasian bukti dapat menggunakan berbagai metode, misalnya urutan sesuai waktu, atau urutan sesuai teori kasus ataupun sesuai argumentasi yang akan kita sajikan.

No.	Bukti	Menerangkan	Keterangan (asli/fotokopi, berada dalam penguasaan siapa,d ll)

Sebagai catatan, teori kasus yang baik memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:

1. Didasarkan atas fakta yang kuat dan kesimpulan yang berdasarkan fakta secara fair.
2. Dibangun berdasarkan fakta bukan oleh subjektivitas yang terlalu banyak.

3. Konsisten apabila dibenturkan dengan fakta yang tidak dapat dibantah.
4. Sebisa mungkin mempertimbangkan dan menjelaskan sebanyak-banyaknya fakta yang tidak menguntungkan.
5. Tidak didasarkan atas angan-angan tentang aspek apa pun dari kasus tersebut.¹⁰⁸

Contoh Teori Kasus Sederhana

Seorang perempuan hamil berpakaian compang-camping keluar dari sebuah swalayan dengan satu biskuit di sakunya tanpa membayar. Kasus apakah ini?

Jawaban atas kasus tersebut di atas dapat beragam. Misalnya:

1. Mencuri,
2. Mencuri karena terpaksa/terdesak karena kelaparan dan untuk menyelamatkan bayi di kandungannya, atau
3. Kleptomania.

Pilihan nomor 1, 2, atau 3 akan membawa konsekuensi yang berbeda terhadap perempuan hamil tersebut.

Contoh Teori Kasus 2

Dalam kasus Lumpur Lapindo, yaitu tergenangnya beberapa desa dengan wilayah yang sangat luas di Sidoarjo pascapenambangan oleh PT Lapindo, sejumlah organisasi non-Pemerintah mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar strict *liability*. Doktrin strict *liability* membuat PT Lapindo tidak perlu dibuktikan kesalahannya, tetapi tetap harus bertanggung jawab karena melakukan eksplorasi di daerah tersebut. PT Lapindo kemudian mengajukan teori kasus mereka, yaitu bencana alam. Menurut UU Lingkungan Hidup, bencana alam melepaskan pertanggungjawaban strict *liability*.

3. Investigasi

Investigasi merupakan sebuah metode penyelidikan yang sistematis, lebih menyerupai seni penelusuran atas fakta yang dilaporkan atau yang diduga terjadi. Artinya, investigasi tidak dapat dilakukan secara serampangan tanpa perencanaan yang memadai. Dalam prosesnya, karena menyerupai seni, menuntut fleksibilitas di lapangan.¹⁰⁹ Kerja-kerja investigasi terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Investigasi melebur, yaitu investigator ingin terlibat masuk dalam suatu peristiwa;

¹⁰⁸ Classroom Law Project Mock Trial In The Classroom, Developing your Case Theory (telling your story). <https://classroomlaw.org/wp-content/uploads/2019/03/MT-in-the-classroom-developing-case-theory-worksheet.pdf>

¹⁰⁹ <https://bantuanhukum.or.id/investigasi-dan-dokumentasi-untuk-semua-pihak-yang-membutuhkan-kebenaran/>

- b. Investigasi menempel, yaitu investigator ingin menembus narasumber tertentu;
- c. Investigasi berjarak, yaitu investigator hanya mengamati suatu peristiwa.¹¹⁰

Pada intinya, dalam dunia investigasi dikenal dua metode, yakni investigasi tertutup dan investigasi terbuka. Investigasi tertutup dilakukan secara tersembunyi. Identitas investigator tidak dikenali. Cara ini adalah jenis dari investigasi berjarak. Sementara, metode terbuka dilakukan dengan menempuh mekanisme formal dan terang-terangan. Ini adalah jenis investigasi melebur dan menempel karena investigator akan berinteraksi dengan orang-orang tertentu untuk mendapatkan informasi.¹¹¹

Secara sederhana, pekerjaan investigasi dapat dibagi menjadi tiga tahap, yakni prainvestigasi, turun ke lapangan, dan pembuatan laporan investigasi. Kesemua tahapan tersebut harus sistematis.

Tahapan Investigasi:

a. Evidence Collection

Mengumpulkan bukti dari berbagai sumber (misalnya foto, dokumen, video, dan keterangan saksi), baik formal maupun informal. Melacak, menganalisis, dan menemukan hubungan dari setiap bukti.

b. Financial Report Analysis

Melakukan analisis laporan keuangan dan akuntansi forensik untuk mengidentifikasi adanya kelainan dan transaksi yang mencurigakan dalam laporan keuangan. Untuk melakukan analisis lebih lanjut jika ada kecurigaan terkait dengan potensi terjadinya penipuan dan dampaknya terhadap kondisi keuangan.

c. Profiling

Membuat profil dan mengidentifikasi hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya sejarah catatan kriminal, afiliasi politik, kepemilikan manfaat (*beneficial owner*). Pembuatan profil akan memudahkan upaya untuk memetakan kegiatan kriminal (jika ada).

d. Relational Analysis

Melakukan analisis relasional antara tersangka dan kasus yang diidentifikasi. Mengidentifikasi hubungan dengan kasus yang ada atau yang lalu di lingkungan pejabat, termasuk BPK, BPKP, Kejaksaan, polisi, atau lembaga penegak hukum lainnya.

e. Case Matrix

Menyusun matriks kasus tentang tindak pidana dan kemungkinan bukti

¹¹⁰ *Id.*

¹¹¹ *Id.*

yang dapat diterima. Menyusun semua alat bukti dan fakta yang telah terkumpul menjadi suatu rangkaian yang lengkap sesuai dengan unsur-unsur pembuktian dalam hukum pidana Indonesia.

f. *Reporting*

- Presentasi hasil temuan awal.
- Mengusulkan rekomendasi dan solusi berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil investigasi.
- *Drafting* laporan akhir berdasarkan hasil temuan dan hasil *preliminary report*.
- Presentasi hasil laporan.

4. Pendampingan

Pendampingan hukum biasanya identik dengan kasus pidana. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pendampingan juga diberikan saat seseorang dipanggil atau menemui lembaga-lembaga negara lain, seperti Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, LPSK, Ombudsman, dan sebagainya, dalam kasus yang menimpanya. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan saat pendampingan antara lain adalah:

No	Tahap	Keterampilan
1	Menerima surat panggilan	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa kelengkapan formil surat panggilan, termasuk memeriksa alasan pemanggilan, dan pasal yang digunakan penyidik. • Mencari informasi tentang duduk perkara sehingga dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. • mempelajari data, informasi, dan kronologis objek pemeriksaan dari berita daring guna mengantisipasi pemberitaan yang beredar. • menyusun tata cara pendampingan. • Meminta konfirmasi pihak yang harus hadir. • mempersiapkan kronologis permasalahan sebagai bahan terkait dengan materi pemeriksaan. • Mempersiapkan dokumen, bukti, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi pemeriksaan. • Menanyakan dan melihat kesiediaan waktu, fisik, dan mental korban. • Membantu untuk menyiapkan kebutuhan saat memenuhi panggilan. • Meminta penjadwalan ulang dalam hal yang dipanggil tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan.

2

Memenuhi panggilan/pemeriksaan

Memberi briefing kepada pemberi keterangan/saksi/ahli:

- Sebagai pemberi keterangan, hanya diperbolehkan memberikan keterangan berdasarkan dokumen pendukung dan prosedur sesuai ketentuan berlaku.
- Sebagai saksi, jawaban yang diberikan adalah sesuai apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.
- Sebagai ahli, jawaban yang diberikan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dalam hal permintaan keterangan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sebaiknya ahli menolak untuk memberikan keterangan.
- Setelah pemeriksaan selesai, arahkan terperiksa membaca kembali semua keterangan sebagaimana yang tertulis dalam berita acara.
- Pemeriksaan (BAP) sebelum menandatangani, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada pendamping dan tidak memberikan keterangan apa pun di depan penyelidik/penyidik setelah BAP ditandatangani.

Sebagai pendamping saat pemeriksaan yang mesti dilakukan adalah:

- Tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh penyelidik/penyidik kepada pemberi keterangan/saksi/ahli kecuali atas persetujuan/permintaan penyelidik/penyidik.
- Mencatat setiap pertanyaan dari penyelidik/penyidik dan jawaban yang diberikan oleh pemberi keterangan/ saksi/ahli untuk kemudian dicocokkan dengan BAP yang akan ditandatangani.
- Memastikan proses pemeriksaan telah sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat atau membantu meluruskan isi keterangan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi pemeriksaan kepada pemberi keterangan/saksi/ahli.
- Dapat menyarankan kepada pemberi keterangan/saksi/ahli untuk meminta penghentian pemeriksaan jika yang bersangkutan merasa tidak sehat/sakit dan meminta istirahat, sekaligus apabila dibutuhkan, Pendamping melakukan *briefing* kepada terperiksa pada saat istirahat.
- Membaca kembali dan menyarankan perbaikan- perbaikan yang diperlukan dalam jawaban yang tertuang BAP saksi/ahli sebelum saksi/ahli menandatangani.

		<p>Sebagai pendamping saat tidak diperkenankan melakukan pendampingan,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetap berada di sekitar tempat pemeriksaan; • Menyiapkan data/dokumen tambahan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemberi keterangan/saksi/ahli; • Menyiapkan peraturan perundang-undangan terkait yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemberi keterangan/saksi/ahli; • Selalu berkoordinasi dengan penyelidik/penyidik untuk memastikan segala kebutuhan terkait pemeriksaan terpenuhi; • Memastikan proses pemeriksaan telah sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Mencatat keterangan dari pemberi keterangan/saksi/ahli terkait setiap pertanyaan dari penyelidik/penyidik dan jawaban yang diberikan oleh pemberi keterangan/saksi/ahli, untuk kemudian disusun dalam laporan.
3	<p>Setelah Pemeriksaan</p>	<p>Kepada saksi/ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> • memastikan seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penyelidik/penyidik dan jawaban yang telah diberikan; • membuat resume pertanyaan dan jawaban; • memberikan semangat dan dukungan moral kepada saksi/ahli yang dipanggil atas seluruh keterangan yang telah disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>Kepada penyelidik/penyidik</p> <ul style="list-style-type: none"> • memastikan kebutuhan penyelidik/penyidik terkait kemungkinan keterangan tambahan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas melengkapi kekurangan dokumen yang dibutuhkan; • memitigasi risiko terhadap kemungkinan pemanggilan berikutnya dari aparat penegak hukum; • menyusun dan menyampaikan laporan ke lembaga bantuan hukum.

5. Lobi, Negosiasi, dan Mediasi

a. Lobi dan Negosiasi

Dalam pelaksanaan litigasi pada bantuan hukum, keberhasilan tidak selalu ditentukan dengan kemenangan atas perkaranya. Bantuan hukum juga memerlukan adanya perubahan kebijakan atau dilaksanakannya suatu program atau tindakan oleh pihak tertentu. Hal itu terjadi karena sasaran dari bantuan hukum bukan hanya mencakup kasus orang per orang, melainkan juga terkait dengan urusan publik yang lebih luas. Bahkan, proses litigasi merupakan salah satu pilihan sarana advokasi dari berbagai upaya yang dapat dijalankan. Untuk

mengupayakan hal itu, teknik yang harus dimiliki oleh pelaksana bantuan hukum tidak hanya mencakup teknik litigasi, tetapi juga teknik advokasi lainnya.

Contohnya adalah kasus gugatan masyarakat terhadap pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pengadilan sudah memutuskan memenangkan gugatan dari masyarakat, dan putusan pengadilan sudah memerintahkan Pemerintah untuk mengambil tindakan strategis demi mengurangi tingkat polusi di wilayah tersebut. Dalam kasus ini, kemenangan atau suatu gugatan sudah didapatkan. Akan tetapi, pada kenyataannya belum ada perubahan yang dirasakan karena belum ada perubahan kebijakan atau program tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam hal itulah, bantuan hukum tidak boleh berhenti pada lingkup litigasi, tetapi harus ada juga dorongan lebih untuk memastikan putusan tersebut dijalankan, sehingga ada perubahan kebijakan atau pelaksanaan program oleh Pemerintah. Dorongan itu dapat dilakukan dengan cara advokasi, dan lebih teknis dapat dilaksanakan dengan lobi dan negosiasi.

Lobi dan negosiasi merupakan teknik advokasi yang dilakukan dengan cara menemui langsung pihak pemegang kebijakan, perorangan, atau swasta untuk membuat suatu kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Lobi dan negosiasi dikenal sebagai bentuk dari komunikasi persuasif, karena tujuannya mengajak pihak lain untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam lobi dan negosiasi adalah masing-masing pihak yang memiliki kepentingan tersendiri. Dengan demikian, yang perlu dicapai dalam lobi dan negosiasi adalah *win-win solution* atau titik temu solusi permasalahan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Walaupun memiliki kesamaan, lobi dan negosiasi memiliki karakter yang berbeda. Lobi dilaksanakan secara informal atau di luar forum resmi, seperti rapat atau sidang. Lobi sendiri pada mulanya merujuk pada sebutan bagian dari bangunan, yaitu tempat sebelum masuk ke ruangan utama, atau tempat yang nyaman dan tenang untuk berdiskusi santai. Terkait dengan hal itu, lobi dimaknai sebagai bagian dari cara berkomunikasi interpersonal. Karena itu, pelaksanaannya cenderung diawali dengan pembicaraan yang ringan, seperti terkait dengan aktivitas, hobi, atau makanan kesukaan. Setelah obrolan lebih hangat dan muncul rasa saling percaya, topik obrolan sudah dapat masuk ke materi utama yang ingin disampaikan.

Dalam melakukan lobi, posisikan diri Anda sebagai teman diskusi, bukan lawan dalam berdebat. Suasana diskusi yang konstruktif harus terus dipertahankan, sehingga perlu dihindari adanya konflik yang menyebabkan lobi tidak berhasil. Selain itu, dalam penyampaian permasalahan yang dihadapi, lakukanlah dengan mengaitkan kepentingan dari pihak yang sedang dilobi. Lalu, kaitkan solusi yang ditawarkan dengan kebijakan/peraturan atau hal-hal yang dapat dilakukannya.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pelaksanaan lobi terkadang

dilakukan dalam waktu yang terbatas. Karena itu, pada akhir percakapan Anda perlu menyerahkan dokumen ringkasan penjelasan dan usulan solusi agar dapat dibaca lebih lanjut oleh pihak yang sedang dilobi. Sertakan juga nomor kontak atau email yang dapat dihubungi, agar apabila ada tindak lanjut atau pertanyaan, hal itu dapat dikomunikasikan lebih lanjut.

Berbeda dengan lobi, negosiasi berada dalam ranah formal. Pelaksanaan negosiasi terjadi dalam rapat atau pertemuan resmi yang diakhiri dengan pengambilan keputusan kebijakan atau kesepakatan antarpihak. Negosiasi dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan lobi. Namun, negosiasi tidak selalu dilakukan apabila lobi sudah berhasil mencapai kesepakatan. Negosiasi juga memerlukan lobi untuk memastikan dalam rapat pengambilan keputusan atau kesepakatan tidak perlu lagi membahas hal-hal yang mendasar, dan memastikan semua pihak sudah memahami maksud dan tujuan pertemuan, sehingga peluang keberhasilan lebih besar.

Baik lobi maupun negosiasi perlu memperhatikan etika pelaksanaannya karena dalam konteks bantuan hukum, lobi dan negosiasi dilakukan untuk kepentingan pihak yang diwakili atau dibela, serta terkait juga dengan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam kondisi itu, pengambilan keputusan tidak dapat hanya berdasar kepada kepentingan pribadi, tetapi perlu disepakati atau berdasar kepada arah pembelaan yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihak yang kita wakili. Etika lain yang perlu diperhatikan adalah tidak mengorbankan nilai-nilai dasar, seperti sikap antikorupsi (tidak menyuap), prinsip partisipasi (membuka ruang keterlibatan yang pihak yang diwakili), dan prinsip musyawarah mufakat (mengambil keputusan berdasar kesepakatan bersama).

b. Mediasi

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, perlu dianalisis dan dipastikan mengenai seberapa strategis langkah yang akan dilakukan, karena setiap kasus yang ditangani harus masuk dalam jalur litigasi. Selain mempelajari tipe kasus yang ditangani, perlu dipertimbangkan juga perihal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengambil jalur litigasi. Jika masih ada peluang untuk menempuh jalan perdamaian antar pihak, tidak ada salahnya untuk mengupayakan jalur mediasi sebelum masih ke litigasi.

Secara umum, mediasi dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak, yang prosesnya difasilitasi oleh mediator. Mediasi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari penegakan hukum, atau oleh pihak lain yang dipercaya kedua belah pihak atau memiliki kompetensi sebagai mediator. Dalam hal ini, pemberi bantuan hukum berpeluang besar untuk berperan sebagai mediator.

Dalam pelaksanaan mediasi oleh aparat penegak hukum, pemberi bantuan hukum harus jeli dalam melihat upaya mediasi yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum, khususnya dalam kasus pidana. Pada satu sisi, upaya mediasi bertujuan baik karena mengarah kepada penyelesaian dengan lebih damai. Namun, tidak jarang proses mediasi dipaksakan dengan memanfaatkan adanya relasi timpang antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, setiap mediasi yang dilakukan harus dipastikan terlaksana berdasarkan kesepakatan bersama, khususnya kesepakatan dari korban berdasarkan pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi dan tekanan.

Contoh pada kasus pemerkosaan yang berakibat kepada kehamilan, proses mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan solusi menikahkan korban dengan pelaku. Dari sisi pelaku, solusi inilah yang diharapkan karena dapat menghindari sanksi pidana dan dianggap bertanggung jawab secara sosial. Namun, bagi korban, solusi tersebut merupakan bentuk ancaman yang tidak berakhir, karena tidak akan dapat menyelesaikan trauma yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan kepentingan korban dalam upaya memilih jalan mediasi pada penyelesaian perkara pidana.

6. Pengelolaan isu dan edukasi publik

Selain lobi dan negosiasi, proses litigasi dalam bantuan hukum juga kerap memerlukan aktivitas advokasi lainnya sebagai bentuk pengelolaan isu dan bentuk dari edukasi publik. Aktivitas bantuan hukum akan terkait dengan kepentingan publik, sehingga upaya untuk menjadikannya momentum sekaligus melakukan advokasi menjadi strategis. Salah satu bentuk kegiatan dalam konteks pengelolaan isu dan edukasi publik adalah dengan melakukan kampanye.

Teknik kampanye sangat berperan dalam mengedukasi publik atas kasus yang sedang berjalan, sekaligus menggalang dukungan dari publik karena ada kepentingan publik secara luas yang terkait dan berkepentingan agar kasus tersebut dapat dimenangi. Tanpa harus bermaksud memengaruhi hakim yang akan memutus, dukungan publik diperlukan untuk mengaktifkan pengawasan publik terhadap terpenuhinya hak-hak, khususnya hak atas keadilan.

Teknik kampanye yang menyertai proses litigasi dalam bantuan hukum kerap lebih efektif karena dengan adanya kasus hukum, maka momentum pemberitaan menjadi naik. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan publikasi. Selain itu, dalam konteks penanganan perkara, maka data dan informasi publik yang sebelumnya cenderung tertutup jadi mendapatkan ruang untuk dibuka, sehingga dapat bersifat edukatif bagi publik. Selain itu, kampanye yang dilakukan juga dapat berdampak pada pembentuk kebijakan, terutama apabila upaya bantuan hukum bertujuan untuk membentuk, merevisi, dan membatalkan suatu kebijakan tertentu.

Tujuan kampanye tidak harus selalu tunggal dan besar. Karena kampanye adalah rangkaian kegiatan yang terencana, maka langkah demi langkah

pelaksanaan kampanye dapat memiliki tujuan secara bertahap. Tujuan kampanye harus jelas, realistis, dan terukur. Selain itu, kampanye juga harus menentukan target yang spesifik, yaitu kepada pemegang kewenangan pengambil kebijakan tertinggi. Misalnya, untuk kampanye penanganan polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, maka sasaran pemegang kebijakan adalah Presiden karena sudah melewati lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal penting lainnya adalah pilihan sasaran penerima kampanye yang harus tepat. Ketepatan pemilihan sasaran akan menentukan efektivitas pelaksanaan kampanye. Dalam kampanye pengurangan polusi udara, sasaran dapat diarahkan kepada penduduk di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, khususnya yang ikut merasakan kualitas udara yang buruk, sehingga bersedia untuk ikut mendukung.

Setelah menentukan sasaran kampanye, berikutnya perlu menyusun substansi materi kampanye, yang sesuai dengan kepentingan dan karakteristik dari sasaran kampanye. Substansi materi kampanye harus mampu menjelaskan alasan-alasan mengapa sasaran kampanye harus memberikan dukungan. Dengan kata lain, materi kampanye harus sesuai dengan kepentingan para sasaran kampanye. Setelah itu, substansi materi kampanye juga perlu dikemas sesuai karakteristik atau ketertarikan dari sasaran kampanye. Misalnya, jika sasarannya adalah anak muda, maka kampanye dapat dilakukan melalui media sosial. Jika sasarannya lebih spesifik, seperti penyandang disabilitas, kampanye dapat dilakukan dengan membentuk jaringan dengan organisasi penyandang disabilitas. Dengan begitu, diharapkan pesan dan gagasan yang ada dalam materi kampanye dapat dengan efektif meningkatkan pemahaman dan menggerakkan sasaran kampanye untuk ikut memberikan dukungan. Kampanye bahkan dapat membuat sasaran kampanye untuk ikut serta dalam aktivitas kampanye sampai ikut melaksanakan advokasi kebijakan.

Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu aksi turun ke jalan dengan pengerahan massa, aksi damai, aksi teatral, atau sekadar penyerahan media kampanye kepada media massa. Keseluruhan cara kampanye itu bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan pemberitaan, sehingga dapat diketahui oleh pihak yang lebih luas. Pelaksanaan kampanye juga perlu didukung oleh alat-alat pendukung yang berisikan pesan kampanye, bisa dalam bentuk tulisan, gambar, tarian, sampai lagu.

Khusus untuk bentuk tertulis, dikenal ada beberapa bentuk yang biasa digunakan, yaitu kertas kebijakan, siaran pers, dan infografis. Ketiga alat advokasi tersebut menyampaikan pesan atau gagasannya melalui tulisan, walaupun dapat juga dilengkapi dengan gambar. Khusus untuk infografis, porsi gambar dapat lebih dominan dibandingkan tulisannya. Adapun penjelasan dari ketiga alat kampanye tertulis itu adalah sebagai berikut.

Keterangan	Kertas Kebijakan	Siaran Pers	Infografis
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> o Substansi lebih lengkap dan komprehensif. o Pembaca dapat menemukan data dan informasi secara lebih detail. o Mencantumkan rekomendasi kebijakan secara lebih detail. 	<ul style="list-style-type: none"> o Substansi lebih ringkas dibandingkan kertas kebijakan. o Menitikberatkan informasi untuk mendapatkan perhatian awal dari pembentuk kebijakan atau masyarakat. o Mengarahkan pembaca yang tertarik dengan isi berita untuk kemudian menghubungi narahubung. 	<ul style="list-style-type: none"> o Substansi lebih ringkas dibandingkan kertas kebijakan dan siaran pers. o Menitikberatkan kemasan yang menarik, perpaduan antara tulisan dan gambar o Mengarahkan pembaca yang tertarik dengan isi berita untuk kemudian menghubungi narahubung, atau dengan klik tautan yang tersedia.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> o Substansi yang lebih panjang kerap tidak diminati oleh pembentuk kebijakan atau masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> o Hanya memenuhi kebutuhan akan informasi awal, sehingga perlu upaya lebih untuk mengetahui gagasan secara penuh. 	<ul style="list-style-type: none"> o Pesan atau gagasan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara langsung, sehingga berpotensi tidak dipahami pembentuk kebijakan atau masyarakat.
Jumlah halaman	Maksimal 4 halaman, dengan gagasan atau data/informasi utama ada di halaman pertama.	1 halaman	1 halaman dengan memperhatikan proporsi antara gambar dan tulisan.
Materi Substansi	Permasalahan, data/informasi/ regulasi, analisa, dan rekomendasi kebijakan	Permasalahan, data/informasi/ regulasi, analisa, dan rekomendasi kebijakan	Salah satu antara permasalahan, data/informasi/ regulasi, analisis, atau rekomendasi kebijakan.

Pencantuman kontak narahubung	diperlukan	diperlukan	diperlukan
Pencantuman tautan untuk informasi lebih lanjut	diperlukan	diperlukan	diperlukan
Tips khusus	Penulisan harus singkat dan jelas, dengan membayangkan bahwa pembaca adalah masyarakat awam atau tidak ahli di bidang tersebut.	Susun siaran pers seperti menulis berita, sehingga dapat memudahkan jurnalis untuk langsung menerbitkannya tanpa perlu banyak proses edit.	Padukan tulisan sebagai keterangan dengan gambar yang mengilustrasikan pesan atau gagasan yang ingin disampaikan. Pilihlah gambar semenarik mungkin.

SESI 5

Dukungan, Etika, dan Keterampilan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Empat Kelompok Rentan



Standar Kompetensi:

Peserta memahami jenis-jenis keterampilan dalam pemberian bantuan hukum serta memiliki kemampuan untuk mendampingi klien yang berasal dari empat kelompok sasaran (perempuan, anak, korban *excessive use of force*, dan korban pelanggaran hak berekspresi).



Kompetensi Dasar:

1. Mengetahui bentuk-bentuk dukungan yang dapat diberikan bagi penerima bantuan hukum beserta contoh penerapannya;
2. Mengetahui etika dalam pemberian bantuan hukum beserta contoh penerapannya; dan
3. Mengetahui bentuk-bentuk keterampilan lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan hukum beserta contoh penerapannya.



Pokok-pokok Diskusi:

1. Bentuk-bentuk dukungan bagi penerima bantuan hukum
2. Etika dalam pemberian bantuan hukum
 - Kerahasiaan penerima bantuan hukum
 - Penampilan ketika berhadapan dengan penerima bantuan hukum
 - Cara memperlakukan penerima bantuan hukum
 - Menghindari konflik kepentingan dengan pihak lain terkait perkara atau dengan sesama pendamping/pemberi bantuan hukum
3. Keterampilan umum dan khusus dalam pemberian bantuan hukum
 - Sikap tindak dan empati
 - *Teamwork, organisation skill, technical skill, detail-oriented, dll.*



Jumlah Jam Pelatihan:

90 Menit



Aktivitas Pembelajaran:

1. Ceramah
2. *Role play*
3. Diskusi kasus/wawancara



Langkah-langkah Belajar

1. Fasilitator memberikan pertanyaan tentang beberapa situasi dalam penanganan kasus di klinik hukum berdasarkan kartu instruksi 1. Peserta akan merespons sesuai pilihan dengan cara berdasarkan petunjuk yang diberikan.
2. Fasilitator memimpin diskusi tentang proses yang telah dilalui.
3. Fasilitator meminta peserta berkelompok menjadi tiga dan menjawab pertanyaan berdasarkan lembar pertanyaan.
4. Fasilitator memimpin presentasi kelompok dan diskusi.
5. Fasilitator menjelaskan prinsip-prinsip hak korban dalam Resolusi 403/24 dan Resolusi 60/147.



Bahan Bacaan Utama:

1. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Resolution 40/34
2. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Resolution 60/147*
3. Permenkumham 4/2021 tentang Standar layanan Bantuan Hukum



Bahan Bacaan Rekomendasi:

Kode Etik Advokat Peradi



Lampiran

1. Kartu instruksi
 - Peserta akan menjadi mahasiswa yang berada di klinik hukum.
 - Minta peserta berdiri apabila menyetujui dan tetap duduk apabila tidak setuju dengan situasi yang dibacakan.

- Pertanyaan tentang situasi
 - i. Menolak kasus dengan alasan belum pernah menangani kasus semacam itu
 - ii. Membiarkan klien menemui hakim secara informal
 - iii. Menemui pihak lawan tanpa klien
 - iv. Melatih saksi
 - v. Memberikan kronologi kasus kepada jurnalis agar dapat dimuat
 - vi. Menangani kasus sahabat orang tua yang menjadi korban pemerasan oleh kepolisian
 - vii. Menolak kasus pemukulan oleh kepolisian karena korban merupakan LGBT

2. Lembar kasus dan instruksi

1. Identifikasi hak dan dukungan apa yang diperlukan korban. Buat dalam bentuk tabel berikut:

No.	Hak korban	Dukungan

- i. Korban salah tangkap yang mengalami pemukulan saat penangkapan. Korban mengalami luka berat. Dokter bahkan mengatakan kemungkinan besar ia akan mengalami pengurangan pendengaran pada telinga kanan. Selain itu, korban trauma sehingga sering terbangun pada malam hari dan berteriak-teriak. Korban juga langsung mengeluarkan keringat dingin apabila melihat petugas berseragam. Saat ini, korban menjadi tahanan Kejaksaan.
- ii. Korban pelecehan seksual oleh dosen yang juga mantan dekan. Karena MA membebaskan terdakwa, maka dosen tersebut sudah melaporkan korban ke kepolisian. Selain itu, korban juga mendapatkan panggilan untuk sidang I gugatan perdata. Salah satu alasan gugatan adalah dosen tersebut mengalami kerugian karena dicopot dari jabatannya sebagai dekan. Saat ini, korban mengurung diri di kamar, tidak berani keluar rumah, apalagi menjalankan perkuliahan di kampus. Korban juga memutuskan komunikasi dengan pendamping dan organisasi mahasiswa yang mendampingi. Sudah dua minggu muncul tamu-tamu yang mengaku dari perwakilan organisasi kedaerahan dosen itu. Selain itu juga muncul pemuda-pemuda tak dikenal yang *nongkrong* di sekitar rumah korban.
- iii. Seorang anak berusia 14 tahun yang menjadi korban inses

dari ayah tirinya. Ibu korban sempat memukul korban dan mengatakan korban genit. Korban muncul di kampus dengan hanya memakai baju yang melekat di badan. Ia mengatakan tahu tentang klinik hukum dari media sosial. Selain itu, korban takut kembali ke rumah karena merasa tidak mendapat dukungan dari ibunya, selain takut pada ayah tirinya.

- iv. Seorang aktivis antitambang yang dilaporkan oleh perusahaan ke kepolisian karena pencemaran nama baik dan berita bohong. Sumber laporan itu adalah media sosialnya yang melakukan cuitan "Tambang sumber segala bencana. Karena tambang kita miskin dan lingkungan rusak". Aktivis ini pernah didatangi di rumahnya oleh belasan preman. Motornya saat itu dirusak. Ia juga pernah ditabrak di jalan. Untunglah saat itu ia hanya mengalami luka ringan. Selang sehari dari datangnya surat panggilan untuk pemeriksaan di kepolisian, ia juga mendapat surat ancaman di rumahnya. Surat ancaman tersebut ditaruh di dalam kotak dengan menyertakan burung yang telah disembelih.

2. Dalam kasus-kasus di atas, keterampilan apa yang dibutuhkan?

Handout

Dukungan, Etika, dan Keterampilan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Empat Kelompok Rentan

Bentuk-bentuk Dukungan bagi Penerima Bantuan Hukum

Dukungan bantuan hukum merupakan tindakan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum di luar aktivitas utama yang melekat pada setiap tahapan (penerimaan, penanganan, dan pascalaporan). Dukungan bantuan hukum dapat diberikan, baik dalam bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi.

Hak korban menurut *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Resolution 60/147* adalah:

- a. hak untuk tahu (*rights to know*)
- b. hak atas keadilan (*rights to justice*)
- c. hak atas pemulihan (*rights to reparation*). Hak ini terdiri dari
 - restitusi: kewajiban ganti rugi yang diberikan pelaku atau pihak ketiga yang bentuknya beragam;
 - kompensasi: kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan tanah;
 - rehabilitasi: dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan;
 - kepuasan (*satisfaction*); dan
 - jaminan tidakberulangan (*non recurrence*)

Dalam memberikan jenis bantuan hukum di atas, pemberi bantuan hukum

perlu mengantisipasi situasi yang dihadapi penerima bantuan hukum yang tidak langsung terkait dengan penanganan perkara. Situasi-situasi itu dapat berasal dari dalam maupun luar diri penerima bantuan hukum, seperti persoalan kesehatan fisik maupun mental, kondisi psikologis, ancaman terhadap keamanan diri, ataupun permasalahan finansial.

Untuk menghadapi beragam situasi yang dihadapi penerima bantuan hukum tersebut, pemberi bantuan hukum dapat memberikan bentuk-bentuk dukungan sebagai berikut.

- a. *Konseling psikologis.* Pemberi bantuan hukum harus memastikan lembaganya memiliki jejaring atau kerja sama dengan praktisi ahli di bidang psikologi yang dapat dihubungi sewaktu-waktu jika penerima bantuan hukum membutuhkan konsultasi terkait permasalahan psikologis yang dialaminya ketika menghadapi perkara.
- b. *Konsultasi dan pertolongan medis.* Pemberi bantuan hukum harus memprioritaskan kondisi kesehatan fisik dan mental penerima bantuan hukum. Jika pemberi bantuan hukum menilai bahwa penerima bantuan hukum dalam kondisi yang tidak sehat, pemberi bantuan hukum harus segera menghubungi tenaga medis atau tenaga kesehatan sebelum melanjutkan proses bantuan hukum.
- c. *Dukungan untuk biaya perkara.* Penerima bantuan hukum dari kelompok rentan berpotensi menghadapi berbagai persoalan pribadi, salah satunya kesulitan finansial. Pemberi bantuan hukum harus memiliki kepekaan ketika berkomunikasi dengan penerima bantuan hukum. Jika diperlukan, pemberi bantuan hukum dapat mengajukan pertanyaan mengenai kemampuan finansial penerima bantuan hukum untuk membayar biaya perkara. Dalam situasi tertentu, pemberi bantuan hukum perlu menyiapkan sejumlah dana untuk memberikan dukungan bagi penerima bantuan hukum, baik untuk biaya perkara maupun kebutuhan lainnya.
- d. *Penyediaan rumah aman.* Pada kasus tertentu, penerima bantuan hukum dapat mengalami ancaman terhadap keselamatan diri. Lembaga pemberi bantuan hukum perlu menjalin kerjasama dengan rumah aman agar sewaktu-waktu dapat memfasilitasi penerima bantuan hukum yang membutuhkan tempat untuk berlindung dari ancaman terhadap keselamatan diri.

Hak korban berdasarkan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Resolution 40/34 adalah:

1. Akses kepada keadilan dan penanganan yang *fair*
2. Restitusi
3. Kompensasi
4. Bantuan:
 - Materi,
 - kesehatan,
 - psikologi, dan
 - sosial.

Persiapan Sebelum Berhadapan dengan Klien Kelompok Rentan

Sebelum berhadapan dengan klien dari kelompok rentan, pemberi bantuan hukum perlu memahami bahwa pendekatan yang akan mereka gunakan harus sesuai dengan jenis situasi kerentanan yang dimiliki klien. Oleh karena itu, penting bagi pemberi bantuan hukum untuk mengidentifikasi terlebih dulu jenis kerentanan apa yang dimiliki klien dan hambatan apa yang dihadapi oleh klien.

Istilah “rentan” dan “kerentanan” mencakup berbagai situasi yang dapat memengaruhi dan memberikan hambatan bagi klien dalam mengakses atau menggunakan layanan bantuan hukum. Panduan ini sendiri berfokus pada empat kelompok sasaran kelompok rentan, yakni perempuan, anak, korban penggunaan kekerasan yang berlebihan, dan korban pelanggaran hak berekspresi.

Meskipun demikian, pemberi bantuan hukum mesti pula mengidentifikasi kemungkinan penerima bantuan hukum memiliki jenis kerentanan dengan ragam yang lebih luas. Beberapa kondisi kerentanan yang mungkin dihadapi oleh kelompok rentan dari empat kelompok sasaran tersebut, antara lain:

- a. lanjut usia;
- b. disabilitas fisik atau mental;
- c. sedang mengalami masalah kesehatan fisik atau mental;
- d. sedang mengalami cedera akibat kecelakaan atau kekerasan;
- e. mengalami kesulitan komunikasi, misalnya buta huruf atau tidak dapat berbahasa Indonesia;
- f. memiliki ketergantungan pada orang lain, baik pengasuh atau anggota keluarga lain;
- g. mengalami ketergantungan obat-obatan atau alkohol;
- h. memiliki kesulitan finansial, atau sama sekali tidak mampu secara ekonomi; dan
- i. anak yang tinggal sendiri, atau anak yatim piatu.

Jenis-jenis kerentanan di atas dapat disebut sebagai faktor risiko, atau faktor yang berpotensi mempersulit situasi klien di luar hambatan utamanya sebagai kelompok rentan dari empat kelompok sasaran. Perlu dipahami bahwa setiap klien dapat memiliki lebih dari satu faktor risiko. Misalnya, klien merupakan anak yatim piatu yang memiliki gangguan kepribadian tertentu dan kesulitan berkomunikasi karena hanya mengerti bahasa daerah dari sebuah etnik minoritas.

Sebaliknya, faktor risiko tidak selalu bersifat permanen. Ia dapat bersifat sementara atau bahkan berubah dari satu faktor risiko ke faktor risiko lainnya seiring berjalannya waktu. Mengidentifikasi kerentanan dan faktor risiko bukanlah hal yang mudah. Salah satu cara mengidentifikasi yang mudah adalah dengan bertanya ketika pertama kali bertemu dengan klien. Teknik bertanya ketika pertama kali berhadapan dengan klien kelompok rentan telah dibahas pada bagian sebelumnya terkait wawancara dan menerima pengaduan.

Etika dalam Pemberian Bantuan Hukum

Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tidak secara tegas menguraikan perihal etika dalam pemberian bantuan hukum. Namun, peraturan ini memuat kewajiban pemberi bantuan hukum yang sebagian terkait dengan etika, yakni, antara lain, tidak melakukan penelantaran kepada penerima bantuan hukum dan tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) membagi kode etik advokat ke dalam empat kelompok, yakni terkait kepribadian advokat, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, dan cara bertindak menangani perkara.

Meskipun kode etik ini ditujukan bagi profesi advokat, sebagian besar tetap relevan dalam pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum yang lebih luas, antara lain, sebagai berikut.

- a. Pemberi bantuan hukum dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Akan tetapi, pemberi bantuan hukum tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya.
- b. Pemberi bantuan hukum dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan kepada semua pihak, termasuk penerima bantuan hukum.
- c. Pemberi bantuan hukum dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- d. Pemberi bantuan hukum tidak boleh memberikan keterangan yang dapat menyesatkan penerima bantuan hukum mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- e. Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menjamin kepada penerima bantuan hukum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- f. Pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan membebani penerima bantuan hukum dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- g. Pemberi bantuan hukum harus menolak untuk mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Pemberi bantuan hukum wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh penerima bantuan hukum karena kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara pemberi dan penerima bantuan hukum tersebut.
- i. Hubungan antarsesama pemberi bantuan hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
- j. Pemberi bantuan hukum, jika membicarakan sesama pemberi bantuan hukum atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- k. Keberatan-keberatan terhadap tindakan sesama pemberi bantuan hukum

yang dianggap bertentangan dengan kode etik harus diajukan kepada majelis etik organisasi advokat untuk diperiksa. Tidak dibenarkan untuk menyiarkan masalah itu dengan cara apa pun atau kepada penanggung jawab klinik hukum apabila dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam klinik hukum.

- l. Pemberi bantuan hukum tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang pemberi bantuan hukum dari sesama pemberi bantuan hukum.
- m. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi standar layanan meskipun bantuan hukum dilaksanakan secara pro bono.
- n. Tidak melakukan diskriminasi atas dasar sah yang ditentukan oleh instrumen HAM.

Di luar kode etik advokat di atas, pemberi bantuan hukum perlu memperhatikan etika-etika berikut ini.

- a. Setia pada fakta. Artinya, dalam mendampingi, pemberi bantuan hukum tidak melakukan manipulasi fakta atau menambah fakta yang tidak ada. Selain tentang etika, prinsip ini juga akan memengaruhi kualitas pembelaan.
- b. Kepentingan terbaik bagi klien. Artinya, dalam menjalankan kasus tidak fokus pada kepentingan sendiri atau klinik hukum, seperti dapat mengungkap kasus besar tetapi harus selalu berdasarkan kepentingan klien berdasarkan diskusi dengan mereka.
- c. Tidak bertemu pihak lawan tanpa sepengetahuan dan seizin klien.
- d. Tidak menyarankan langkah hukum yang tidak mungkin dan/atau untuk kepentingan lain selain kepentingan klien.
- e. Tidak menyalahkan korban.
- f. Tidak menelantarkan klien.
- g. Tidak mengungkapkan uraian detail peristiwa atau mengungkapkannya secara vulgar, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.
- h. Menjaga kerahasiaan klien, termasuk tidak mempublikasikan sebagian cerita/kronologi di media sosial.
- i. Menjauhi benturan kepentingan.

Di luar kode etik di atas, pemberi bantuan hukum juga harus memperhatikan beberapa pedoman sebagai berikut.

- a. Selalu mendiskusikan jadwal dan kegiatan dengan sesama *peer group* pengajar.
- b. Memenuhi janji yang dibuat bersama dengan mahasiswa untuk melakukan pengajaran maupun untuk pendampingan terhadap penerima bantuan hukum.
- c. Melaksanakan tugas pengajaran dengan sepenuh hati.
- d. Tidak menerima kasus yang sedang ditangani oleh pengajar lain/keompok pendamping lain.
- e. Memenuhi janji pendampingan/janji temu dengan mahasiswa.

- f. Tidak mengatur pertemuan dengan penerima bantuan hukum di luar wilayah kampus.
- g. Tidak memberikan alamat tempat tinggal pribadi kepada penerima bantuan hukum.
- h. Selalu mendokumentasikan kasus yang masuk dan tidak membawa berkas kasus keluar kantor.

Keterampilan Umum Dan Khusus Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Permenkumham No. 63 Tahun 2016¹¹² mengatur bantuan hukum litigasi dapat dilakukan untuk perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sementara itu, bantuan hukum nonlitigasi memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi

- a. penyuluhan,
- b. konsultasi,
- c. investigasi,
- d. penelitian,
- e. mediasi,
- f. negosiasi,
- g. pemberdayaan masyarakat,
- h. pendampingan tersangka atau saksi/korban, dan
- i. perancangan dokumen hukum.

Melihat luasnya cakupan nonlitigasi, pemberi bantuan hukum perlu mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu dalam setiap jenis nonlitigasi tersebut. Berikut ini akan dipaparkan keterampilan minimal yang diperlukan untuk setiap bentuk nonlitigasi.

No.	Nonlitigasi	Keterampilan yang Dibutuhkan
	Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi di hadapan publik • Memahami dan mengurai persoalan • Membuat makalah yang mudah dipahami masyarakat • Mendengarkan
	Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendengarkan • Berempati • Memetakan persoalan • Mencari solusi/mekanisme

¹¹² Perubahan atas Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Investigasi	<ul style="list-style-type: none">• Memantau• Pengintaian• Berbaur• Bertanya, termasuk dalam investigasi tertutup• Mendengarkan• Membuat laporan• Keamanan diri dan dokumen
Penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Mendengarkan• Metode penelitian kuantitatif dan/atau kualitatif• Analisis
Mediasi	<ul style="list-style-type: none">• Sistem hukum Indonesia• Hukum terkait masalah yang dihadapi• Pemetaan masalah dan kepentingan para pihak• Menemukan kepentingan/interest yang sama dari kedua belah pihak• Komunikasi, termasuk mendengarkan
Negosiasi	<ul style="list-style-type: none">• Sistem hukum Indonesia• Hukum terkait masalah yang dihadapi• Pemetaan masalah dan kepentingan para pihak• Menemukan kepentingan/interest yang sama dari kedua belah pihak• Menemukan kelemahan pihak lawan• Komunikasi, termasuk mendengarkan
Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Analisis sosial• Berbaur• Mendengarkan• Bertanya• Pemetaan masalah
Pendampingan tersangka atau saksi/korban	<ul style="list-style-type: none">• Hukum terkait masalah yang dihadapi• Hukum acara• Membaca situasi• Protokol keamanan• Negosiasi• Trik pendampingan: memberi tahu orang yang didampingi untuk meminta konsultasi kepada pendamping, karena tanpa permintaan itu, pendamping tidak bisa langsung memberikan pendapatnya dan kemungkinan dihentikan.

Perancangan dokumen hukum

- Analisis
 - Afirmasi untuk kelompok rentan atau minoritas
 - Metode perancangan dokumen hukum khususnya peraturan perundang-undangan
-

Terdapat keterampilan yang secara khusus perlu dimiliki pendamping ketika menghadapi kelompok rentan. Berikut ini dipaparkan kekhususan dalam investigasi.

- Investigasi khususnya untuk kasus perempuan dan/atau anak kadang lebih sulit karena melibatkan keluarga. Oleh karena itu, mencari siapa dalam keluarga yang dapat memberikan keterangan adalah bagian dari investigasi. Selain itu, mengidentifikasi tetangga, satpam, atau PRT juga bagian penting dalam kasus yang melibatkan keluarga.
- Investigasi untuk orang yang dalam penahanan ataupun pemidanaan di lapas juga sulit karena akses yang terbatas. Salah satu kunci keberhasilannya adalah mendapatkan kepercayaan dari sesama tahanan/warga binaan masyarakat. Nyaris mustahil ada dari penegak hukum yang mau menjadi saksi untuk rekan atau atasannya. Investigasi ini perlu digabung dengan metode advokasi lain, seperti kunjungan oleh advokat ataupun pemberitaan media massa. Dalam kasus penyiksaan, pada umumnya korban tidak boleh dikunjungi siapa pun agar tidak ada yang menyaksikan luka-luka yang diderita korban.

Keterampilan khusus juga diperlukan untuk konsultasi dan pendampingan kelompok rentan. Pada umumnya, korban kekerasan seksual akan merasa tidak nyaman apabila konsultasi dilakukan orang yang berbeda gender dengan dirinya. Akibatnya, korban cenderung tidak terbuka dan detail peristiwa tidak akan bisa didapatkan. Selain itu, sikap tindak seperti memandang mata dan tidak menunjukkan mimik atau gerakan yang dapat ditafsirkan merendahkan sangatlah penting. Hal lain, dalam memberikan konsultasi kita perlu berempati, tetapi bukan berarti larut dalam kesedihan seperti bertangis-tangisan dengan korban. Dalam hal ini, penting bagi penyelenggara bantuan hukum untuk mengingatkan di awal bahwa kerja dalam klinik hukum dapat memicu pengalaman traumatis yang ada dalam diri mahasiswa.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Puri Imperium Office Plaza Unit UG-11-15

Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6,

Jakarta Selatan 12980

Telp. 021-8302070

www.jentera.ac.id